

MENULIS MUNIR MERAWAT INGATAN

penyunting:

Amalia Puri Handayani

2017

MENULIS MUNIR, MERAWAT INGATAN

Didedikasikan untuk memperingati
13 tahun kepergian Munir

Terima kasih kepada:

Suciwati
Usman Hamid
Haris Azhar
Yati Andriyani
Amalia Puri Handayani (*penyunting*)
Andang Kelana (*perancang dan penata letak buku*)
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Omah Munir
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
para penulis
dan seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses pembuatan buku ini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **7**
Munir **9**
Ketika Generasi Muda Memahami Munir **15**
-
Munir: Dari Kritik Perburuhan Hingga Inspirasi Gerakan **21**
Munir yang Menelanjangi Militer **29**
Munir, Sebuah Perjuangan Kemanusiaan **36**
Militer Bukan Musuh Munir **41**
Munir: Simbol Proses Melawan Impunitas **49**
Amnesti: Sebuah Kewajiban Bukan Solusi **57**
Napas Munir Untuk Masa Depan HAM di Indonesia **67**
HAM Munir dan State Obligation **75**
Perhatian Munir Terhadap Buruh Perempuan **82**
Munir, Reformasi Peradilan Militer dan Masa Kini **90**
Munir dan Hukuman Mati **99**
Jalan Panjang Pejuang HAM dan Masa Depan HAM **105**
"Aku Duluan Tidak Apa-apa" **112**
-
Daftar Penulis **122**

KATA PENGANTAR

Menulis Munir, Merawat Ingatan menjadi suatu program Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) bersama para penerima beasiswa Munir Said Thalib dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Sebagaimana judulnya, buku ini dibuat dengan harapan dan keinginan untuk terus menjaga ingatan akan nilai-nilai yang melekat dan diperjuangkan oleh Munir. Selama tiga belas tahun setelah kepergiannya, Munir masih dijadikan simbol perjuangan Hak Asasi Manusia dan itu bukanlah tanpa suatu alasan. Kerja nyata dan ketegasannya dalam menegakkan nilai dan sikap yang ia pandang benar menjadi alasan mengapa sosoknya harus tetap dijaga dalam ingatan kita semua.

Dalam hari-hari ini, sosok Munir dibutuhkan demi menerangi gelap dan kaburnya jalan untuk memperoleh keadilan. Perjuangan Munir bukanlah nostalgia belaka melainkan panduan bagi kaum muda, terutama, yang akan meneruskan kerja dan perjuangan Munir. Oleh karena itu, buku ini dibuat dengan melibatkan para penulis muda yang memiliki kepekaan akan persoalan-persoalan ketidakadilan dan ditujukan pula bagi masyarakat luas nilai dan pemikiran Munir ini dapat terus disebarkan dan bertumbuh.

Secara garis besar, tulisan-tulisan di dalam buku ini terbagi ke dalam tiga tema besar yakni, Munir dan HAM, Munir dan militer, serta Munir dan buruh. Setiap tulisan di dalam buku ini mengangkat salah satu dari tiga tema tersebut dan membahasnya melalui sudut pandang dan kasus yang menarik.

Sebagai penutup, terima kasih kepada para penulis yang telah berupaya mengabadikan Munir melalui tulisannya dalam buku ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada mahasiswa STHI Jentera yang telah

mengelola dengan baik kegiatan penerbitan buku, peneliti PSHK dan pengajar STHI Jentera yang telah memberikan pendampingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program ini. Ucapan terima kasih kepada Omah Munir, KontraS, The Asia Foundation dan Hukumonline serta para pihak yang telah bekerja dan mendukung selama proses buku ini dibuat hingga buku ini selesai.

Semoga Munir selalu hadir dan berlipat ganda dalam perjuangan kebenaran dan keadilan.

Jakarta, 1 Oktober 2017

M. Nur Sholikin
Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan

MUNIR

Dengan segala sudut pandang penulisnya yang masih berstatus mahasiswa, buku ini secara baik berkisah tentang sosok, semangat dan kiprah perjuangan Munir selagi hidup. Meski usia mereka terpaut jauh dari Munir, tulisan di buku ini telah berhasil memotret sebuah idealisme dan perjuangan untuk hak-hak asasi manusia yang pernah begitu melekat padanya. Karena itu, buku ini sangat layak untuk dibaca oleh mahasiswa, dan juga pelajar, apa pun latar belakang minat belajarnya.

Lahir pada 8 Desember 1965, Munir dibunuh pada usia yang belum genap 40 tahun. Dengan cara diracuni, ia tewas tak bernyawa di atas pesawat Garuda menuju Amsterdam pada hari Selasa, 7 September 2004. Hingga hari ini, belum ada pertanggungjawaban negara untuk mengusut aktor utama pembunuhan Munir. Buku ini bukan sedang menyesali kepergiannya, melainkan secara jernih melukiskan gambaran hidup seorang aktivis hak asasi manusia dan sekaligus menyuarakan lantang keadilan yang belum selesai. Buku ini juga seperti ingin menghidupkan nafas Munir melalui refleksi para penulisnya atas berbagai kondisi hak-hak asasi manusia mutakhir.

Ibarat sebuah teka-teki, buku ini mengungkap bagian-bagian perjuangan Munir satu persatu hingga menjadi sebuah gambaran utuh tentang Munir dari cakrawala yang luas. Salah satu momen pertama Munir berhadapan dengan kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia adalah di akhir masa kuliah, saat Munir membela para petani yang terlibat kasus sengketa lahan dengan kampusnya, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Pihak kampus berencana memperluas area kampus dengan menggusur lahan milik petani. Munir lalu mengkoordinir para petani untuk berdemo demi

mempertahankan hak mereka, hingga akhirnya petani menang. Perluasan lahan kampus dibatalkan. Dari kasus ini, Munir terus tumbuh jadi pembela buruh.

Selain petani, Munir selagi hidup juga kerap membela buruh dan mahasiswa. Tiga profesi ini—petani, buruh, dan mahasiswa--dikenal sebagai profesi yang memimpin gerakan-gerakan perlawanan sosial terhadap rezim-rezim otoriter di berbagai negara, dari negeri-negeri Amerika Latin hingga Asia. Ketiga profesi ini pula yang kerap mengalami represi negara dalam bentuk penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan.

Munir membela mereka tidak hanya melalui orasi dan pemahamannya yang cemerlang tentang hukum dan hak-hak asasi manusia. Untuk memahami penderitaan kaum buruh, ia hidup dan bergaul bersama buruh. Ia seorang pembelajar yang tidak hanya mengandalkan buku-buku akademis tentang hak-hak asasi manusia dalam berjuang, tapi juga pengalaman langsung melihat dan merasakan pengalaman masyarakat yang tertindas. Munir membela kaum buruh yang tertindas di daerah-daerah, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pembelaannya yang paling banyak dilukiskan oleh buku ini adalah ketika Munir membela Marsinah pada 1993. Dalam tulisannya, memberi contoh betapa pembelaan Munir pada kaum buruh disertai pemahaman dan bahkan hitung-hitungan matematis tentang keseharian hidup kaum buruh.

Buku ini juga membahas sisi lain Munir yang mungkin jarang ditemukan di literatur yang ditulis oleh mahasiswa terkait Munir. Salah satunya ia digambarkan sebagai seorang Muslim yang dengan sungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam untuk kemanusiaan. “Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas.” kata Munir. Tidak hanya itu, buku ini juga menarik karena membahas keputusan Munir yang kontroversial untuk mendukung pencalonan Amien Rais sebagai presiden pada pemilu 2004. Keputusan ini membuat beberapa aktivis hak-hak asasi manusia mempertanyakan imparsialitas seorang Munir. Tentu saja sebagai manusia, dan seperti kita semua, ia bukanlah makhluk sempurna. Barangkali, keputusan itu dipandang sebagian orang dinilai sebagai keputusan gegabah dalam mengambil

keputusan karena setiap tindakan yang dilakukannya selalu berdasarkan pada pertimbangan masa depan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Ia hijrah ke Jakarta untuk perjuangan yang lebih luas melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebelum akhirnya mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan lembaga pemantau HAM Imparsial. Momen-momen pembelaan Munir atas kaum tertindas di daerah-daerah itu secara keseluruhan memuncak ketika Munir hijrah ke Jakarta dan membela kaum mahasiswa perkotaan. Kurun waktu antara 1996 hingga awal 1998 adalah masa-masa kritis bagi kaum pergerakan mahasiswa di sejumlah kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Ia menemani mahasiswa-mahasiswa berdiskusi soal situasi dan kondisi sosial politik sebelum maupun sesudah mundurnya Presiden Suharto. Di masa sebelum pergolakan mahasiswa pada bulan Mei 1998, ia menghabiskan waktunya untuk mendatangi sejumlah kelompok kecil mahasiswa kampus-kampus terutama di Jakarta. Pada masa itu, mahasiswa mengkritik pemerintah yang menggelar pemilihan umum seperti sebatas seremoni dan sandiwara dan menghasilkan pemenang yang sama dengan penetapan Presiden Suharto untuk ketujuh kalinya. Pada masa itulah sejumlah aktivis mahasiswa dikabarkan hilang. Apa yang dilakukan Munir?

Ia membela mahasiswa yang karena pikiran, tulisan, dan tindakan politik non-kekerasannya lalu ditangkap. Ia mendampingi keluarga-keluarga mahasiswa yang diculik, disiksa, dan dihilangkan secara paksa. Tenaga-tenaga kerja yang membantunya pun rata-rata merupakan mahasiswa. "Merekalah yang melaporkan kalau ada kasus orang hilang dan membuat jaringan untuk menemukan mereka yang hilang dan mendukung kegiatan advokasi lainnya," kata Munir ketika diwawancarai Tri Agung Kristanto dari harian Kompas, pada medio Mei 1998. Pembelaannya menjadi momentum bagi sebuah tanda dimulainya reformasi alat-alat represi negara, khususnya militer. Kasus pelanggaran HAM yang pernah diadvokasi oleh Munir yang melibatkan militer, diantaranya: kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah 1993, kasus pembunuhan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998, Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998, hingga terkait pelanggaran HAM akibat kekerasan militer di Timor Timur, Aceh dan Papua. Pasca turbulensi politik 1998-1999, ia lalu dikenal sebagai aktivis gerakan melawan militerisme. Munir menjadi pionir yang menyuarakan reformasi militer di tengah rezim yang represif yang dimana hampir smua orang memilih untuk diam dan

tidak berani menyuarakan kebenaran. Ia dengan lantang menyuarakan agar anggota militer yang terlibat pidana umum untuk diadili di peradilan sipil. Menurut Munir, peradilan militer menjadi sarana impunitas karena ketika aparat militer melakukan tindak pidana umum dan diadili sanksi yang diterapkan tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Buku ini menceritakan perjuangan Munir yang tak kenal lelah bergelut di dunia HAM. Seperti ditegaskan oleh Manurung di buku ini, Munir memang telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk membela mereka yang lemah dan tertindas. Tak kenal waktu. Dia memang hampir tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, bahkan keselamatan nyawanya sekalipun, untuk memastikan hak asasi kelompok yang tertindas telah terpenuhi. Yang belum banyak diketahui adalah bahwa setelah dikarunia dua orang anak, ia memutuskan berubah. Ia mulai mengurangi komunikasi telepon dan terkadang harus mematikannya agar bisa bersama istri dan anak-anaknya di setiap akhir pekan. Tak ada yang meragukan pengorbanan dan keberanian Munir. Pesan Manurung yang terpenting adalah bahwa kita semua perlu bergantian mengambil tongkat estafet nafas perjuangan almarhum.

Munir sendiri adalah mantan aktivis mahasiswa dan terobsesi oleh lahirnya gerakan mahasiswa. Seperti dituliskan oleh Novita, Munir memang berpartisipasi aktif dalam forum-forum mahasiswa selagi belajar di kampus Brawijaya. Dari pengalaman itulah, Munir percaya, mahasiswa adalah aktor yang sangat penting dalam mendorong perubahan. Ia tak terlalu yakin bahwa setiap norma, teori atau masalah yang dipelajari mahasiswa di kelas akan benar-benar tercermin dalam realitas. Ini sebabnya ia terkadang ikut menentukan bentuk partisipasi mahasiswa yang bekerja bersamanya. Suatu hari di akhir pekan, saya tersentak dengan reaksi almarhum ketika menanggapi protes saya yang ketika itu baru resmi bergabung sebagai anggota badan pekerja KontraS. Saya protes karena setelah sebelumnya diminta bergabung, ternyata ditempatkan di Divisi Mobilisasi Opini Publik, salah satu gugus kerja organisasi. Saya menjelaskan bahwa setelah 3-4 tahun belajar di Fakultas Hukum, dan lulus, saya ingin berkiprah di bidang hukum. Dan itu berarti saya ingin ditempatkan di Divisi Legal KontraS, yang ketika itu dikepalai oleh Ori Rahman.

Apa jawab Munir? Setelah membuka dompet, dan sambil melempar ke luar kartu izin praktik advokatnya, Munir menjawab, *"Aku butuh engkau sebagai aktivis mahasiswa, bukan sebagai sarjana hukum. Aku butuh itu karena*

kita perlu memimpin masyarakat termasuk membuat pawai-pawai hak asasi. HAM harus menjadi gerakan yang besar. Sudah, jangan terlalu berpikir sarjana hukum. Simpan saja dulu kesarjanaan itu. Hukum sudah tak berfungsi. Aku advokat, ini kartuku, ta lempar ya," katanya. Tentu saja ia tak bermaksud mengatakan kaum sarjana hukum tidak akan ada gunanya, apalagi dari Sekolah Hukum Indonesia Jentera. Terlebih lagi para mahasiswa yang menulis dalam buku ini. Buku mereka ini adalah usaha menghadirkan inspirasi bagi generasi muda yang peduli pada keadilan, kebebasan, dan pemuliaan martabat manusia. Mereka, bukan saja pantas menyandang penghargaan beasiswa pendidikan Munir Said Thalib, melainkan lebih dari itu, merekalah jentera-jentera hukum masa depan yang berkesempatan luas untuk menunaikan hidup Munir yang belum selesai.

Selamat membaca dan menyelami nilai-nilai perjuangan Munir. Jentera hidup bagi kaum lemah dan tertindas.

Warung Buncit, 26 September 2017
Usman Hamid

KETIKA GENERASI MUDA MEMAHAMI MUNIR

Menulis Munir tidaklah sekedar menulis cerita heroik seorang Munir yang tak lekang nilai dan juangnya untuk kemanusian, penegakan hukum dan hak asasi di negeri ini. Menulis Munir adalah salah satu cara menyampaikan kesadaran, keyakinan dan keterlibatan dalam perjuangan Munir yang belum usai, cara mengingatkan dan menagih negara yang terus "bersembunyi" dari tanggungjawabnya hingga di tahun ke-13 terbunuhnya Munir.

Untuk itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi penghargaan yang tinggi atas hadirnya buku ini. Sejak awal KontraS dengan penuh mendukung gagasan kegiatan menulis Munir. Diawali dengan inisiatif yang sangat baik dan kontekstual dari mahasiswa penerima Beasiswa Munir dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Mereka berinisiatif menulis Munir sebagai cara untuk menuangkan eksistensi kesadaran mereka akan nilai-nilai hukum dan HAM yang diperjuangkan Munir. Tak hanya sampai di situ, mereka juga membuka media dan ruang untuk membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memaknai dan melanjutkan cita-cita Munir dengan mengikuti kompetesi penulisan "Menulis Munir Merawat Ingatan".

Dengan senang hati dan bangga, tulisan-tulisan tersebut kini tersaji dalam buku ini. Kacamata generasi muda tentang Munir hadir di sini, ketiadaan ruang dan waktu perjumpaan secara langsung dengan sosok Munir tidak membuat tulisan dalam buku ini kehilangan makna-makna dari perjuangan Munir. Dari karya tulis yang masuk dan diseleksi kita bisa melihat bagaimana generasi muda menemukan akar dan caranya dalam

memahami perjuangan Munir dan relevansi perjuangan Munir dengan situasi kebangsaan, demokrasi dan HAM saat ini. Selanjutnya, tentu saja buku ini memberi optimisme bahwa Munir ada dan berlipat ganda. Inspirasi perjuangan Munir akan tetap ada, dan prilaku negara lari dari tanggungjawab akan terus dihantui dengan dan dalam bentuk "Munir Munir lainnya.

Terakhir, selamat kepada para penulis, eksistensi kesadaran akan nilai baik Munir muncul dengan tegas di sini. Melanjutkan Munir adalah melanjutkan nilai baik itu. Kepada para pembaca semoga buku ini memberikan keyakinan untuk bersama hadir melipatgandakan "Munir".

Jakarta, 24 September 2017

Yati Andriyani
Koordinator KontraS

MUNIR: DARI KRITIK PERBURUHAN HINGGA INSPIRASI GERAKAN

oleh: ***Ahmad Fauzi***

> *Upah hanya berdiri pada satu dimensi mati, yaitu upah sebagai caritas atas pengabdian kerja dan kebutuhan hidup minimal.*[1]
> (Munir 1965 – 2004)

Pemerintah Kota Depok menetapkan upah khusus bagi buruh yang bekerja di perusahaan garmen sebesar Rp2,9 juta per bulan. Penetapan itu diberlakukan berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wali Kota Depok, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan perwakilan serikat pekerja. Hal yang mendasarinya adalah tuntutan pengusaha garmen yang diwakili oleh Apindo. Mereka menuntut upah khusus bagi buruh garmen—di bawah upah minimum Depok sebesar Rp3,29 juta—dengan alasan omzet perusahaan garmen semakin turun dan kondisi ekonomi nasional sedang lesu. Pilihan itu diambil sebagai alternatif untuk menghindari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK).[2]

Melihat kondisi tersebut, saya teringat pada sosok Munir Said Thalib yang pada 30 tahun silam dengan gigih telah memperjuangkan hak-hak buruh. Munir adalah seorang pengacara dan aktivis buruh di Jawa Timur.

1 In'amul Mushoffa, *MUNIR, Gerakan Perlawanan Buruh; Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. 53.

2 "Depok Tetapkan Upah Khusus Buruh Garmen Rp. 1,4 Juta," Tempo.co, 14 juli 2017, https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/14/083891453/depok-tetapkan-upah-khusus-buruh-garmen-rp-1-4-juta, diakses 20 Agustus 2017.

Ia dikenal sebagai seorang pejuang hak asasi manusia (HAM) atau seorang aktivis gerakan antimiliterisme. Secara lantang, ia menyuarakan kedua isu itu di tengah rezim yang represif; pada saat hampir semua orang diam karena tidak berani menyuarakan kebenaran. Itu lah yang membuatnya menjadi simbol perjuangan HAM.

Perkenalan Munir dengan isu perburuhan berawal pada saat ia menulis skripsi tentang buruh. Dalam sebuah wawancara dengan peneliti asal Jepang pada 25 Juni 1999 di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Munir bercerita bahwa dalam proses menulis skripsi, ia mendalami masalah-masalah perburuhan. Ia tidur di rumah-rumah buruh, menyewa rumah petak kecil, bergaul, dan hidup bersama buruh. Dalam penelitiannya itu, ia melihat ada satu kelompok masyarakat yang tidak berdaya oleh sistem perburuhan yang menindas kaum buruh. "Saya menangkap ada satu kelompok masyarakat yang benar-benar menghadapi arus besar negara, dieksploitasi pemodal, digencet oleh militer," ungkap Munir.[3] Ungkapan Munir itu selaras dengan apa yang dicatat oleh Yayasan Akatiga pada 2005, yang menyebutkan bahwa pada era 1982—1997, situasi industri di tingkat nasional diramaikan oleh keterlibatan militer dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terus meluas. Pemerintah bahkan lebih sibuk mengawasi buruh daripada melindunginya.[4]

Kritik terhadap Pengupahan Buruh

Munir tidak luput untuk menganalisis dan mengkritik politik perburuhan yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru. Salah satu kebijakan yang dikritik oleh Munir adalah pengupahan yang dianggap hanya sebatas *caritas* atas pengabdian kerja dan kebutuhan hidup minimal. Munir melihat bahwa model pengupahan demikian mengabaikan peran dan pandangan buruh terhadap seberapa besar penghasilan yang seharusnya mereka peroleh, bagaimana hubungan penghasilan (upah) buruh dengan manajemen industri, dan perkembangan industri yang bersangkutan, serta dimensi upah buruh dan haknya atas perkembangan modal.

3 Wawancara GBBI dengan Munir, dipublikasikan dan diunggah oleh Graha Budaya Indonesia di *youtube.com* pada 8 September 2011, https://www.youtube.com/watch?v=Jw025vDOVi0&t=175

4 Resmi Setia m.s., *Gali Tutup Lobang Itu Biasa – Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2005), hlm. 96.

Kebijakan upah minimum yang dilegitimasi oleh negara dengan peraturan perundangan-undangan saat itu cenderung menyengsarakan buruh. Ada beberapa kritik Munir terhadap kebijakan itu. *Pertama*, standar penentuan upah minimum regional (UMR) yang menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum (KFM) yang ditentukan pada 1956 itu sebenarnya sudah tidak layak. *Kedua*, kenaikan UMR yang diberlakukan saat itu tidak ada korelasi dengan kenaikan kemampuan industri secara riil untuk dapat meningkatkan besar upah buruhnya. *Ketiga,* politik pengupahan tidak dapat menjangkau masalah kesenjangan upah yang sangat meluas. *Keempat,* tidak ada keikutsertaan buruh dalam penentuan besaran upah. *Terakhir,* kenaikan UMR tidak mendukung integrasinya dengan paradigma pembangunan sumber daya manusia.[5]

Bagi Munir, konsep upah minimum yang demikian justru menjadikan hubungan langsung antara buruh dan pengusaha atau pemodal semakin jauh. Hal itu berakibat pada konsepsi bahwa permasalahan pengupahan menjadi semata-mata permasalahan hukum dan administrasi antara pengusaha dan alat-alat negara. Proses itu diperkuat dengan mekanisme pengupahan yang tidak melibatkan buruh dalam menentukan besaran upah buruh sehingga tidak ada proses tawar-menawar antara buruh dan pengusaha secara langsung.

Dalam konteks tersebut, upah bukan lagi ditentukan oleh hasil kerja dan kemampuan industri untuk membayar upah buruh, melainkan menjadi semacam hubungan belas kasihan dari pengusaha kepada buruhnya. Hal itu dapat dilihat dari nilai UMR yang hanya seharga 21% dari tingkat produktivitas buruh. Sementara itu, 75% produktivitas buruh, yang seharusnya kembali dalam bentuk pengupahan, justru hilang dan dinikmati oleh pengusaha. Dengan angka itu, upah yang diterima buruh hanya mampu mencukupi 37,5% rata-rata kebutuhan riil buruh.

Munir mencontohkan UMR di Jawa Timur pada 2005 yang sebesar Rp3.700 merupakan 21% dari angka produktivitas kerja buruh. Upah buruh seharusnya menggunakan standar produktivitas, yaitu sebesar Rp16.000. Namun, realitas hak buruh atas produktivitasnya hilang dan berputar di elite perusahaan sebesar Rp12.300.[6]

5 Mushoffa, *supra note 1*, hlm. 52.

6 Id., hlm. 60

Senada dengan ilustrasi Manning, sebagaimana dikutip oleh Nainggolan, pada 1990/1991—setelah lebih dari 20 tahun industrialisasi era Orde Baru, upah buruh tekstil di Bandung per hari hanya setara dengan 4 kg beras. Sementara itu, Yayasan Akatiga, pada 2009, mencatat bahwa upah buruh di sektor tekstil dan garmen hanya dapat mencukupi 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh.[7] Ini lah realitas ketidakadilan upah buruh yang dipertanyakan dan diperjuangkan oleh Munir.

Munir juga menegaskan bahwa politik perburuhan, khususnya politik pengupahan, seharusnya mampu menjangkau peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) buruh dan anak-anak mereka. Pengembangan SDM itu meliputi peningkatan *skill, knowledge,* dan *attitude*. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas buruh. Politik pengupahan seharusnya memiliki visi untuk menyelamatkan SDM puluhan tahun mendatang. Namun, dengan upah yang sangat rendah, yang hanya mampu mencukupi kurang dari setengah kebutuhan buruh, sangat mustahil bagi buruh untuk memperoleh kualitas hidup yang layak, jauh dari kemampuan meningkatkan daya beli buruh untuk meningkatkan mutu hidup buruh. Kebutuhan pemenuhan nutrisi, mutu tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sebagai salah satu penentu kualitas SDM hanya dapat diperoleh dengan upah yang layak.[8]

Pengupahan Rentan Diskriminasi

Ketidakadilan dalam kebijakan pengupahan tidak berhenti pada rendahnya upah buruh. Lebih dari itu, upah buruh juga dinilai diskriminatif terhadap buruh perempuan yang dilanggengkan oleh politik pengupahan dan perburuhan yang menguntungkan pengusaha. Munir mencatat rasio perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan dalam sektor produksi pada 1990 adalah 100:43 untuk industri makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, rasio perbandingan 100:82 untuk industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit.

Diskriminasi pengupahan tersebut diperparah dengan dasar penentuan upah buruh yang bias gender. Penentuan upah minimum didasarkan pada KFM yang bias gender. KFM berpijak pada asumsi bahwa buruh adalah laki-

7 Syahganda Nainggolan, "Politik Upah Buruh Murah," Harian Kompas, 28 Januari 2012.

8 Mushoffa, *supra note 1*, hlm. 61.

laki dengan hitungan hidup melajang dan standar hidup yang serba minimal. Bagaimana dengan kebutuhan buruh yang sudah berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan? Kebutuhan-kebutuhan yang khas perempuan tidak tergambarkan dalam penentuan KFM. Munir mengilustrasikan kondisi itu dengan mencontohkan komponen pakaian. Ketika seorang buruh perempuan menerima upah 100% KFM, buruh perempuan tidak mampu membeli BH dalam satu tahun bekerja, juga tidak mampu membeli pembalut karena tidak tercantum dalam KFM pada komponen pakaian.[9] Ini adalah kebutuhan-kebutuhan khas perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Buruh pun semakin sengsara.

Bukan hanya bias gender, kesenjangan pengupahan juga terlihat sangat lebar antara *white collar labour* dan *blue collar labour*. Buruh pada level bawah justru mensubsidi upah pekerja pada level manajer. Munir mencatat kesenjangan pengupahan buruh pada level terbawah dengan upah tertinggi sebesar 1 banding 200 sampai 250.[10] Hal itu pula semakin menunjukkan eksploitasi buruh di level bawah.

Inspirasi Gerakan

Pada era "pembangunan" Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, kebebasan berserikat dibatasi sedemikian rupa hingga hanya ada satu organisasi buruh sebagai wadah tunggal, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Militer dilibatkan secara aktif untuk menangani konflik-konflik industrial, hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti buruh yang bergerak dan berpartisipasi. Buruh dibungkam dan ditundukkan untuk memuluskan pembangunan ekonomi dan industri. Industrialisasi yang berorientasi pada peningkatan ekspor berdampak buruk pada buruh.

Pada fase tersebut, pemerintah gencar mempromosikan buruh murah untuk menarik investasi. Upaya itu menuai hasil. Ekspor Indonesia mencapai sekitar 60% sampai 70% yang berasal dari industri ekspor padat karya, seperti industri pakaian jadi, sepatu, dan elektronik.[11] Menurut Munir, hal itu berdampak pada golongan buruh yang hanya diposisikan sebagai "bahan bakar" lokomotif negara dalam produksi. Secara politik, buruh dijadikan

9 Id., hlm. 78.

10 Id., hlm. 56.

11 UMR; Berita Untuk Buruh, *Majalah Berita Mingguan GATR*A, 20 Januari 1996 (No.10/II).

massa pengamanan bangunan industrialisasi. Kaum buruh benar-benar dalam posisi tidak berdaya menghadapi himpitan negara dan pengusaha.[12]

Melihat kenyataan tersebut, Munir tergerak melakukan "pembelaan" terhadap penindasan yang dialami oleh kaum buruh. Keberpihakannya kepada kaum tertindas menguat setelah bergabung dengan lembaga bantuan hukum yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Munir bahkan giat melakukan advokasi dan memberikan pendidikan tentang hak-hak buruh.

Kegigihan tersebut membuat Munir dipercaya memegang kendali divisi perburuhan di LBH Surabaya dan selanjutnya menjadi Kepala Kantor LBH Semarang. Munir mulai melebarkan sayap dan jaringan gerakan buruh sebagai basis perjuangan untuk melawan ketidakadilan hingga akhirnya hijrah ke Jakarta dan menjadi pengurus YLBHI. Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM masih terus terjadi, misalnya penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan penjarahan. Ia kemudian memutuskan untuk mendirikan KontraS sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus penculikan dan korban pelanggaran HAM.

Munir bukanlah seorang intelektual dan akademis—yang keberpihakan dan pembelaan terhadap kebenaran juga kemanusiaan dihayati setelah membaca karya tokoh-tokoh besar, seperti Marx, Rawl, atau Socrates. Namun, ia menyelaminya secara langsung, menghadapi, dan menentang berbagai realitas kekejaman dan kekerasan yang dialami kaum buruh setiap saat. Sebagaimana testimonial Robertus Robert—rekan Munir dengan label akademisi sekaligus aktivis, ada dua cara yang bisa ditempuh orang untuk mencintai kemanusiaan dan kebebasan. *Pertama*, melalui jalan intelektual dan akademis. Cara *kedua* adalah secara langsung beraksi menghadapi berbagai realitas kekejaman dan kekerasan sehari-hari.[13]

Pernyataan Munir, sebagaimana dikutip di atas, lahir dari pengalamannya selama berinteraksi dengan isu-isu perburuhan. Ia melihat realitas ketidakberdayaan yang dialami oleh buruh, mulai dari buruh yang hanya dijadikan sebagai "bahan bakar" lokomotif produksi hingga upah yang hanya dianggap sebagai *caritas* atas pengabdian kerja buruh. Nasib buruh garmen yang ada di Depok merupakan wujud nyata dari perilaku penguasa

12 Mushoffa, *supra note 1*, hlm. 45.

13 Willy Pramudya, *Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi*, (Jakarta: GagasMedia, 2004), hlm. 57.

dan pengusaha terhadap buruh. Mereka menganggap upah hanyalah "kebajikan" yang diberikan kepada buruh. Upah sebagai produk politik perburuhan tidak mampu menjangkau peningkatan kualitas SDM buruh dan keluarganya.

Daftar Referensi

Mushoffa, In'amul. MUNIR, Gerakan Perlawanan Buruh; Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi, Malang: Intrans Publishing, 2014.

Nainggolan, Syahganda. "Politik Upah Buruh Murah," Harian Kompas, 28 Januari 2012.

Pramudya, Willy. Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi, Jakarta: GagasMedia, 2004.

Setia, Resmi m.s. Gali Tutup Lobang Itu Biasa – Strategi Buruh Menanggulangi Persoalan dari Waktu ke Waktu, Bandung: Yayasan Akatiga, 2005.

UMR; Berita Untuk Buruh, Majalah Berita Mingguan GATRA, 20 Januari 1996 (No.10/II).

Wawancara GBBI dengan Munir, dipublikasikan dan diunggah oleh Graha Budaya Indonesia di youtube.com pada 8 September 2011, https://www.youtube.com/watch?v=Jw025vDOVi0&t=175

"Depok Tetapkan Upah Khusus Buruh Garmen Rp. 1,4 Juta," Tempo.co, 14 juli 2017, diakses 20 Agustus 2017, https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/14/083891453/depok-tetapkan-upah-khusus-buruh-garmen-rp-1-4-juta.

MUNIR YANG MENELANJANGI MILITER

oleh: ***Dhianita Kusuma Pertiwi***

Kita sebagai warga Indonesia boleh saja berbangga diri menjadi bagian dari sebuah negara yang mendasarkan prinsip kebangsaannya pada Pancasila. Pancasila merupakan falsafah yang mengedepankan pencapaian persatuan bangsa, kemakmuran dan keadilan sosial yang dicita-citakan melalui cara-cara yang beradab dan tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Namun, kita perlu melihat ke belakang sejenak untuk berkaca pada sejarah modern Indonesia yang ternyata cukup jauh dari konsep Pancasila itu sendiri; justru dipenuhi tindakan ofensif dan opresif oleh aparat militer kepada masyarakat sipil.

Sejarah modern Indonesia telah mencatat beberapa kejadian yang memperlihatkan secara gamblang bagaimana masyarakat sipil menjadi pihak yang kalah saat melawan pemerintah-militer yang berjaya. Kejayaan itu tidak hanya dalam bidang yang seharusnya menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata, juga pada aspek-aspek lain dalam struktur kenegaraan dan kemasyarakatan. Bahkan, seorang Ali Murtopo—yang memiliki peran penting dalam sejarah militer Indonesia—menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai angkatan bersenjata di Indonesia sejak lahir dan selama perkembangannya memang bukan semata merupakan alat pertahanan dan keamanan (hankam), tetapi juga alat kekuasaan sosial politik.[1] Selama ini, tidak banyak orang berani berhadapan langsung dengan organisasi militer karena ketakutan dengan konsekuensi

1 Ali Moertopo, *Akselerasi Modernisasi 25 Tahun*, (Yayasan Proklamasi, 1973) hlm. 48.

yang bisa mereka peroleh. Salah satu dari sedikit orang pemberani itu adalah Munir. Pun, pada akhirnya, ia harus tewas yang diduga karena skenario jahat yang diluncurkan oleh lawannya.

Tulisan ini membahas bagaimana kita sebagai masyarakat sipil berutang cukup banyak kepada Munir atas keberaniannya sebagai aktivis HAM. Ia berhadapan langsung dengan aparat militer, menelanjangi tubuh mereka dari selimut kebohongan, dan mengangkat keberanian kita untuk melawan. Di bagian akhir tulisan, disampaikan analisis apa yang terjadi antara Munir dan militer Indonesia sebagai sebuah organisasi. Ini merupakan bahan refleksi atas motif apa yang diusahakan Munir selama menjadi aktivis HAM. Tulisan ini didasarkan pada pertanyaan besar: apakah terdapat antagonisme di dalam hubungan Munir dan angkatan militer sehingga aktivis HAM itu pantas untuk mati dibunuh?

Walaupun kita hampir sampai pada dua dekade keruntuhan Orde Baru, tetap sulit untuk melupakan kasus-kasus kejahatan HAM yang terjadi selama 32 tahun rezim yang keji itu. Pada saat itu, ABRI—terutama Angkatan Darat—memainkan peran yang penting di atas panggung kedaulatan kekuasaan Oerde Baru, mengingat keleluasaan mereka sebagai sebuah institusi hankam untuk bertindak. Semuanya tentu berakar dari kebijakan politik dwifungsi ABRI yang khas dari rezim Orde Baru. Dengan kebijakan itu, ABRI ditempatkan "dalam ruang penjaga atas ancaman keamanan dan pertahanan negara, sekaligus menginfiltrasi sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan berperan aktif dalam ruang sosial, politik, ekonomi, dan budaya".[2] Keleluasaan anggota ABRI di bidang non-hankam terlihat dari data yang berhasil disusun oleh David Jenkins, seorang wartawan Australia yang dicekal semasa Orde Baru. Menurut data itu, pada pertengahan 1970an, sebanyak 20.000 personel militer, kebanyakan tergabung di Angkatan Darat, melakukan 'kekaryaan' dengan menduduki jabatan-jabatan penting di luar kepentingan hankam, mulai dari menteri, duta besar, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jabatan tinggi dalam birokrasi, bankir, gubernur, sampai camat/lurah dan ketua RW/RT.[3] Tentu saja, ada konsekuensi negatif yang harus diterima dengan diberlakukannya keputusan politik dwifungsi

2 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2009), hlm. 8

3 Harsutejo, *Kamus Kejahatan Orde Baru*, (Jakarta: Komunitas Bambu) 2010, hlm.78.

ABRI, seperti berkurangnya porsi bagi masyarakat sipil untuk bekerja dan menduduki jabatan penting di instansi pemerintahan, dan juga—yang terbukti sangat merugikan—dukungan terhadap gagasan bahwa ABRI merupakan satu-satunya pahlawan dalam sejarah perkembangan negara Indonesia. Sementara itu, masyarakat sipil terlihat tidak memiliki jasa apa pun, bahkan terkadang dituduh sebagai 'pengganggu stabilitas negara'.

Imbas dari kuatnya peran ABRI mempengaruhi proses yang dialami masyarakat Indonesia dalam memahami hak asasi. Tentu, kita tidak akan pernah bisa lupa dengan kampanye pembersihan komunis yang dilakukan dengan perintah Soeharto pada 1965—1966 ketika pelanggaran HAM terjadi secara besar-besaran dan terorganisasi. Berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Rakyat Internasional 1965, terdapat paling tidak 9 jenis kejahatan serius terhadap HAM mendasar yang telah terjadi selama 1965—1966, antara lain: (a)pembunuhan-pembunuhan, (b)pemenjaraan, (c)perbudakan, (d)penyiksaan, (e)penghilangan paksa, (f)kekerasan seksual, (g)pengasingan, (h)propaganda, dan (i)keterlibatan negara lain yang merujuk pada kesimpulan bahwa pernah terjadi genosida pada periode waktu 1965—1966.[4] Pada kenyataannya, dibutuhkan waktu berpuluh tahun untuk bisa menjabarkan kasus-kasus di atas karena memang selama ini organisasi militer tidak mudah dilawan. Ada dua alasan: *pertama,* mereka memang bersenjata; *kedua*, mereka digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan oleh pemerintah.

Munculnya keberanian untuk melakukan usaha pembeberan sejarah kejahatan HAM di Indonesia tentu tidak bisa dipisahkan dari sosok seorang Munir. Salah satu perannya adalah pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang lebih dikenal sebagai KontraS pada 20 Mei 1998, hanya beberapa hari setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Peran itu tidak bisa dianggap kecil, apalagi untuk pengaruh positif jangka panjang. Selama 32 tahun, orang-orang Indonesia hidup di bawah tekanan otoritarian yang luar biasa kejinya sampai membuat mereka tidak bisa berbuat banyak saat mengetahui dan melihat kawan atau saudaranya sendiri dibantai oleh militer dan kelompok berafiliasi dalam operasi pemberantasan komunis 1965—1966. Jika berbicara tentang kemanusiaan, harusnya mereka melawan

4 Yayasan IPT 1965. *Laporan Akhir Pengadilan Rakyat Internasional 1965*, (Bandung: Ultimus), 2017, hlm. 304—308.

tindakan yang keji itu. Namun, pada kenyataannya, keadaan memang tidak semudah itu karena nyawa rakyat Indonesia sangat 'murah' pada saat itu. Maka itu, kemunculan KontraS—dengan pendirinya yang cenderung vokal—seakan menjadi angin harapan segar bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak pernah diberi kesempatan untuk dibela atau membela dirinya sendiri.

Tugas KontraS sebagai sebuah organisasi pendukung HAM adalah memantau persoalan HAM, membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran HAM sebagai konsekuensi dari penyalahgunaan kekuasaan.[5] Dalam hal ini, 'penyalahgunaan kekuasaan' perlu kita garis bawahi, mengingat fakta bahwa sepanjang sejarah modern Indonesia. Kasus pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat memang kebanyakan terjadi karena didasari oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan pemimpin yang tengah menduduki posisinya. Kemakmuran rakyat berganti dengan kemakmuran anggota partai politik. Kesejahteraan masyarakat umum berganti dengan kesejahteraan keluarga dan kawan-kawan dekat. Pendeknya, masyarakat menjadi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemimpinnya sendiri. Untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, KontraS pun sejak kelahirannya harus berhadapan langsung dengan militer. Awalnya, KontraS berperan sebagai pendamping bagi keluarga korban pelanggaran HAM atas kasus penculikan aktivis 1997/1998. Perlu diingat, pada saat itu, Indonesia masih dalam keadaan terombang-ambing secara politik, ekonomi, maupun sosial; presiden baru saja dilengserkan; kerusuhan pecah di berbagai daerah; ditambah dengan krisis ekonomi yang luar biasa merugikan rakyat. Pada saat itulah, Munir memberanikan diri untuk menjadi pelindung korban kejahatan HAM yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis.

Menurut hemat saya, pendirian KontraS oleh Munir tidak bisa dibilang memiliki pengaruh yang sedikit bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi, keberanian Munir menjadi harapan baru di tengah kehidupan masyarakat yang kacau dan rentan. Akhirnya, ada sebuah dorongan yang membuat masyarakat sipil berani membicarakan kejahatan HAM yang telah mereka atau orang-orang sekitar mereka alami. Pendirian KontraS memungkinkan masyarakat Indonesia yang semasa operasi pembersihan

5 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia* (Jakarta: KontraS, 2009), hlm. 8.

komunis tidak bisa berbuat apa-apa menjadi bangkit atas nama kemanusiaan. Keberhasilan Munir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka telah tertindas, tetapi pada saat yang sama masih memiliki hak untuk membela diri, merupakan hal besar yang bisa dibilang baru dan revolusioner bagi masyarakat Indonesia pada saat itu. Selain itu, dengan tekad Munir untuk membentuk suatu organisasi pendukung HAM, masyarakat Indonesia pun mulai belajar untuk menerima kebenaran dan fakta; sesuatu yang pada tahun-tahun sebelumnya lebih sering disembunyikan atau didandani sedemikian rupa dengan propaganda sehingga lebih 'merdu' didengar.

Selama menjadi aktivis HAM, Munir telah melakukan berbagai upaya untuk membuka mata masyarakat dan mengangkat kesadaran publik tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam skema vertikal, yakni pemerintah dengan bantuan angkatan militer sebagai pelaku dan masyarakat sebagai sasarannya. Salah satu analisis Munir yang berhasil menampar wajah organisasi militer adalah pernyataan bahwa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah gencatan senjata di Indonesia, antara lain Timor Timor, Papua, dan Aceh. Pencitraan militer yang selama ini dibentuk sebagai sosok heroik dan satu-satunya tokoh berjasa dalam sejarah modern Indonesia terkelupas oleh pisau kebenaran yang disodorkan oleh Munir. Masyarakat telah belajar banyak dari Munir. Garda depan hankam Indonesia pada kenyataannya tidak bertugas melindungi rakyat; malah menginjak-injak karena merasa diberi kuasa. Imaji yang tidak realistis itu berhasil ditelanjangi dan tidak lagi menyihir masyarakat karena mereka sadar akan kebenaran yang terjadi. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan dan tempat untuk mengakui bahwa militerisme yang dibentuk negara itu sendiri lah yang telah mengobrak-abrik falsafah Pancasila tentang pencapaian kemakmuran dan keadilan sosial dengan cara beradab.

Lalu, pertanyaan besar yang sering dilontarkan adalah: apakah Munir membenci tentara? Saya pikir jawaban yang tepat adalah tidak. Apa yang dilakukan Munir, yakni menelanjangi tentara, bukan untuk kemudian mempermalukan mereka; malah untuk memakaikan pakaian baru yang bersih dari darah dan kotoran demi keberlangsungan organisasi yang lebih baik. Munir lah yang menyarankan perlunya reformasi dalam tubuh militer yang diharapkan mampu membentuk tentara profesional yang memahami dan menghormati nilai-nilai HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten

dalam menjalankan tugasnya.[6] Reformasi politik setelah runtuhnya Orde Baru mungkin bisa dikatakan cukup baik, seperti yang pernah disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono pada 2008 bahwa "85% reformasi militer sudah dilaksanakan".[7] Namun, pada saat yang sama, masih ada pekerjaan bagi aktivis HAM, khususnya terkait pengadilan militer. Munir sempat menyatakan kritik yang membangun demi keberlangsungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai organisasi dan juga keadilan hukum di negara, yakni bahwa peradilan militer dalam praktiknya masih sering menjadi sarana impunitas oknum TNI yang melanggar HAM. Ia menyarankan perlu adanya perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar HAM dapat dijunjung tinggi di negeri ini, terutama oleh militer yang merupakan pasukan hankam.

Tuduhan bahwa Munir memusuhi tentara dipatahkan dengan adanya 'Pasal Munir', yakni pasal yang berkaitan dengan kesejahteraan prajurit yang didasari pada pemikiran Munir bahwa perlu adanya peningkatan gaji bagi para prajurit tantama dan bintara karena belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan mereka harus mempunyai pekerja sampingan dengan memanfaatkan pangkat tentara yang mereka miliki. Bahkan, seorang Munir mencermati hubungan kurang baik yang terjadi dalam tubuh militer antara atasan dan bawahan. Prajurit bawahan terkadang tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi perintah atasan, bahkan jika harus melanggar HAM. Solusi yang disampaikan Munir adalah perintah yang diberikan seharusnya tertulis di atas hitam dan putih. Seorang prajurit juga harus diberikan peluang untuk mengajukan keberatan kepada komandannya saat menerima tugas yang di luar kewajaran. Jika solusi itu benar-benar diterapkan, tidak akan lagi alasan 'hanya menuruti perintah' yang terbukti dijadikan tameng impunitas pelanggaran HAM oleh militer pada warga sipil.

Kesimpulannya, Munir sebenarnya tidak membentuk hubungan penuh antagonisme dengan pihak militer, seperti yang sempat terdengar beberapa tahun sebelum kepergiannya. Apa yang dilakukan Munir malah

6 Omah Munir, situs http://omahmunir.com/archives/85 tertanggal 19 Februari 2015.

7 Evan A. Laksmana. Dari 'Reformasi Militer' menuju 'Transformasi Pertahanan': Tantangan dan Prospek ke Depan di *Indonesia Review Reformasi Sektor Keamanan & Media*. Jurnal Volume 1, Agustus 2010

suatu keberanian yang sekiranya tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yakni mulai menantang nyawa membuka tabir kebenaran tentang tindakan opresif militer sampai bergerak aktif dalam upaya reformasi militer. Semuanya hanya dengan satu tujuan, yakni mewujudkan harapan Pancasila: pencapaian persatuan bangsa, kemakmuran dan keadilan sosial yang dicita-citakan melalui cara-cara yang beradab, dan tidak melanggar HAM. Sayangnya, Munir sendiri seakan tidak bertameng, apalagi bersenjata, atas kejahatan kemanusiaan yang dialamatkan kepadanya sampai ia meregang nyawa. Pada akhirnya, derap kaki Munir pun harus terhenti, atau lebih tepatnya sengaja dihentikan oleh mereka yang merasa dimusuhi oleh aktivis HAM yang aktif dan tidak pandang bulu itu.

MUNIR, SEBUAH PERJUANGAN KEMANUSIAAN

oleh: ***Eunike Cahya Utaminingtyas***

> *The language of human rights facilitated the process of reconciliation between them and enabled the voice to be heard by whole society. This single language is very important to keep all united*
> (Munir dalam Pidatonya Saat Menerima *Right Livelihood Award*)

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) tidak akan pernah lepas dari sosok Munir Said Thalib. Sebagaimana namanya yang bermakna cahaya, ia telah menerangi dan memberikan setapak pada perjuangan HAM di Indonesia. Kelahirannya pada 8 Desember beriringan dengan hari terbentuknya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada dua hari setelahnya. Perjuangannya untuk membumikan HAM dari akar rumput akhirnya membawanya pada bumi yang dicintainya. Sepertinya, memang tidak ada kematian yang abadi, bahkan gajah meninggalkan gading, kata mereka. Namun, Munir tidak hanya meninggalkan 'gading'. Ia meninggalkan keberanian dan nyala api yang menerangi dan terus membakar tonggak kekuasaan. Hingga 13 tahun kematiannya, ia masih abadi.

Humanisme dan Kebangsaan

Bukan berlebihan apabila kita menyematkan sosok pahlawan pada sosok Munir. Meskipun kehadirannya sering dianggap kontroversial, jutaan tangis mengalir saat mengenang kepergiannya. Pada masa perjuangan Orde Baru, Munir telah memperkenalkan dan salah satu penanam akar isu HAM yang sering dianggap isu barat. Pemahaman HAM sebagai perlawanan terhadap kekuasaan—politik, sosial budaya hingga agama yang melupakan nilai

kemanusiaan—yang dipahami Munir[1] ini sebetulnya perlu kita refleksikan kembali dan berulang kali.

Munir melalui nilai dan tindakannya telah mewariskan pemikiran humanis melampaui zaman dan menyejajarkannya dengan paham kebangsaan itu sendiri. Humanisme merupakan pemahaman bahwa kemanusiaan merupakan salah satu nilai terpenting dalam kehidupan. Penghormatan terhadap kemanusiaan sama pentingnya dengan pengagungan kebangsaan itu sendiri. Munir menyelaraskan semangat kebangsaan atas dasar kemanusiaan,

Kuat-tidaknya satu proses penghormatan terhadap kemanusiaan sekaligus menjadi alat ukur bagi apakah telah berkembang suatu kemampuan bangsa untuk tumbuh dalam rangka demokrasi dalam peradaban modern.[2]

Pemahaman humanisme dalam kebangsaan ini dapat dipahami bahwa demokrasi dan kebangsaan tidak serta-merta melupakan penghormatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi itu sendiri. Pembahasan ini menjadi penting ketika kita mengurai lagi apa yang diperjuangkan Munir merupakan perlawanan kemanusiaan pada otoritas. Kita dapat lihat pada kisah kasus pembunuhan Marsinah, Tragedi Tanjung Priok, ataupun Tragedi Semanggi yang berusaha membangkitkan dan membuktikan kemanusiaan di atas segalanya.

Dalam pandangan Mangunwijaya, humanisme merupakan proses yang dinamis untuk memahami apa artinya menjadi manusia, melalui hubungan dan dinamika perbedaan. Humanisme sekaligus juga merupakan proses mempertahankan sikap kritis terus-menerus di hadapan segala otoritas luaran yang memaksakan kehendaknya tanpa alasan yang jelas.[3] Sikap kritis dari Munir dapat dilihat dari setiap pernyataan yang telah banyak didokumentasikan. Ia sempat menyebutkan sebagaimana tercatat bahwa sejarah haruslah dilihat pula sebagai pergumulan umat manusia dalam pertarungan antara memperjuangkan kemanusiaan melawan dominasi dan kekuasaan yang zalim dan menghalalkan cara.[4] Sikap humanis yang

1 Lih. *https://www.tempo.co/read/kolom/2016/09/06/2384/munir-ham-dan-islamnya#vEi0bwQWeCTSVIG8.99*

2 Lih, *Api Dilawan Air, Sosok dan Pemikiran Munir*, LP3ES, hlm. 159.

3 Lih, Penziarahan Panjang Humanisme Mangunwijaya, *Forum Mangunwijaya IV*, hlm. 99.

4 Lih, *Api Dilawan Air, Sosok dan Pemikiran Munir*, LP3ES, hlm. 159.

dimiliki oleh Munir ini disampaikan tidak berbelit, seperti teks akademis. Penyampaiannya merupakan tindakan menolak kekerasan, penindasan, dan kekuasaan militer di atas kemanusiaan yang hingga kini terus membangkitkan semangat para aktivis untuk memperjuangkan kebenaran.

Refleksi humanisme dan sikap kritis yang ditanamkan oleh Munir dalam perjuangannya kini bahkan masih menjadi kajian dan nilai yang digunakan dalam perjuangan hak asasi. Jika kita menengok kembali, terlebih pada masa Orde Baru, tidak ada hal lain yang dibutuhkan masyarakat selain keberanian. Semua tenaga telah dirampas oleh otoritas pemerintah, tetapi nilai yang ia tanamkan menjadikan tak ayal sebagai simbol dari perjuangan penegakan nilai humanis pada konsep hak asasi ini. Satu hal yang pasti dalam perjuangannya, kita tahu bahwa semangat kebangsaan, integrasi nasional yang terkadang menciptakan *bias* dalam gejolak politik tidak boleh membuat terlupa pada kemanusiaan dan humanisme yang kita miliki.

Jalan Terjal Atas Nama Kemanusiaan

Masa kini dan lampau, perjuangan kemanusiaan masih melalui jalan terjal dan perjuangannya masih panjang. Hingga kini, jutaan masyarakat di Papua masih ketakutan dari suara senapan yang mengatasnamakan integrasi nasional. Pun para aktivis masih membisu dalam perjuangan karena ditebas dengan berbagai pasal untuk melindungi kepentingan berbagai pihak. Kebebasan untuk menentukan orientasi gender menjadi permasalahan besar dan wacana kepanikan moral oleh media. Media pun lebih banyak memilih untuk mengesampingkan perannya untuk perubahan sosial atau pembangunan demokrasi. Namun, di tengah ketidakpastian nilai dari kemanusiaan, perjuangan masih ada. Sebagaimana yang diyakini Munir bahwa sikap optimis menggiring orang pada kehidupan yang lebih baik dan dapat membuat orang percaya pada pengharapan. Terlebih, sikap itu dapat menuntun orang memahami kemanusiaan yang sesungguhnya.[5]

Kemanusiaan dalam berbangsa dipahami sebagai salah satu fondasi yang dibentuk pada sila kemanusiaan dalam Pancasila. Itu juga dapat dipahami bahwa dasar kita ialah mengakui hak dan kewajiban yang dimiliki dan dipenuhi oleh masyarakat. Namun, ketimpangan kewajiban

5 Lih, *Api Dilawan Air, Sosok dan Pemikiran Munir*, LP3ES, hlm. 175.

dan hak dari negara juga masyarakat menjadikan dasar itu tidak lagi berarti. Ketimpangan semacam itulah yang mengundang kegelisahan; pemikiran yang berbuah tindakan dari Munir. Tindakan represif dari pemerintah Orde Baru untuk merasa memiliki kuasa di atas rakyat akhirnya mengorbankan kemanusiaaan. Kuasa negara atas rakyat yang dilakukan dengan kuasa militer sempat dilakukan di Timor Timur serta Aceh yang mengatasnamakan mempertahankan nusantara. Tindakan represif yang sebenarnya tidak benar-benar hilang hingga berakhirnya masa Orde Baru. Pada masa itu, Munir melakukan protes serta memfasilitasi masyarakat lokal untuk menuntut hak mereka. Keberanian dan keyakinannya akan kemanusiaan menjadikan kekuatan masyarakat yang sebenarnya dapat kita saksikan hingga kini.

Keyakinan tersebut tampaknya masih mengakar pada perjuangan kemanusiaan di Indonesia. Munir memberikan kepercayaan dan semangatnya dari masyarakat akar rumput. Ia bahkan pernah menyebutkan, jika kita ingin dekat dan menemukan Tuhan, kita harus bersatu dengan orang-orang miskin.[6] Tampaknya, ia melihat perjuangan kemanusiaan dan proses menemukan Tuhan ditempuh bersama masyarakat marjinal atau mereka yang terpinggirkan. Optimisme dalam warisan pemikirannya itu akhirnya melahirkan banyak aktivis dan pejuang HAM yang bermula dari akar rumput dan terinspirasi dari perjuangannya. Sekalipun terjal dan penuh risiko, menjunjung tinggi kemanusiaan merupakan tanggung jawab; bukan hanya negara, tetapi juga setiap individu. Jalan terjal itu dipilih Munir yang sekali lagi membentuk jalan setapak untuk para aktivis setelah masanya.

Munir merupakan tonggak yang menjadikan HAM bukan masalah regulasi pasal dan norma, melainkan lebih pada upaya memenuhi harapan orang tua dan sanak kerabat para korban; menjawab rasa sakit dan penderitaan orang yang diambil, dianiaya, atau dibunuh oleh kekejaman[7]. Ia menjadikan kemanusiaan bukan sekadar konsep yang dikaji secara abstrak, melainkan aksi dan tindakan yang telah dilakukannya sepanjang hayatnya. Melampaui dirinya, Munir mengedepankan kemanusiaan dan HAM sebagai akar yang tidak terbatas oleh otoritas kuasa politik atau segala bentuk kekuasaan lain. Hal itu sebenarnya sempat ia ucapkan yang digunakan sebagai salah satu kutipan dalam beberapa referensi terkait dirinya,

6 Lih, *Api Dilawan Air, Sosok dan Pemikiran Munir*, LP3ES, hlm. 53.

7 Lih. *Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi*, Willy Pramudya, hlm. 58.

Aku harus bersikap tenang, walaupun takut untuk membuat semua orang tidak takut. Normal, sebagai orang, ya pasti ada takut, *nggak* ada orang yang *nggak* takut, Cuma yang coba aku temukan adalah merasionalisasi rasa takut. Rasa takut ada, tapi harus diatasi. Aku juga harus mengatasi diri sendiri.[8]

Pernyataannya menjadi hal yang menarik dan sering kali dikutip kembali untuk mengingat perjuangan panjang terkait kemanusiaan. Munir mengetahui bahwa perjuangannya untuk membela kemanusiaan ini melebihi dirinya dan jelas untuk kepentingan yang lebih besar sehingga tidak menyerah pada rasa takut. Masih banyak ketakutan yang dialami oleh masyarakat yang terpinggirkan, yang perjuangannya harus dalam diam. Sepertinya, dalam perjuangan kemanusiaan, kita harus mematikan rasa takut itu sendiri. Perjuangan dan nilai yang ia pegang tidak hanya menjadi refleksi bagi perjuangan terjal kemanusiaan, tetapi membentuk sekelompok manusia yang memperjuangkan kemanusiaan itu sendiri.

Sebagaimana sudah disebutkan, tidak ada kematian yang abadi. Munir meninggalkan perjuangan sekaligus fondasi atas nama kemanusiaan. Kita pun tahu perjuangannya terus bergulir dengan lahirnya Munir-Munir baru yang memperpanjang estafet kebenaran—sebagaimana kelahirannya diharapkan untuk menjadi lilin bagi keluarganya. Tidak berlebihan jika kita menyebutnya sebagai pelita yang menerangi perjuangan kemanusiaan. Munir tentu saja bukan sekadar sosok; ia merupakan simbol dan nama dari perjuangan yang tak kunjung usai. Tampaknya, kematian cahaya ini dapat direfleksikan sebagai sebuah kehilangan yang membawa kelahiran dan perjuangan baru untuk kemanusiaan. Kebenaran tidak selamanya terpasung dalam kegelapan apabila seribu lilin siap menyalakan nyalanya.

Yang benar-benar pahlawan adalah pembebas rakyat dari penindasan
Militer, intelijen, dan para penjajah hak asasi
Anda harus kecewa karena Munir tidak mati
Dia masih hidup di setiap hati yang masih suci
Dia masih hidup di tangis rakyat seluruh negeri
Munir-Munir baru tumbuh setiap detik di seluruh pelosok bumi.
*(**Suatu Sore di TMP Kalibata*** oleh dr. M. Amin*)*

8 Lih. *Keberanian bernama Munir : mengenal sisi-sisi personal Munir*, Meicky Shoreamanis, hlm. 61.

MILITER BUKAN MUSUH MUNIR

oleh: ***Guntoro***[1]

"Sana lapor ke Munir, kita nggak takut."
(Teriakan seorang militer ketika demonstrasi 1998)[2]

Munir tidak memusuhi milter. Lewat berbagai upaya, Munir justru mendorong agar militer semakin kuat dan profesional. Hal itu dia tunjukkan dengan tuntutan reformasi militer yang mensyaratkan militer memahami dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tidak berpolitik juga berbisnis, dan kompeten dalam menjalankan tugasnya.[3] Untuk mewujudkan visi reformasi militer itu, Munir harus berhadapan dengan banyak militer melalui kasus-kasus yang dia bela.

Pengalaman pertama Munir berhadapan dengan militer ketika dia menjadi pembela warga Pulau Nipah Madura yang dibunuh oleh militer pada 1993. Waktu itu, dia sedang aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang kemudian juga melakukan pembelaan terhadap 11 teman Marsinah yang diberhentikan sepihak oleh perusahaan, termasuk juga menjadi pembela keluarga Marsinah yang dianiaya dan akhirnya meninggal akibat militer. Ketika berkiprah di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

1 Mahasiswa penerima beasiswa Munir di STH Indonesia Jentera, Jakarta
2 http://nasional.kompas.com//read/2014/09/08/1958016/Mengenang.Munir.Mengenangkan.Luka.Sejarah, diakses 7 September 2017.
3 http://omahmunir.com/archives/85, diakses 30 Agustus 2017.

Tindak Kekerasan (KontraS), Munir semakin keras menyuarakan HAM yang banyak sekali dilanggar oleh militer. Munir menjadi pembela untuk kasus penghilangan secara paksa 24 korban aktivis dan mahasiswa 1997 dan 1998, kasus Tanjung Priok 1984 hingga 1998, penembakan mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999), kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh, Lampung, dan Papua (ribuan kasus yang terjadi akibat operasi militer), menjadi anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Timor Timur tahun 1999, dan membongkar kasus penculikan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus Prabowo Subianto dengan Tim Mawarnya yang berujung pencopotan Prabowo dan diadilinya personel Tim Mawar.[4]

Semua kasus yang ditangani Munir tersebut melibatkan militer. Tak heran, banyak orang menganggap Munir memusuhi milter. Tulisan ini menyajikan beberapa bukti bahwa substansi perjuangan Munir adalah memimpikan militer yang profesional; bukan memusuhinya. Bukti-bukti itu menunjukkan pemikiran Munir tentang militer dan militerisme serta berbagai pembelaan terhadap militer atau aparat yang justru Munir lakukan.

Menolak Militerisme

Munir berpendapat bahwa dalam upaya pembangunan bangsa yang demokratis harus disertai penolakan atas sifat-sifat militerisme. Melalui tulisannya yang berjudul "Membangun Bangsa dan Menolak Militerisme"[5], Munir menjelaskan ciri dari sifat-sifat militerisme, yaitu monolitik, terpusat, dan penyanjung utama tindakan kekerasan. Munir menilai bahwa ciri dan sifat itu terdapat pada karakter dan cara kerja pemerintahan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sebagai contoh, Soeharto menerapkan ideologi tunggal Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang harus dianut oleh semua warga negara. Melalui ideologi tunggal itu, negara mendapatkan legitimasi sebagai pemilik dan penafsir tunggal Pancasila. Rakyat sebagai bagian dari kesatuan bangsa harus mendukung kekuasaan yang memiliki legitimasi pemilik ideologi tunggal. Ideologi tunggal menginginkan kestabilan agar kekuasaan bisa berjalan, maka tidak dimungkinkan adanya perbedaan ataupun oposan. Untuk mengantisipasi ketidakstabilan yang bisa

4 http://omahmunir.com/archives/38, diakses 30 Agustus 2017., diakses 30 Agustus 2017.

5 Kasum, "Membangun Bangsa Dan Menolak Militerisme", *Jejak Pemikiran Munir* (1965—2004), 2006: 3—17.

mengganggu kekuasaan, instrumen kekerasaan yang sah telah disiapkan melalui aparat negara, yaitu polisi dan militer.

Dalam sistem negara demokrasi, Munir menganggap reformasi militer adalah keharusan. Beberapa hal terkait reformasi militer yang dilontarkan Munir antara lain pembersihan unsur militer dari jabatan politik, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, profesional dan ahli dalam bidangnya, tunduk pada supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tak berpolitik dan tak berbisnis.[6] Pada 2004, Munir mengkritik pembahasan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dianggap melanggengkan lingkaran impunitas (pelanggaran tanpa pertanggungjawaban) karena tetap menempatkan pelanggar pidana umum militer ke dalam Peradilan Militer.[7] Pada 2003, Munir dan koalisi masyarakat sipil pernah juga melakukan protes terhadap RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang dibahas. RUU TNI itu masih mendefinisikan pertahanan dan keamanan sesuai doktrin yang dibuat dalam seminar angkatan darat tahun 1966, yaitu Tri Ubaya Cakti yang menganggap ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara adalah perang ideologi, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Prinsipnya, ancaman itu berbentuk infiltrasi ke dalam. Munir berpandangan, seharusnya militer fokus menghadapi ancaman bersenjata; bukan masuk dalam ranah kehidupan masyarakat.[8] Menurut Usman Hamid, salah satu rekan kerja Munir, apa yang dilakukan Munir merupakan upaya memperbaiki *jantungnya* persoalan militer, tidak hanya penanganan kasus per kasus atau militernya sebagai subjek.[9]

"Pasal Munir" dalam RUU Pertahanan

Munir memperjuangkan perbaikan kesejahteraan militer melalui advokasi RUU Pertahanan. Dia adalah salah satu anggota tim perumus RUU Pertahanan yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan ketika era Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Munir bersikeras memasukkan pasal

6 http://nasional.kompas.com/read/2012/09/07/12370830/Munir.dan.Reformasi.Militer, diakses 7 September 2017.

7 https://m.tempo.co/read/news/2004/05/31/05543129/muladi-revisi-uu-peradilan-militer-harus-pertimbangkan-uu-pengadilan-ham, diakses 7 September 2017.

8 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7713/ruu-tni-mengancam-supremasi-sipil, diakses 7 September 2017.

9 Wawancara langsung pada 26 Juli 2017.

mengenai peningkatan kesejahteraan militer dalam RUU Pertahanan itu. Keteguhannya membuat banyak rekan kerjanya menyebut pasal itu dengan sebutan *pasal Munir.*[10]

Munir mengusahakan militer harus hidup sejahtera supaya fokus pada tugas pertahanan negara dan tidak lagi sibuk mencari penghasilan sampingan. Isu kesejahteraan itu sangat penting bagi Munir karena muncul banyak konflik yang menggunakan kekerasaan akibat militer menjadi *bekingan* bagi perusahaan, diskotik, ataupun berbagai kepentingan bisnis. Keterlibatan anggota militer dalam bisnis pengamanan menimbulkan benturan tidak hanya dengan warga sipil, tetapi juga dengan anggota kepolisian. Benturan antara militer dan kepolisian pernah terjadi di Batam ketika kepolisian menemukan penimbunan ilegal solar bersubsidi. Empat orang oknum militer dari Yonif 134/TS ditembak oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau pada saat penggerebekan di gudang penimbunan solar bersubsidi itu.[11] Selain itu, Munir juga mengkritisi kasus uang anggota militer yang *disunat* oleh atasannya, seperti uang makan.[12] Doktrin kepatuhan anggota kepada atasan membuat anggota militer yang *disunat* uang makannya tidak berani melakukan perlawanan. Kejadian-kejadian seperti itu—menurut Suciwati, istri Munir—sangat menjadi keprihatinan Munir.[13]

Dalam pembahasan RUU Pertahanan, Munir juga menyoroti dan mengusulkan perubahan soal hubungan atasan militer dengan bawahan yang cenderung *mengorbankan* bawahan. Munir mendapati banyak atasan militer memberikan perintah kepada bawahan di luar batas kewajaran. Perintah itu sering kali juga tanpa dokumen tertulis sehingga jika terjadi kesalahan, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara struktural.[14] Contohnya adalah keterlibatan militer dalam menangani demonstrasi mahasiswa 1998. Para atasan militer tidak memberikan perintah secara tertulis kepada bawahan militer untuk melakukan penculikan dan penembakan, tetapi kenyataannya,

10 https://ikrarnusabhakti.wordpress.com/2009/01/04/jalan-panjang-keadilan-munir/, diakses 7 September 2017., diakses 7 September 2017.

11 http://www.beritasatu.com/nasional/211891-pangdam-janji-tindak-prajurit-beking-penimbunan-solar.html, diakses 7 September 2017., diakses 7 September 2017.

12 Wawancara langsung pada 28 Agustus 2017.

13 Id., hlm. 2.

14 http://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=277, diakses 7 September 2017., diakses 7 September 2017.

terjadi peristiwa penculikan dan ada juga yang gugur tertembak peluru militer.[15] Ketika kasus itu digugat dan ditelusuri, hanya para anggota Tim Mawar Kopasus yang dipersalahkan sehingga para istri Tim Mawar itu mengadu kepada Munir. Prabowo—yang diduga keras sebagai pemberi perintah—tidak mendapatkan hukuman atas kejadian itu dan hanya diberhentikan dari jabatannya.[16] Oleh karena itu, Munir bersikeras agar perintah atasan harus dalam bentuk surat resmi dan anggota berhak untuk mengajukan keberatan terkait perintah yang di luar batas kewajaran.

Perjuangan Munir untuk membuat militer kuat dan profesional mendapatkan respons positif dari para anggota militer. Suciwati memperkuatnya dengan kisah di sebuah stasiun kereta api di Jawa Timur. Saat itu, Munir dan Suciwati melihat gerbong kereta api penuh dengan militer yang hendak melakukan perjalanan. Munir disapa oleh Kepala Stasiun dan diajak masuk ke dalam ruangan. Suciwati memilih menunggu di luar ruangan. Ketika duduk, Suciwati didatangi dan disapa oleh komandan dari para militer yang hendak naik kereta itu. Komandan itu membuka obrolan dengan mengatakan, "Suami Anda ini orang hebat, saya berterima kasih kepada beliau". Obrolan mengalir, ternyata latar belakang pujian itu terkait dengan usulan-usulan Munir yang dimasukkan dalam proses pembahasan RUU Pertahanan.

Melawan Kekerasan, Bukan Pelakunya

Munir membenci dan melawan budaya kekerasan, bukan pelakunya. Hal itu sesuai kesaksian salah satu kolega Munir, Ikrar Nusa Bhakti, yang menyatakan bahwa Munir meneladani ajaran Mahatma Gandi, *"hate the sin and not the sinner"*.[17] Munir sepanjang hidupnya dipenuhi upaya-upaya membongkar kasus kekerasan yang melibatkan militer, baik dari pangkat bintara hingga perwira. Dari sekian banyak kasus yang ditangani Munir, masih banyak kasus kekerasaan belum berhasil terungkap hingga sekarang. Target utamanya bukanlah memenjarakan pelaku, tetapi membuka tabir gelap yang menutupi berbagai kasus itu dan memetik pelajaran supaya

15 Id.

16 http://news.liputan6.com/read/2065667/prabowo-dipecat-tak-hormat-ini-jawaban-wiranto, diakses 7 September 2017., diakses 7 September 2017.

17 http://omahmunir.com/archives/85, diakses 30 Agustus 2017., diakses 30 Agustus 2017.

militer berubah. Menurut Usman Hamid—sahabat Munir[18], Munir memperjuangkan nilai antikekerasaan dan bukan hanya kulitnya saja, yaitu pemidanaan pelaku kekerasan. Hal itu mendasari Munir yang tidak pernah *pandang bulu* dalam melakukan pembelaan. Setidaknya, Munir pernah membela para istri anggota Kopasus yang tergabung dalam Tim Mawar yang mengalami tekanan hidup. Selain itu, Munir juga menerima pengaduan dari istri polisi yang menjadi korban kekerasan massa ketika sedang melakukan pengamanan unjuk rasa mahasiswa.[19]

Perjuangan Belum Selesai

Militer bukan musuh Munir. Munir justru berharap militer yang kuat dan profesional dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Cita-cita itulah yang selama ini dibangun oleh Munir dengan mendorong adanya reformasi militer. Militer akan kuat dan profesional jika personelnya sejahtera, memiliki pemahaman dan penghormatan terhadap HAM, tunduk pada supremasi sipil dan lepas dari berbagai kepentingan politik. Berbagai upaya sudah Munir lakukan, berbagai hasil perubahan telah dia torehkan, walaupun masih jauh dari kata selesai. Sayangnya, Munir lebih dulu *dilenyapkan*.

Munir sebagai manusia bisa saja dimatikan, tetapi sebagai gagasan, semangat, dan daya kritis perlawanan, dia semakin berlipat ganda. Kekerasaan dalam berbagai bentuknya masih menjadi panglima di Indonesia. Pemerintah atas nama legitimasi negara semakin antikritik dengan ditandai munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), militer masuk kembali ke ranah sipil hingga ke sawah-sawah sebagai penyuluh pertanian[20], militer juga sedang berupaya masuk dalam penanganan ketertiban dan keamanan dalam negeri melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme[21], militer juga masih menjadi alat penguasa politik, seperti gubernur dan walikota, dalam

18 Wawancara langsung pada 26 Juli 2017.

19 Kliping Kompas koleksi Omah Munir.

20 http://tni.mil.id/view-112024-peran-babinsa-dalam-swasembada-pangan.html, diakses 7 September 2017.

21 https://news.detik.com/berita/d-3515917/koalisi-lsm-khawatir-pelibatan-tni-di-ruu-terorisme-tumpang-tindih, diakse 7 September 2017.

menjalankan keputusan politik, seperti penggusuran[22]. Militerisme dalam nilai monolitik yang antikritik sekarang menjelma dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian untuk membungkam suara-suara kritik atau yang berbeda dari pemerintah[23].

Memahami Munir untuk meneruskan perjuangan yang sudah dia mulai. Memahami Munir untuk mengetahui jantung persoalan yang harus diperjuangkan. Memahami Munir untuk menjaga asa bahwa setiap kita bisa membuat perubahan.

22 https://www.bantuanhukum.or.id/web/hentikan-keterlibatan-tni-dalam-penggusuran-paksa/, diakses 7 September 2017.

23 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151029195355-12-88290/kapolri-teken-surat-edaran-penanganan-ujaran-kebencian/, diakses 7 September 2017.

Daftar Referensi

http://nasional.kompas.com//read/2014/09/08/1958016/Mengenang.Munir.Mengenangkan.Luka.Sejarah, diakses 7 September 2017.

http://nasional.kompas.com/read/2012/09/07/12370830/Munir.dan.Reformasi.Militer, diakses 7 September 2017.

http://news.liputan6.com/read/2065667/prabowo-dipecat-tak-hormat-ini-jawaban-wiranto, diakses 7 September 2017.

http://omahmunir.com/archives/38, diakses 30 Agustus 2017.

http://omahmunir.com/archives/85, diakses 30 Agustus 2017.

http://tni.mil.id/view-112024-peran-babinsa-dalam-swasembada-pangan.html, diakses 7 September 2017.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7713/ruu-tni-mengancam-supremasi-sipil, diakses 7 September 2017.

http://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=277, diakses 7 September 2017.

https://m.tempo.co/read/news/2004/05/31/05543129/muladi-revisi-uu-peradilan-militer-harus-pertimbangkan-uu-pengadilan-ham, diakses 7 September 2017.

https://news.detik.com/berita/d-3515917/koalisi-lsm-khawatir-pelibatan-tni-di-ruu-terorisme-tumpang-tindih, diakses 7 September 2017.

https://www.bantuanhukum.or.id/web/hentikan-keterlibatan-tni-dalam-penggusuran-paksa/, diakses 7 September 2017.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151029195355-12-88290/kapolri-teken-surat-edaran-penanganan-ujaran-kebencian/, diakses 7 September 2017.

Kasum. 2006. *Membangun Bangsa Dan Menolak Militerisme.* Sentralisme Production. Jakarta

Kliping koran Kompas koleksi Omah Munir, "Keluarga Polisi Pun Mengadu Ke Kontras"

Wawancara dengan Usman Hamid di kantor Amnesty International Indonesia pada 26 Juli 2017.

Wawancara langsung dengan Suciwati di STHI Jentera, Jakarta, 28 Agustus 2017.

MUNIR: SIMBOL PROSES MELAWAN IMPUNITAS

oleh: ***Inasshabibah***

Awalnya, di mata saya, Munir adalah aktivis HAM yang berani mengambil risiko, kemudian dibunuh. Itu saja. Lalu, godaan mengenal lelaki ini datang ketika saya selalu menangis tiap mendengar lagu "Di Udara" milik Efek Rumah Kaca. Hati saya tersayat. Pertanyaan muncul, "Siapa memangnya lelaki yang diracun ini? Apa kelakuannya sampai dia dibungkam mati?"

Tanpa sadar, beberapa buku terbaca demi mengenal Munir. Buku pertama mengatakan dia aktivis HAM. Buku kedua menggambarkan dia adalah abah yang dibanggakan anaknya. Buku ketiga menyadarkan saya; Munir si aktivis HAM ternyata tak sesederhana itu. Dia adalah sosok yang kompleks. Sungguh manusiawi. Penuh keteladanan. Ia adalah manusia biasa yang mengambil jalan tak biasa.

Mengapa Membela HAM?

Saat bersikap diam adalah satu-satunya jalan untuk selamat, apa yang membuat Munir justru bertindak sebaliknya? Gigih; seolah tak ada yang bisa menghentikannya membela orang-orang yang dianiaya.

Semangat Munir menegakkan HAM tumbuh setelah dia meyaksikan aparat negara tidak bertanggung jawab atas kelakuan jahat mereka, bahkan menjelma jadi kelompok otoriter. Apalagi, kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM belumlah kuat betul. Mereka masih dibelenggu rasa takut. Kita tentu ingat Ibu Tuti, ibunda Yani Afri. Setahun anaknya tak pulang, tetapi ia belum cerita kepada siapa pun. Ia sadar bahwa anaknya termasuk orang-orang yang dihilangkan. Karena dibayangi ketakutan, Ibu Tuti tidak melapor. Setahun setelahnya, barulah ia bicara kepada Munir. Melihat fakta

itu, Munir bertekad mengubur ketakutan-ketakutan serupa; takut pada pejabat. Munir membangun peradaban dengan memperkuat kesadaran masyarakat dan mengoreksi kejahatan yang dilakukan pejabat negara.

Mengulik Munir di buku kedua, rupanya saya simpulkan bahwa kekuatan Munir juga manifestasi dari ajaran Islam yang dia anut. Di luar kampus dulu, Munir aktif di organisasi kemanusiaan Al-Irsyad. Lewat situ, Munir menyuburkan prinsip untuk memihak orang yang dizalimi karena itulah perintah Tuhan. "Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas," ujar Munir.

Detak kiprah lelaki ringkih tersebut lahir dari banyak pintu. Uminya mengajarkan Munir untuk selalu menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Bapaknya mengajarkannya agar tak pernah mengagumi kemapanan. Semuanya secara harmonis membentuk Uning—sapaan akrab Munir—menjadi pejuang bagi orang-orang yang dipinggirkan.

Risiko-risiko Logis

Mengutip kata Gus Dur, pilihan untuk berjuang menegakkan HAM sungguh mulia, tetapi juga lekat dengan bahaya. Suciwati, istri Munir, kerap dirundung ngeri melihat keberanian suaminya. Setiap mendampingi suaminya berjuang, Suciwati tahu risikonya: Munir bisa dibunuh kapan saja. Akan tetapi, semua orang hidup berisiko sama: mati. "Persoalannya, apakah mereka lalu memilih untuk melakukan apa yang kita yakini? Apakah kamu siap mati demi kebenaran yang kamu yakini?" Munir tetap jalan terus. Dia sadar, bekerja di sektor HAM memang mengorbankan banyak hal karena jelasnya, "Membangun demokrasi itu membangun manusia, bukan institusi." Tidak mudah, tetapi harus.

Keberanian Munir akhirnya mengganggu para aparat. Sosok Munir yang tidak memanggul senjata nyatanya terasa lebih menyebalkan dibanding lawan bersenjata yang mereka hadapi tiap hari. Diancam akan dijadikan sosis, ditodong senapan, dituduh menghamili, disebut komunis, Yahudi; Munir kenyang ancaman. Ancaman itu juga ditargetkan pada rekan, keluarga, dan juga Suciwati.

Satu cerita yang tak bisa saya lupakan datang dari Dandhy Dwi Laksono. Lewat buku *Munir: Sebuah Kitab Melawan Lupa*, Dandhy bercerita, pada 1999, kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Dili diserang milisi pro-Jakarta bentukan militer. Munir datang terlambat, saat kantor sudah riuh berantakan. Ke mana staf KontraS? Munir menemukan dua rekannya sudah digorok, dijebloskan ke sumur belakang kantor. Cerita itu selalu membuat Munir bergetar, sebagaimana saya merasa nyeri: bagaimana rasanya menyaksikan "anak-anak" sendiri dibunuh? Lalu, ia masih harus meyakinkan sisanya untuk tetap berjuang melawan impunitas.

Munir tetap tegar. Teror itu logis karena yang dihadapi Munir secara langsung adalah mereka yang memproduksi kekerasan, kata Stanly Prasetyo, Direktur Institut Studi Arus Indonesia. Saat staf KontraS ditanyai, "*Gimana* ini, risiko kerja di KontraS sudah pakai nyawa?" Mereka menjawab, "Terus *aja*, Cak."

Lika-liku perjuangan itu mengilhami Munir satu hal: orang yang bertahan bukanlah mereka yang pintar, melainkan mereka yang setia dan berkomitmen. "Aku lebih baik *ngumpul* dengan 1.000 singa yang aku *tau* galak, tapi *bener*, daripada dengan monyet yang ternyata berbisa."

Mengenal Munir adalah Mengenal Proses

Komitmen Munir bukan begitu saja terbentuk. Ada proses sehingga dia menjadi Munir "yang dibunuh". Siapa sangka, aktivis prodemokrasi ini dulunya mahasiswa yang secara militan membela Soeharto? Munir pernah berdiri di pihak *"The Smiling General"* itu saat aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sebagaimana kata Munir sendiri, "Musuhku anak-anak gerakan, *sampe* aku bersenjata, lho. Bawa celurit ke kampus, *berantem*. Aku anggap itu perang agama. Persis aku pernah jadi itu, *ngelawanin* orang-orang yang anti-Soeharto di kampus tahun '80-an." Menyeramkan.

Dia menjadi orang yang memusuhi kebusukan pemerintah; *gila-gilaan* menghidupkan HAM. Untuk itu, kita harus berterima kasih pada Bambang Sugianto. Berkat diskusi dan debat mereka, Munir jadi paham apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini: ada hak-hak rakyat yang dilanggar. Ada kelompok dipinggirkan. Kedekatannya dengan Bambang membawa Munir terus bekerja sampai berani mengungkapkan kasus penculikan aktivis.

Jika mau dirunut balik, momen pertama Munir berhadapan dengan kasus HAM adalah akhir masa kuliahnya; saat Munir membela para petani

yang terlibat kasus sengketa lahan dengan kampusnya, Universitas Brawijaya. Pihak kampus berencana memperluas area kampus dengan menggusur lahan milik petani. Munir mengkoordinasi para petani untuk berdemo demi mempertahankan hak mereka hingga akhirnya petani menang. Perluasan lahan kampus dibatalkan. Dari kasus itu, Munir terus tumbuh jadi pembela buruh atau lebih tepatnya: orang-orang yang dizalimi.

Kita sekarang mengenal Munir yang memiliki perubahan-perubahan pola pikir; seorang Munir yang berproses. Dulu bela pemerintah, kini menuntut pemerintah. Proses terus bergulir hingga Pemilu 2004. Independensi Munir diragukan saat dia mendukung pencalonan Amien Rais sebagai presiden–bahkan menjadi juru kampanye. Tentu, itu bukan tanpa sebab. Langkah itu dipilih karena Munir ingin menyelamatkan demokrasi dengan memberikan suaranya pada calon yang memiliki kemungkinan paling kecil destruksinya terhadap demokrasi. Tetap saja, keputusan itu dikritisi karena Non Govermental Organization (NGO) bernapaskan HAM haruslah independen dan impersial. Seorang Munir membela partai? Banyak orang menyesalkan tindakan itu, seperti Hendardi.

Aktivis NGO lainnya, Choirul Anam, menjelaskan bahwa di mata Munir, keadaan justru akan kacau jika Wiranto yang didukung oleh ormas dan partai Islam, seperti PKS, terpilih jadi presiden. Pergerakan NGO HAM akan semakin terbatas dan impunitas semakin akut. Ketika akhirnya PKS membalik dukungan kepada Amien Rais, mulai tampak jelas bahwa pilihan Munir benar. Niatnya bukan memihak kepada Amien Rais atau partainya, tetapi demi menyelamatkan perjuangan mereka untuk terus menegakkan HAM.

Mengenal sisi Munir yang satu ini menjadikan saya paham bahwa Munir juga manusia biasa. Dia keras, tetapi fleksibel, selama dia yakin langkahnya benar. Perubahan itu manusiawi. Sangat biasa orang berubah, seperti kata Ade Rostina Sitompul, salah satu pelopor KontraS dan Imparsial. Pasalnya, niatnya cuma satu: buat rakyat.

Sebuah Warisan

Munir telah membutikan, perjuangannya tidak mudah. Seperti saat ini, kita tahu apa yang terjadi kepada Novel Baswedan dan orang-orang di pusaran korupsi E-KTP. Mereka akhirnya dizalimi; jelas karena apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Selalukah begitu; kebenaran dibungkam?

Munir meninggalkan pesan besar bahwa bertindak berani (karena benar) berarti siap untuk mati. Keberanian Munir mengejar kebenaran dan keadilan nyatanya membuat tubuh ringkih itu dihabisi pakai arsenik. Anda belum tahu? Bubuk itu biasa dipakai untuk mencuci keris atau membunuh tikus. Dalam tubuh almarhum, ditemukan arsenik dalam kadar yang mampu dipakai untuk menghabisi 3 orang sekaligus. Betapa bengis!

Walau berhadapan dengan bedil, Munir tidak mewariskan sikap benci pada tentara. Dia menekankan pentingnya mengkritisi pejabat militer lama yang tak mau dikoreksi soal hak asasi, lalu kemudian merasa bebas menghilangkan orang. Bahkan, mereka masih bebas lenggak-lenggok di tanah kita. "Kritik saya justru beranjak dari keinginan mengungkapkan kebenaran, mencari pelaku penculikan, dan memastikan aktor intelektualnya diseret ke pengadilan, dan memastikan kejadian yang sama tidak terulang lagi," tegas Munir. Pernyataan itu diiyakan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto yang beranggapan Munir tidak asal mengkritik TNI hanya karena benci.

Tak ada orang yang tak takut. Hamid Basyaib meyakinkan kita bahwa Munir juga punya rasa takut. Hanya saja, Munir merasionalisasi rasa takut. Segala teror dia tangkis dengan prinsip ajaran sang istri bahwa risiko tertinggi orang hidup adalah mati. Segalanya serba tak pasti; yang pasti hanyalah kematian. Munir berusaha tenang agar orang lain tidak takut. "Bagaimana orang mau membangun suatu sistem sosial yang kuat kalau hanya ditopang oleh orang-orang takut? Mereka takut pikirannya ditentang orang. Itu semua ketakutannya dan ketakutannya itu telah meninggalkan darah. Jebollah rasa takut."

Munir 2.0?

Pada generasi Milenial sekarang ini, seperti apa tantangan penegakan HAM? Ada perubahan sekian kondisi karena perkembangan teknologi dan penyebaran informasi yang juga melesat. Jika dulu yang bernyanyi dikebiri (mengutip lagu "Jalang" oleh Efek Rumah Kaca), kini justru sebaliknya. Gerakan massa selalu juara. Orang menjadi mudah bicara, mudah disalahkan, tetapi juga mudah dibela.

Masih hangat di permukaan adalah isu polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Bukan tak mungkin aturan itu malah membuat masyarakat terancam jadi

kriminal. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Suwarjono mengatakan, jikapun selama ini UU Ormas memiliki kekurangan, seharusnya proses revisi lah yang dilakukan, bukan mengeluarkan Perppu yang menghapus bagian sakral dari jaminan kebebasan berserikat. Pembubaran organisasi apa pun harusnya melalui proses pengadilan yang adil dan transparan. Karena jika tidak, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D Nugroho berpendapat, Perppu itu bisa dijadikan alat oleh pemerintah untuk memberangus kritik. Itu justru menjadi ancaman bagi hak warga untuk menjalankan hak kontitusional sesuai Pasal 28F UUD 1945.

Di tengah isu-isu HAM yang satu-dua mencuat ke permukaan, termasuk kasus pencemaran nama baik yang menyeret komika Acho, mungkinkah kita menemukan penggerak seperti Munir? Kebebasan informasi dan teknologi barangkali menjadikan kita semakin bebas, tetapi benarkah dengan demikian kita tak butuh pejuang?

Ada para srikandi dari Kendeng; petani-petani yang dirugikan gara-gara pembangunan pabrik semen. Mereka menentang pembangunan dengan mengecor kaki di depan Istana Presiden hingga nyawa seorang di antaranya melayang. Selesai mengecor kaki, mereka tak berhenti. Suara mereka terus menggema ingin semua anak bangsa tahu jeritan hati mereka yang nyatanya belum merdeka, bahkan dijajah saudara sendiri di tanah sendiri.

Ada juga kisah Yulianus Pigai yang ditembak secara brutal oleh oknum polisi dan jenazahnya sengaja diletakkan di teras Mapolsek Tigi sebagai bentuk protes atas kerja serampangan polisi. Lalu, slogan "melindungi" dan "melayani" itu tinggallah asap. Tetap saja, ada ketidakadilan yang luar biasa di Papua. Ah, kita di sini "hanya" bisa meramaikan, sementara di Papua sana, ada yang betulan diancam moncong senapan hanya demi mempertanyakan hak.

Sekalipun kisah-kisah itu "melegenda", sosok seberani Munir belum tergantikan; sosok yang bukan bersembunyi di balik cuitan, tetapi juga bersama mereka turun ke jalan.

•

Pada akhirnya, mengenang Munir adalah mengenang proses. Hingga kini, deret payung hitam masih terkembang dalam sabar dan diam. Hati mereka jelas letih, tetapi rasa percaya pada janji-janji manis menjadi topangan untuk

tidak berhenti. Sudah seharusnya petinggi dipecut beribu malu melihat rasa percaya yang terus menyala itu. Sadarlah betapa dia begitu kerdil di hadapan kekuatan mereka yang hingga 500 Kamis terus bersabar.

Kebanyakan dari kita bisa tahu siapa saja yang terlibat dalam konspirasi peniadaan Munir. Kesulitannya adalah menembus tembok tebal dan bebal itu. Lagi-lagi, kita ditampar pada satu usaha yang selalu tesisa di belakang: semoga kepala negara kita mampu memberi keadilan bagi rakyat, bukan menggunakan kekuasaannya untuk menutupi fakta, seperti harapan yang Suciwati pernah ungkapkan.

Meskipun demikian, kebenaran akan selalu hidup, kata Fajar Merah. Orang bisa mati, ide tidak. Tetap ada mungkin puluhan ribu orang menanti berita benar mengenai kematian Munir, juga perginya orang-orang yang "hilang."

Lalu, untuk memaknai perjuangan Munir, kita tak melulu harus melakukan persis seperti yang dia perbuat. Kenali tiga inti karakter Munir: spartan, kreatif, dan jago mengelola informasi. Hidupkan, hidupkan semangatnya pada jiwamu. Jadilah Munir versimu sendiri. Berbuat untuk rakyat. Buat yang butuh. Bukan buat perut sendiri.

Daftar Referensi

Ariefana, Pebriansyah. 2017. "AJI: Perppu Ormas Abaikan Hukum dan Ancam Kebebasan Berserikat." *http://www.suara.com/news/2017/07/13/161956/aji-perppu-ormas-abaikan-hukum-dan-ancam-kebebasan-berserikat,* diakses pada 31 Agustus 2017 pukul 22.10.

Panggabean, Meicky Shoreamanis. 2008. *Keberanian Bernama Munir.* Bandung: Penerbit Mizan.

Pramodhawardani, Jaleswari dan Andi Widjajanto (Ed.). 2004. *Munir: Sebuah Kitab Melawan Lupa.* Bandung: Penerbit Mizan.

Said, Sulaiman. 2014. *Munir: Novel Grafis.* Jakarta: KPG.

You, Abeth. 2017. "Protes, Jenazah Yulianus Pigai Diletakkan di depan Mapolsek Tigi." *http://tabloidjubi.com/m/artikel-8350-protes-jenazah-yulianus-pigai-diletakkan-di-depan-mapolsek-tigi.html,* diakses pada 31 Agustus 2017 pukul 22.10.

AMNESTI: SEBUAH KEWAJIBAN BUKAN SOLUSI

oleh: ***Johanna G.S.D Poerba***

> "Memberikan amnesti atau abolisi bagi tahanan politik yang dipenjara karena mengekspresikan pemikiran mereka adalah kewajiban Negara."
>
> - Andreas Harsono[1]

Semasa hidupnya, Munir memberikan perhatian pada daerah-daerah pinggir Indonesia yang mengalami konflik, seperti Timor Timur selepas referendum 1999, Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, kerusuhan di Poso, dan tak luput juga Papua.[2] Jika kasus DOM Aceh dianggap telah berakhir dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua hingga saat ini belum mencapai kata sepakat; setidaknya, tidak dari sudut pandang para aktivis prokemerdekaan Papua. Jika seandainya Munir masih berada di tengah-tengah kita pada hari ini, kemungkinan besar pelanggaran HAM yang berlarut-larut dan tak kunjung usai di Papua akan menjadi isu penting yang ia terus perjuangkan.

Papua dan Papua Barat, sebagai daerah di ujung timur wilayah Indonesia, tidak berhenti bergolak. Berbagai persoalan—yakni pembangunan yang tersendat, kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, eksploitasi sumber daya alam, pembatasan kebebasan pers, gerakan separatis, pemenjaraan para tahanan politik, dan berbagai kasus pelanggaran HAM

1 Wawancara dengan Andreas Harsono, peneliti dari Human Rights Watch, di kediamannya pada 23 Agustus 2017.

2 KontraS, *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih* (Jakarta: KontraS, 2006), hlm. 18.

masa lalu—seakan tak kunjung tuntas. Semua itu terus-menerus muncul seiring waktu dan seakan tumpang tindih karena tidak ada penyelesaian yang memuaskan hingga saat ini. Hal itu sering kali membuat banyak orang melihat apa yang terjadi di Papua sebagai suatu hal yang rumit.

Bobby Anderson, dalam *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*, menuliskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Papua bukanlah hal yang baru dan justru serupa dengan apa yang terjadi di daerah-daerah terpencil Asia lainnya, seperti di Cina, Myanmar, atau Thailand. Pelanggaran HAM dan tindakan represif dari satuan militer milik negara memang kerap kali terjadi di daerah-daerah terpencil di Asia. Namun, Anderson menekankan bahwa terdapat suatu perbedaan besar antara Papua dan daerah-daerah terpencil di benua Asia itu, yakni absennya Negara.[3]

Persoalan dari absennya Negara yang dimaksud bukanlah tidak adanya pengakuan mengenai keberadaan Papua secara *de jure* oleh Negara. Sebaliknya, secara status, Negara sangat menggebu untuk mengikat dan tidak melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mungkin, semangat itu dilandasi oleh ketentuan dalam konstitusi Republik Indonesia bahwa negara kesatuan merupakan *unamendable provision*[4] dan pemisahan suatu wilayah atau daerah dari Indonesia adalah suatu hal yang mustahil.[5] Ironisnya, semangat "NKRI harga mati" ini memiliki dua permasalahan, yaitu perbedaan sudut pandang akan latar belakang historis dari status Papua dan juga absennya peran Negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat Papua.

Dalam permasalahan yang *pertama*, terdapat perbedaan antara pemerintah dan warga Papua (terkhususnya para aktivis yang prokemerdekaan Papua) dalam memandang sejarah masuknya Papua ke

3 Bobby Anderson, *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery* (Hawa'i: East-West Center, 2015), hlm. xiv.

4 *Unamendable provision* sebenarnya bukanlah suatu ketentuan dalam konstitusi yang tak dapat diganti selama-lamanya. Pembedaan yang diberlakukan bagi *amendable provision* dan *unamendable provision* semata dilakukan untuk memberikan batasan agar ketentuan yang dikategorikan sebagai *unamendable provision* tidak dapat diubah dengan mudah. Bahkan, suatu *unamendable provision* dapat diinterpretasikan berbeda melalui interpretasi yudisial (Yaniv Roznai, "Unamendability and the Genetic Code of the Constitution, New York University School of Law, 2015, hlm. 4).

5 Di dalam konstitusi RI, tepatnya pada Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 terdapat pernyataan bahwa "khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan."

Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, permasalahan mengenai sejarah latar belakang integrasi Papua dengan Indonesia telah selesai. Namun, para aktivis prokemerdekaan Papua memandangnya berbeda. Berbeda dengan kasus integrasi Aceh; sejak semula, Aceh telah tergabung di dalam Indonesia. Dari sudut pandang para aktivis prokemerdekaan Papua, hal itu tidak berlaku dalam kasus Papua. Dalam integrasi Papua ke Indonesia, Papua sebelumnya tidak pernah menjadi bagian atau teritori dari Indonesia.[6]

Sebelumnya, wilayah Papua Barat adalah wilayah yang diduduki oleh pemerintahan kolonial Belanda pada 1950-an, tetapi Belanda telah mempersiapkan kepergiannya dari Papua Barat. Maka pada 1961, Papua Barat mengadakan suatu kongres dan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Namun, Republik Indonesia pada saat itu mulai mengakui haknya atas Papua sebagai bagian dari Indonesia sehingga terjadi konflik antara pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Republik Indonesia, dan warga Papua. Kemudian, ketika pada 1962 diusung New York Agreement (yang disponsori oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)), secara sepihak, Indonesia ditetapkan sebagai pengawas sementara dari Papua. Dalam perjanjian itu, dinyatakan bahwa warga Papua Barat dapat memberikan suaranya dalam referendum. Sayangnya, ketika dilaksanakan pada 1969, pemungutan suara untuk referendum itu tidak berjalan dengan adil. Pihak militer menekan para pemilih dengan ancaman akan membunuh mereka beserta keluarganya bila tidak memihak pada keinginan pemerintah pusat Indonesia.[7]

Dengan berakhirnya referendum 1969, pemerintah pusat Indonesia beranggapan bahwa persoalan konflik integrasi Papua ke Indonesia telah selesai dan disegel oleh kesepakatan tersebut. Padahal, proses integrasi yang bermasalah dan tidak adil itu justru menjadi salah satu alasan mendasar dari penolakan para aktivis prokemerdekaan di Papua akan status Papua sebagai bagian dari Indonesia.

Permasalahan yang *kedua*, Negara yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut malah seakan tidak berdaya untuk memberikan

6 Wawancara dengan Andreas Harsono, peneliti dari Human Rights Watch, di kediamannya pada 23 Agustus 2017.

7 Marni Cordell, "The West-Papuan Independence Movement - a History", The Guardian, 29 Agustus 2013, diakses 24 Agustus 2017, *https://www.theguardian.com/world/2013/aug/29/west-papua-independence-history*.

suatu solusi yang benar-benar membuahkan hasil. Eksploitasi daya alam Papua tanpa memberikan pembangunan infrastruktur yang sepadan di Papua, pelanggaran akan kebebasan berekspresi, pembatasan jurnalisme, serta kekerasan yang menimpa warga Papua adalah beberapa alasan yang bermuara pada meledaknya protes dari masyarakat Papua. Sayangnya, setelah hampir lima puluh tahun berlalu sejak referendum 1969 dan setelah pemegang pemerintahan telah silih berganti, pendekatan akan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua seolah tidak banyak berubah.

Berbagai tindakan yang dianggap oleh pemerintah pusat sebagai suatu bentuk pendekatan atau solusi telah dilakukan, seperti merumuskan instrumen-instrumen kebijakan, membuat perencanaan pembangunan, ataupun membuat wacana dialog. Upaya itu beragam pada setiap masa pemerintahan. Misalkan, pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, dibentuk UU No. 45 Tahun 1999 tentang Propinsi Irian Jaya Tengah dan Barat. Kemudian, pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, sempat dilakukan pendekatan dengan dipenuhinya usulan perubahan nama dari Irian Jaya menjadi Papua dan dibolehkannya pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua serta dukungan terhadap inisiatif-inisiatif dari Papua yang disampaikan melalui pelaksanaan Kongres Rakyat Papua I pada tahun 2000.[8] Pendekatan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) mendapat apresiasi dari beberapa pihak. Sementara itu, pihak lain menyoroti bahwa upaya itu hanya dilakukan dengan fokus mengatasi permasalahan ekonomi dan pembangunan saja, padahal apa yang terjadi di Papua bukanlah semata konflik atau persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan, seperti sosial, politik, dan budaya. Selain itu, dialog yang berusaha dibangun pada masa pemerintahan SBY tidaklah membawa hasil sebaik yang diharapkan sebagaimana penanganan persoalan di daerah otonomi khusus Aceh karena memang terdapat perbedaan-perbedaan mendasar antara Papua dan Aceh. Sepertinya, dipilihnya Bambang Dharmono dan Farid Husein yang saling memiliki pandangan berbeda dalam pendekatan penyelesaian masalah

8 KontraS, *Mempertimbangkan Amnesti bagi Tahanan Politik Papua* (Jakarta: KontraS), hlm. 3.

Papua[9] pada akhirnya menimbulkan perpaduan yang tidak harmonis dan berujung pada tidak efektifnya program UP4B.[10]

Terlepas dari segala upaya pemerintah yang telah dilakukan hingga saat ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengusulkan untuk memberikan amnesti bagi para tahanan politik Papua. Persoalan mengenai tahanan politik ini menjadi salah satu hal yang disoroti dari aspek kehadiran Negara dalam penegakan HAM di Papua. KontraS mencatat bahwa banyak tahanan politik Papua ditahan meski mereka menyuarakan tuntutan mereka secara damai. Selain itu, dalam "Mempertimbangkan Amnesti bagi Tahanan Politik di Papua", dijabarkan bahwa amnesti biasanya diberlakukan sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik lainnya di Benua Amerika dan Asia. Pengalaman amnesti nasional, seperti yang pernah dijalankan di Aceh, dianggap mampu menjadi insentif bagi upaya perdamaian di Aceh.[11]

Para tahanan politik di Papua yang sering kali menjadi sasaran tangkap dari pihak Aparat Penegak Hukum (APH) beserta militer Indonesia adalah mereka yang menyuarakan dukungan mereka akan kemerdekaan Papua. Sebutlah nama-nama seperti Filipe Karma, Linus Hiluka, Yusak Pakage, Thomas Wapai Waingai, Steven Itlay, Yance Hembiring, dan deretan nama lain yang jumlahnya dapat mencapai puluhan. Mereka adalah aktivis-aktivis prokemerdekaan Papua yang ditahan dalam berbagai situasi berbeda, tetapi di bawah kondisi yang sama: ide mereka akan kemerdekaan Papua. Filipe Karma, misalnya, ditahan karena ia terlibat dalam pengibaran bendera Bintang Kejora pada Desember 2004; juga ada Yusak Pakage yang terlibat dalam perayaan 1 Desember 2004. Setiap tahun, sejak 1 Desember 1961, ketika warga Papua dijanjikan kemerdekaan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda, bendera Bintang Kejora selalu berusaha dikibarkan pada hari yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua oleh mereka yang mendukung kemerdekaan Papua. Hampir pada setiap peringatan, terdapat warga yang

9 Bambang Dharmono menolak bentuk perundingan seperti yang digunakan untuk menyelesaikan konflik integrasi Aceh (ia lebih memilih dialog informal), sedangkan Farid Husein ingin menerapkan cara penyelesaian di Aceh, yakni melalui dialog terbuka dan komunikasi konstruktif untuk diadaptasi di Papua (Imparsial, *Oase Gagasan Papua Damai* (Jakarta: Imparsial, 2012), hlm. 9.)

10 Imparsial, *Oase Gagasan Papua Damai* (Jakarta: Imparsial, 2012), hlm. 8—9.

11 KontraS, *supra note* 5, hlm.

ditangkap. Pada lain waktu, bila terdapat pihak-pihak yang melakukan aksi menuntut kemerdekaan Papua, penangkapan pun terjadi. Padahal, sebagian besar aksi itu dilakukan secara damai.[12] Mereka, beserta puluhan orang lainnya, ditahan dengan tuduhan melakukan pemberontakan atau pengkhianatan melalui pasal "favorit", yakni pasal makar[13].

Keberadaan pasal makar tersebut sering kali disalahgunakan oleh para APH untuk menahan hingga mempidanakan para aktivis prokemerdekaan Papua. Kekhawatiran itu pun disuarakan oleh Bernard Agapa, seorang aktivis Papua dari Pusaka Foundation. Ia memberikan contoh kasus Steven Itlay yang ditahan pada 2016 dan diancam dengan pasal makar. Menurut Bernard, penangkapan Steven Itlay berdasarkan pasal makar tidaklah berdasar karena unsur-unsur tindak pidana dari pasal makar itu tidak terpenuhi dan juga tidak ada bukti ataupun motif nyata yang dapat diajukan oleh polisi sebagai alasan penahanan Steven Itlay. Steven Itlay ditangkap ketika ia tengah menghadiri suatu kegiatan doa bersama sebagai bentuk dukungan atas bergabungnya United Liberation Movement for Papua (ULMP) ke dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Meskipun demikian, Steven Itlay tetap ditahan selama 10 bulan tanpa kejelasan. Bahkan, keluarga dan teman-temannya tidak dapat menjenguknya karena tempat tahanannya dipindah-pindah agar tidak dekat dengan daerah tempat ia tinggal.

Penafsiran dari kata *makar* ini, menurut Bernard, bermasalah dan berimbas pada penerapannya yang sangat fleksibel dan cenderung disalahgunakan.[14] Dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI), apa yang diterjemahkan menjadi 'makar' sebenarnya adalah kata aanslag yang berarti 'serangan'. Sementara di Indonesia, *makar* dimaknai sebatas 'pengkhianatan'. Dengan demikian, seseorang yang dicurigai akan melakukan pengkhianatan pada Negara (meskipun belum terbukti

12 Human Rights Watch, Protes dan Hukuman: Tahanan Politik di Papua (Jakarta: Human Rights Watch, 2007), diakses 24 Agustus 2017, https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/papua0207inweb.pdf.

13 Adapun, pasal makar yang dimaksud adalah Pasal 87 dan Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

14 Wawancara dengan Bernard Agapa, aktivis dari Pusaka Foundation, di kantor Pusaka Foundation pada 23 Agustus 2017.

melakukan serangan) dapat ditangkap dengan menggunakan pasal ini.[15] Bernard berharap pasal makar itu dapat dinyatakan inkonstitusional melalui *judicial review* yang tengah diupayakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Insitute for Criminal Justice Reform (ICJR). Kekhawatiran yang sama pun diungkapkan oleh Andreas Harsono.[16] Menurutnya, keberadaan pasal makar tidak diperlukan karena penerapannya bahkan telah salah sejak masa Hindia Belanda. Jika memang terdapat tindakan-tindakan pidana yang meresahkan bagi warga negara, selalu ada pasal-pasal lain yang dapat digunakan untuk menindak seseorang, seperti pasal penghinaan, kekerasan, dan terorisme.

Penerapan pasal makar mengakibatkan banyaknya tahanan politik harus mendekam di balik jeruji; dengan atau tanpa proses peradilan. Jika diberlangsungkan proses peradilan sekali pun, mayoritas proses peradilan tidak berjalan secara adil. Menurut data KontraS, hingga tahun 2014, terdapat lebih dari 70 tahanan politik Papua. Pada Agustus 2016, data Human Rights Watch menunjukkan bahwa terdapat sekitar 37 tahanan politik Papua yang masih berada di balik jeruji penjara. Meskipun demikian, pada waktu itu, sangat sulit menentukan berapa tepatnya jumlah tahanan politik Papua karena bahkan Kementerian Hukum dan HAM tidak merespons permintaan Human Rights Watch terkait jumlah tahanan politik di Papua.[17] Sementara itu, pemberian grasi bagi lima orang tahanan di Papua oleh Jokowi, secara personal, terjadi ketika ia datang berkunjung ke penjara Abepura pada Mei 2015. Jokowi pun menjanjikan bahwa pembebasan para tahanan itu merupakan langkah awal yang ia ambil. Pada saat itu, terdapat 38 orang tahanan politik Papua yang masih belum dibebaskan dari penjara, menurut data dari organisasi Papuans Behind Bars.[18]

15 "MK Diminta 'Luruskan' Definisi Makar dalam KUHP", Hukumonline.com, 16 Desember 2016, diakses 3 September 2017, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5853bad292be4/mk-diminta-luruskan-definisi-makar-dalam-kuhp.

16 Wawancara dengan Andreas Harsono, peneliti dari Human Rights Watch, di kediamannya pada 23 Agustus 2017.

17 Andreas Harsono, "Jokowi's Political Prisoner Problem," Humanrightswatch.org, 9 Agustus 2017, diakses 24 Agustus 2017, https://www.hrw.org/news/2017/08/09/jokowis-political-prisoner-problem.

18 "Indonesia: Free All Political Prisoners", Humanrightswatch.org, 9 Mei 2015, diakses pada 24 Agustus 2017, https://www.hrw.org/news/2015/05/09/indonesia-free-all-political-prisoners.

Apakah pemberian amnesti adalah suatu solusi atau jalan yang baik untuk meredakan konflik dan membuka jalan perdamaian antara Negara dan Papua? Ataukah mengabulkan tuntutan akan kemerdekaan Papua merupakan jalan terbaik bagi warga Papua? Sebagaimana dinyatakan oleh Andreas Harsono dan juga Bernard Agapa, seandainya dilaksanakan referendum pada saat ini, kemungkinan besar mayoritas warga Papua akan memilih untuk memerdekakan diri.[19] Akan tetapi, sesungguhnya, memberikan amnesti bukanlah suatu solusi terhadap integrasi Papua dengan Indonesia dan memerdekakan Papua begitu saja bukanlah jawaban atas pelanggaran HAM yang telah mengakar di Papua. Memberikan amnesti bagi para tahanan politik Papua yang dilanggar hak asasi kebebasan berpikir dan berekspresinya adalah kewajiban Negara untuk memperbaiki dan mengakui kesalahan Negara pada masa lalu. Sekali lagi, itu adalah kewajiban Negara; bukan suatu solusi atau bentuk pendekatan baru terhadap upaya mengatasi pelanggaran HAM di Papua dan mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI. Di mata para aktivis prokemerdekaan Papua maupun di mata para aktivis HAM lain, solusi atas pelanggaran HAM di Papua tidaklah harus selalu dikaitkan pada isu kemerdekaan Papua. Solusi atas pelanggaran HAM di Papua sejatinya sederhana: membuka Papua kepada dunia nasional dan internasional serta mengadili pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang hingga kini seakan kebal dari hukum.[20] Sederhana; tetapi entah mengapa sulit dilakukan oleh Negara. Meskipun demikian, ini tentunya bukanlah hal yang mustahil. Negara seharusnya berjuang jauh lebih keras dengan mulai bersikap berani menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya di Papua, dan hadir (tak lagi absen) di Papua untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga Papua.

Setelah tiga belas tahun kepergian Munir, pemerintah yang silih berganti tak kunjung menunjukkan niat ataupun hasil yang sesuai harapan dalam hal penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Malah, kasus-kasus pelanggaran HAM justru bertambah sedikit demi sedikit. Kasus pelanggaran HAM di Papua beserta deretan kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah dan yang

19 Andreas Harsono, dan juga Human Rights Watch, berposisi netral atau tidak memihak dalam diskursus pro-kontra kemerdekaan Papua.

20 Wawancara dengan Andreas Harsono, peneliti Human Rights Watch, di kediamannya pada 23 Agustus 2017.

menimpa para aktivis HAM—seperti Munir—semakin bertambah. Padahal, sebagaimana teori kontrak sosial J.J. Rosseau, warga negara Indonesia telah menyerahkan pengelolaan hak mereka pada Negara.[21] Namun, sangat disayangkan, tugas itu malah terbengkalai atau justru hak warga negara dilanggar oleh Negara. Dalam kasus pelanggaran HAM di Papua, warga negara tentu akan terus menaruh harapan kepada Negara sebagai pihak yang dapat dan harus menyelesaikan kasus ini. Tentunya, langkah-langkah yang tegas untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua harus dilakukan jika memang prinsip negara kesatuan sedemikian pentingnya.

21 Azhary, *Ilmu Negara: Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 18-19.

Daftar Referensi

"Indonesia: Free All Political Prisoners." *Humanrightswatch.org*, 9 Mei 2015.Diakses pada 24 Agustus 2017. https://www.hrw.org/news/2015/05/09/indonesia-free-all-political-prisoners.

"MK Diminta 'Luruskan' Definisi Makar dalam KUHP." *Hukumonline.com*, 16 Desember 2016. Diakses 3 September 2017. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5853bad292be4/mk-diminta-luruskan-definisi-makar-dalam-kuhp.

Anderson, Bobby. *Papua's Insecurity: State Failure in the Indonesian Periphery*. Hawa'i: East-West Center, 2015.

Azhary. *Ilmu Negara: Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Cordell, Marni. "The West-Papuan Independence Movement - a History." *The Guardian*, 29 Agustus 2013. Diakses 24 Agustus 2017. https://www.theguardian.com/world/2013/aug/29/west-papua-independence-history.

Harsono, Andreas. "Jokowi's Political Prisoner Problem." *Humanrightswatch.org*, 9 Agustus 2017. Diakses 24 Agustus 2017. https://www.hrw.org/news/2017/08/09/jokowis-political-prisoner-problem.

Human Rights Watch. *Protes dan Hukuman: Tahanan Politik di Papua*. Jakarta: Human Rights Watch, 2007. Diakses 24 Agustus 2017. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/papua0207inweb.pdf.

Imparsial. *Oase Gagasan Papua Damai*. Jakarta: Imparsial, 2012.

KontraS. *Bunuh Munir! Sebuah Buku Putih*. Jakarta: KontraS, 2006.

KontraS. *Mempertimbangkan Amnesti bagi Tahanan Politik Papua*. Jakarta: KontraS.

Roznai, Yaniv. *Unamendability and the Genetic Code of the Constitution*. New York University School of Law, 2015.

Undang-Undang Dasar 1945.

Wawancara dengan Andreas Harsono dari Human Rights Watch pada 23 Agustus 2017.

Wawancara dengan Bernard Agapa dari Pusaka Foundation pada 23 Agustus 2017.

NAPAS MUNIR NTUK MASA DEPAN HAM DI INDONESIA

oleh: ***Jonathan Wijaya Manurung***[1]

Selasa, 7 September 2004 bisa dikatakan sebagai hari paling menyedihkan dalam perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Bagaimana tidak? Salah satu aktivis HAM di negeri ini harus dibungkam untuk selamanya. Munir Said Thalid, seorang aktivis militan yang dikenal sebagai pekerja yang tidak kenal waktu. Saat sesama aktivis dan relawan lain pulang ke rumah selepas jam kerja, beliau lebih memilih untuk berkeliling mengunjungi kantong-kantong buruh di Surabaya untuk melakukan pengorganisasian, penguatan, dan advokasi untuk para buruh. Tidur larut di kantor dan bangun pagi mendahului para rekannya serasa tidak cukup untuk membela hak asasi rakyat pada masa itu. Sabtu dan Minggu juga dikorbankan beliau untuk menerima konsultasi dengan buruh, bahkan gajinya disisihkan bila ada buruh yang membutuhkan bantuan. Benar memang, mungkin Indonesia tidak akan pernah lagi mendapatkan sosok pejuang seperti Munir. Negara ini atau bahkan dunia kehilangan sosok sang pejuang bertepatan pada hari kelam, Selasa, 7 September 2004.

Kegigihan Munir dalam melawan kejahatan HAM ketika itu tidak hanya membawa dia dalam arus ketenaran, tetapi juga marabahaya. Dia berhasil mengusut suatu kasus dengan data yang detil saat arus informasi sangat tertutup. Sejumlah kasus yang diduga melibatkan kekuasaaan besar dilawannya tanpa ada rasa takut. Misalnya, kasus pembunuhan Marsinah pada 1993. Marsinah adalah buruh PT CPS yang menuntut kenaikan upah

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

pokok 20% di kantornya. Saat aksi dilakukan, 13 orang buruh temannya digiring ke Komando Distrik Militer Sidoarjo. Marsinah mendatangi Kodim untuk menanyakan nasib 13 temannya. Namun, apa daya? Marsinah lenyap dan ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 sepulang dari Kodim. Munir sebagai salah satu kuasa hukum pengungkapan kasus Marsinah mendirikan Komite Solidaritas untuk Marsinah (Kasum) demi mengadvokasi dan menginvestigasi kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah yang diduga dilakukan aparat militer. Di balik putusan guyonan Mahkamah Agung yang memutuskan bebas dari segala dakwaan atas banding terdakwa Direktur Utama PT CPS Yudi Susanto dan teman-temannya, Munir meyakini ada kekuatan di balik pembunuhan Marsinah dan tak terungkap.

Berhadapan dengan kekuatan militer tidak pernah membuat seorang Munir mundur. Ancaman penculikan, pembunuhan, pengiriman bunga yang diperciki darah, atau bahkan hal aneh—seperti wanita hamil yang mengaku kekasih gelapnya—tidak menyurutkan niat Munir bersama istrinya Suciwati untuk terus mengawal HAM Indonesia. Bergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan membentuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di bawah payung YLBHI membuat sosok yang didaulat Majalah *Ummat* sebagai tokoh Ummat pada 1998 itu ditakuti oleh para petinggi militer. Tindak-tanduk Munir bersama KontraS yang sering diartikan juga Kontra Soeharto membuat gerah militer kala itu.

Munir harus menjadi martir perjuangan HAM di negeri ini dengan mendasarkan diri pada persoalan-persoalan HAM. Sebagai contoh, pembunuhan massal di Tanjung Priok 1984, pengusutan kasus Marsinah, penanganan kasus penculikan aktivis dan mahasiswa 1998, penculikan buruh di Surabaya, dan penyelamatan beberapa aktivis Partai Rakyat Demokratik (PDR) saat dikejar-kejar aparat setelah ledakan bom di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat pada Januari 1998. Ia sempat diperingatkan oleh Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus dan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwoprandjono melalui Adnan Buyung Nasution. Berbagai ancaman untuk membungkam beliau juga terjadi. Akhirnya, sang pembela HAM Indonesia dinyatakan mangkat dengan air liur yang keluar dari mulut dan tangan yang membiru di ketinggian 35.000 kaki pada 05.10 GMT di atas pesawat menuju Belanda.

Sampai saat ini, pengusutan kasus Munir belum mencapai kata memuaskan. Tidak ditemui titik terang siapa pelaku intelektual dari semua peristiwa pidana ini. Sengkarut hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Munir menunjukkan kelemahan pemerintah. Jika memang benar hilangnya dokumen terjadi, itu menunjukkan betapa buruknya sistem administrasi pemerintah. Siapa pun pihak yang menghilangkan—baik itu pejabat era Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo—harus bertanggung jawab. UU Kearsipan Nasional mengancam penjara 10 tahun jika dokumen yang tak hilang sengaja disembunyikan dengan maksud agar pengusutan perkara Munir tak beranjak. Ini adalah soal yang lebih serius. Negara sebesar Indonesia dapat menghilangkan dokumen sepenting itu memang tidak masuk akal. Kita bisa menduga bahwa era pemerintahan Presiden Yudhoyono atau era pemerintahan Presiden Jokowi atau bahkan keduanya sengaja menerapkan strategi buang badan.

Sikap buang badan tersebut menunjukkan bahwa meskipun 13 tahun setelah kepergian Munir, napasnya masih tetap hidup dan menakuti penguasa. Sungguh menyakitkan pula mengetahui bahwa setelah 13 tahun, perjuangan pembelaan HAM di Indonesia tidak menunjukkan angka perbaikan. Pada 2013, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menerima sebanyak 7.200 laporan pengaduan masyarakat terkait kasus dugaan pelanggaran HAM, Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyebutkan bahwa pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM naik sekitar 1.000 dugaan pelanggaran HAM di Indonesia dari 2012. Pada 2016, berdasarkan data yang dilansir dalam laman laman Komnas HAM Indonesia, per 1 Januari sampai 31 Desember 2016, terdapat 7.126 jumlah pengaduan pelanggaran HAM di Indonesia

Bukan hanya dari sisi pelanggaran HAM saja, sering kali kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sendiri malahan merenggut HAM setiap rakyat. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditakutkan menjadi alat pemerintah untuk membatasi kebebasan berpendapat. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa ada 421 kebijakan diskriminatif di Indonesia sepanjang 2009—2016.[2] Dari 33

2 Dimas Jarot Bayu, Komnas Perempuan Sesalkan Kemendagri Yang Tak Batalkan Perda Diskriminatif, diakses dariHttp://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/08/18/21235021/Komnas.Perempuan.Sesalkan.Kemendagri.Yang.Tak.Batalkan.Perda.Diskriminatif, pada 31 Agustus 2017

kebijakan diskriminatif pada 2016 saja, terdapat 18 kebijakan yang mengatur kriminalisasi, 12 kebijakan mengenai moralitas dan agama, serta 3 kebijakan yang mengatur kontrol tubuh yang 53 persen dari kebijakan-kebijakan itu berasal dari Peraturan Daerah. Peran pemerintah dalam melindungi HAM sebagai hak dasar setiap warganya dianggap belum maksimal dijalankan.

Pemerintah tampak tidak serius melindungi segenap hak asasi rakyatnya. Apakah akan timbul Munir-Munir muda yang tak kenal menyerah membela HAM, meskipun nyawanya selalu diacam oleh para pemegang kekuasaan? Apakah pemerintah sendiri sudah berbenah diri dengan kasus pembunuhan Munir yang bahkan sampai menyedot perhatian dunia internasional? Sulit memang berpikir positif ketika data dari dokumentasi Komnas HAM 2012 hingga 2015 mencatat bahwa ada sekitar 42 kasus yang menimpa pembela HAM di Indonesia. Pada 2012, terjadi 5 kasus pelanggaran, selanjutnya meningkat menjadi 10 kasus pda 2013, kembali naik menjadi 22 kasus pada 2014, dan ada kecenderungan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Para penguasa dan penegak hukum pastinya mengalami degradasi kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Apapun alasannya, tidak sepatutnya timbul sikap berpasrah diri dengan keadaan. Munir terus berjuang sampai harus berakhir menyedihkan walaupun ketika pemerintahan Orde Baru sangatlah represif, kekuasaan militer sangat kuat, dan bahkan arus informasi sangat tertutup dilengkapi dengan tidak sedikitnya ancaman yang silih berganti. Munir dan para pembela HAM saat ini dikenang bukan karena nasib akhir yang menimpa mereka, melainkan karena perjuangan pada masanya. Perjuangan itu lah yang harus diestafetkan.

Oleh sebab itu, pengungkapan kasus Munir hingga tuntas tentu tak bisa ditawar-tawar. Usaha itu juga harus dilakukan paralel dengan meneruskan cita-cita Munir dalam memperjuangkan penegakan HAM di republik ini. Ia memberikan gagasan akan perlunya reformasi militer guna tercipta tentara profesional yang menghormati HAM, tunduk terhadap supremasi sipil dan prinsip negara hukum, akuntabel, tak berpolitik dan berbisnis, serta ahli dalam bidangnya.

1. Profesionalitas penegak hukum dengan mengedepankan HAM

Lahirnya TAP MPR No.VI Tahun 2000 dan TAP MPR No.VII Tahun 2000 yang memisahkan antara peran Tentara Nasional Indonesia (TNI)

dan peran Polri menjadi awal mula reformasi pertahanan di Indonesia. Dalam Pasal 76 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak diberlakukan, pemerintah harus mengambil alih semua aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola TNI, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam Pasal 39 UU TNI, terdapat larangan prajurit aktif terlibat partai politik, politik praktis, bisnis, dan menjadi anggota legislatif atau jabatan politis lain. Atas desakan rakyat, TNI melakukan reformasi sehingga sepenuhnya menjadi alat negara untuk menjaga pertahanan Indonesia. Namun, perlu dipahami pula bahwa sejak dipisahkannya peran TNI dengan peran Polri, Polri memiliki otoritas baru yang tidak dimiliki oleh TNI sehingga justru paling banyak diadukan melanggar HAM di Indonesia. Data Komnas HAM tahun 2016 menunjukkan bahwa TNI dilaporkan sebanyak 280 kali, sedangkan Polri dilaporkan sebanyak 2.290 kali dari total laporan sebanyak 7.188 kasus.

Sebagian lembaga yang mendapatkan kekuasaan pada era Reformasi berpotensi melanggar HAM. Oleh sebab itu, penyelesaian permasalahan HAM di Indonesia tidak sebatas reformasi militer, tetapi menyangkut reformasi semua penegak hukum. Upaya untuk meminimalisasi pelanggaran HAM dilakukan melalui peningkatan profesionalitas penegak hukum, khususnya Polri. Dilatarbelakangi pemahaman anggota epolisian yang masih minim soal HAM, maka diperlukan kerja sama secara nasional dengan Komnas HAM atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/lembaga terkait untuk mewujudkan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam Kerja-kerja Kepolisian di wilayahnya. Meskipun sudah ada dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Komnas HAM dan Kepolisian RI sejak 2011, masih sedikit diimplementasikan. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengedepankan tindakan pencegahan atau melalui mediasi, walaupun memang ada kemungkinan tindakan represif. Maka itu, para penegak hukum yang benar-benar mengerti mengedepankan HAM memang dibutuhkan.

2. Diseminasi dan Pendidikan HAM

Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan

budaya penghormatan HAM dari bangsa itu sendiri. Hal itu bisa dilakukan melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat.[3] Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pelatihan kalangan profesi hukum. Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini, perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak.

3. Upaya hukum sebagai instrumen pemberdayaan budaya hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia

Keberhasilan pelaksanaan upaya hukum sebagai instrumen pemberdayaan budaya hukum dalam perlindungan HAM di Indonesia sangat ditentukan oleh kesinergisan beberapa aspek yang ada di dalamnya, baik berupa aspek substansial, struktural, maupun kultural. Penghormatan dan perlindungan HAM melalui penyelesaian pelanggaran HAM dapat dilaksanakan tidak saja mengedepankan institusi pengadilan, tetapi pemberdayaan institusi lain, seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta berbagai LSM yang ada. Optimalisasi institusi-institusi lembaga perlindungan HAM dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya merupakan wujud dari perlindungan HAM sebagai prakondisi dari pembangunan masyarakat sipil di Indonesia

"Biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini akan dibangun dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya sebab rakyat pemilik sah konstitusi," demikian kata Munir Said Thalib.

3 Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.* Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 270.

Napas Munir sampai saat ini masih hidup dalam perjuangan-perjuangan penerus pembela HAM di negeri ini. Rakyat, yaitu kita sendiri, harus menentukan arah bangsa ini dibangun. Apakah HAM hanya merupakan angan-angan penghias bibir yang masih merupakan suatu barang asing di luar diri kita?[4] Ataukah, begitu dekat, sedekat urat leher kita sehingga kita harus melindunginya bersama? Kita, rakyat Indonesia, akan meneruskan tongkat estafet perjuangan Munir sampai masa depan HAM di Indonesia menunjukkan titik kesejahteraan negeri ini.

4 Anwar Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Unpad Press, Bandung, 2004, hlm. 250.

Daftar Referensi

Data dari *https://www.komnasham.go.id/*

Majalah *TEMPO* dengan judul besar " Fakta Baru Pembunuhan Munir", Edisi Khusus Desember 2014.

Majalah *TEMPO* dengan Judul Besar " Munir Mati, Siapa Peduli" Edisi 31 Oktober—4 November 2016.

Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama, Bandung.

Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Unpad Press, Bandung.

HAM MUNIR DAN *STATE OBLIGATION*

oleh: ***Korneles Materay***

Pendahuluan

Munir Said Thalib, nama yang cukup akrab didengar. Sebelum 7 September 2004, sosoknya dikenal sebagai pejuang keadilan dan hak asasi manusia (HAM) yang sederhana dan bersahaja. Rupanya, negara Indonesia kala itu tidak menghendaki tujuan mulia di balik suara menggelagarnya. Kemudian, diciptakanlah malapetaka bagi Munir oleh negara sendiri melalui aparatur negara. Munir dihabisi dengan diberi minum racun arsenik dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda di pesawat Garuda GA-974 kursi 40. Kasus Munir terbilang menarik karena kita diajak untuk kembali pada persoalan HAM yang sangat kompleks. Indikasi kuatnya dapat dilihat dari proses hukum yang belum mampu membongkar aktor intelektual konspirasi itu. Pelaku yang dihukum dibebaskan. Fakta terbaru yang cukup mencengangkan adalah pemberitaan hilangnya dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir.

Sedikit paparan di atas memunculkan beberapa perspektif. *Pertama*, negara belum menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penjamin HAM—dalam konteks penulisan ini adalah pelanggaran HAM berat. Negara dianggap gagal dalam konteks pelanggaran HAM karena justru negara sendiri melakukan pelanggaran melalui aparat-aparat negara dan belum memprosesnya secara berkebenaran dan berkeadilan. *Kedua*, kalau negara sudah tidak bisa menjalankan komitmen menegakkan HAM, sesungguhnya esensi dari negara hukum dan demokrasi tercoreng. Sebagai negara bermartabat, apa yang dikatakan harus sesuai dengan fakta lapangan, bukan sekadar slogan belaka. *Ketiga*, adanya kekhawatiran perlindungan dan

pemenuhan HAM bagi aktivis atau orang-orang yang ingin hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan tanpa takut atau kecewa kepada negaranya. Meskipun demikian, daya kritis dan rasionalitas pemikirannya tidak dibungkam.

Sebuah Gagasan

Tulisan terkait Munir ini hanyalah pemantik untuk menggambarkan betapa kita terlena dalam manisnya kata "hak asasi manusia", tetapi memulihkan HAM yang dilanggar. Memproteksi HAM begitu dilematis. Masih ada kasus pembantaian Rawagede, Marsinah, penculikan aktivis 1997/1998, peristiwa Tanjung Priok, pembantaian Santa Cruz, Udin, Abepura Papua, sampai kasus Salim Kancil, dan lain sebagainya yang belum tuntas. Padahal, HAM berarti seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jack Donnely dalam Halili (2014) menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar; bukan atas dasar pemberian hukum positif, tetapi dimiliki secara kodrati karena martabatnya sebagai manusia.[1] Apa yang disoroti Donnely dapat dilihat sebagai sesuatu yang natural dimiliki oleh manusia.

Dalam konteks ini, khusus untuk HAM yang sangat mendasar, seperti hak hidup atau hak tidak disiksa kiranya sudah ada sejak manusia ada di dunia. Kendatipun, pengaturan akan hal itu semata-mata untuk menjamin demi perlindungan lebih lanjut dari negara. Konteks pelanggaran HAM dalam tulisan ini adalah terlanggarnya HAM yang natural atau seharusnya melekat pada manusia itu. Pentingnya HAM dapat dilihat dari perkembangannya secara teori HAM. Gagasan HAM bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) yang bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Bermula dari filsafat Stoika, muncul pemikir awal tentang hak asasi dari Santo Thomas Aquinas dengan teori hukum kodrati. Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempotulasi hukum kodrati sebagai bagian

1 http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/halili-spd-ma/buku-ajar-pendidikan-ham-bab-awal-dan-bab-i.pdf

dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

Pemikiran HAM selanjutnya berkembang berkat Hugo De Groot atau Grotius dan John Locke dengan teori hak-hak kodratinya. Locke sendiri mengajukan postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan oleh alam, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.[2] Praktik internasional HAM menguat kembali pada masa Perang Dunia setelah peristiwa Holocaust Nazi dan sejumlah tindakan kejam terhadap kemanusiaan lain, meski sebelumnya teori hak-hak kodrati mendapat kritik pada abad 19 dari Edmund Burke dan Jeremy Bentham. Berkat ilham teori-teori itu, HAM menjadi bagian terpenting dari perhatian manusia untuk menjaga keutuhan martabat manusia itu sendiri.

State Obligation

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*)." Negara hukum di sini berarti semua orang—baik yang memerintah maupun orang yang diperintah—tunduk kepada hukum yang berlaku. Artinya, semua orang diperlakukan sama oleh hukum; orang yang berbeda (secara rasional) diperlakukan berbeda.[3] Klaim negara hukum secara normatif harus diatur dalam peraturan perundangan, tetapi tidak cukup hanya itu harus secara faktual perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Jika tidak dilakukan, itu bukanlah negara hukum dengan supremasi hukum, tetapi negara kekuasaan dan anarki halal dilakukan. Salah satu unsur penting dalam negara hukum ialah adanya jaminan proteksi konstitusional terhadap HAM.

Negara bertanggung jawab untuk seluruh HAM dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, tak terkecuali Munir dengan alasan apa pun. Dalam perspektif HAM, kewajiban negara (*state obligation*) terbagi dalam tiga konteks, yaitu melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fullfill*). Hal itu sangat penting untuk mendorong pertanggungjawaban negara atas dasar kekuasaan yang telah diserahkan

2 Rhona K. M. Smith, at.al, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 12.
3 Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, hlm. 179.

kepada negara oleh rakyat atau masyarakat secara keseluruhan. Secara eksplisit, tanggung jawab yang besar kepada negara tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Tentu, bagaimana pelaksanaannya telah ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (5), "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan." Selain yang tertuang dalam UUD 1945 itu, Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi, "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia."

Dari instrumen hukum nasional, ada pula beberapa instrumen hukum internasional yang juga mewajibkan andil negara. Instrumen yang dimaksud, antara lain: Piagam PBB, UDHR 1948, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966, dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, *International Convention on Elimination of All Forms Racial Discrimination* (ICERD) 1965, *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) 1979, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984, Convention on The Rights of The Child* (CRC) 1989, Konvensi tentang Persetujuan Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pendaftaran Perkawinan 1962, Konvensi Kewarganegaraan Perempuan yang Sudah Menikah 1957, Konvensi Mengenai Status Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1954, dan Konvensi tentang Status Pengungsi 1950 (Sri Nurhartanto, Hukum Hak Asasi Manusia).[4]

Berbagai instrumen hukum yang ada menegaskan bahwa pengakuan terhadap HAM adalah suara dari semua manusia. Sekali lagi, instrumen tersebut merupakan manifestasi dari pengakuan akan HAM sebagai hak yang berlaku dalam satu kesatuan masyarakat dunia. Beberapa kasus yang telah penulis paparkan adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan

4 Sri Nurhartanto, tanpa tahun, Hukum Hak Asasi Manusia

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meliputi dua hal, yaitu: (a)kejahatan genosida; dan (b)kejahatan terhadap kemanusian. Penjelasan soal apa saja kategori kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat dalam Pasal 9 UU itu, contohnya pembunuhan.

Pembunuhan Munir, seorang aktivis HAM, secara sistematis mengakibatkan lenyapnya hak natural yang seharusnya melekat pada martabatnya sebagai seorang manusia. Dikatakan dalam Pasal 28I ayat (1) bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun." Apa artinya pasal ini bila faktanya ada orang yang dibunuh? Tidak ada cara atau jalan lain selain menemukan pelaku dan menghukum, lalu melakukan upaya *restitutio in integrum* meskipun korban telah meninggal dunia. Paling tidak, ada keadilan yang diberikan kepada keluarga korban.

Kekhawatiran penulis muncul bila hal ini tidak segera diselesaikan. Seperti yang dituliskan oleh Prof. Saldi Isra, itu merupakan "kejahatan konstitusional." Dikatakan Saldi, "Dalam khazanah hukum tata negara (*contitutional law*), kejahatan konstitusi sering ditujukan kepada kejahatan-kejahatan yang secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi. Misalnya, kejahatan yang bermuara pada pemakzulan, seperti korupsi, pengkhianatan terhadap negara, suap, dan tindakan pidana berat lainnya. Biasanya, tindakan ini dilakukan oleh mereka yang melakukan tugas publik (*public official*) sehingga dapat bermuara pada proses pemberhentian dalam masa jabatan. Apakalah kemudian pembunuhan tidak disebutkan Saldi bukanlah kejahatan konstitusional? Penulis berpendapat, itu tetap merupakan kejahatan konstitusional karena—secara eksplisit—dilarang membunuh orang dalam konstitusi.

Penutup

Sebenarnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal menjadi andalan dan tumpuan banyak pihak untuk mendapatkan kejelasan mengenai status kasus-kasus HAM. Nawacita Presiden sendiri dalam poin 4 menyebutkan, "menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Itu adalah janji

untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu secara berkeadilan.[5] Tentu, ini menjadi pertanyaan besar, ada apa dan bagaimana kejelasan janji politik ini? Apakah HAM merupakan sebuah obralan dan mainan, lalu kemudian ditawar-tawar atau bahkan dipermainkan acap kali menimbulkan lelucon? Tentu, tidak sama sekali. Pelanggaran HAM tetaplah kekejaman dan harus diakhiri.

Menurut Bernard L Tanya, "penyelesaian kasus tidak ditentukan oleh pertimbangan subjektif, melainkan menurut sebuah norma objektif-adil-rasional. Artinya, penyelesaian kasus harus mengikuti prosedur normatif yang dikembangkan dari masalah bersangkutan dan bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum."[6] Mereka yang HAM-nya dilanggar—walaupun telah mendahului kita—mempunyai HAM sepanjang kepentingannya menghendaki karena dijamin oleh hukum. Artinya, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, para pelanggar harus diproses sesuai proses hukum yang berlaku sesuai amanat konstitusi Pasal 27 (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Maka itu, apa yang dikatakan Tanya bukanlah "mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum" atau terkesan ada pihak yang kebal hukum. Kita adalah sama derajatnya, statusnya, dan apapun itu di mata hukum. Seperti kata pepatah, "berdiri sama tinggi, duduk sama rendah".

Dalam menyikapi situasi saat ini, hemat penulis, kaitannya dengan upaya penuntasan HAM masa lalu hanya pesimisme masyarakat yang dapat ditemui. Hal itu disebabkan dua hal. *Pertama,* belum adanya titik terang penyelesaian. Sederhananya, untuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu, Pemerintah bahkan belum mengintroduksi langkah konkret, seperti apa yang akan dilakukan kepada masyarakat. Seharusnya, hal itu berjalan agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat dan terpenting adalah keadilan diperoleh dan hukum betul-betul menjadi supremasi. *Kedua,* berkuasanya para pelanggar HAM itu sendiri. Secara gamblang, kita dapat melihat bahwa mereka yang menjadi pelaku pelanggaran HAM masa lalu justru menduduki jabatan strategis dalam

5 http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

6 Bernard L. Tanya, 2011, Penegakan Hukum Dalam Terang Etika, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 151.

negara dan mempunyai kekuasaan yang sangat besar hari ini. Tentu saja, ini dilema bagi penegakan hukum HAM itu sendiri.

Kekuasaan model tersebut bila dipertahankan terus-menerus, cita-cita menegakkan HAM hanya tinggal mimpi. Masyarakat dapat menilai bahwa tidak ada satu pun pemimpinnya yang berani membela hak-haknya. Ketika itu terjadi, negara hukum dan demokrasi yang sudah disebutkan hanya sebuah kata pemanis dan kedaulatan rakyat bukanlah dalam arti sesungguhnya lagi.

PERHATIAN MUNIR TERHADAP BURUH PEREMPUAN

Oleh: ***Lovina***

> "Pengusaha lebih suka membayar uang keamanan kepada militer daripada membayar upah buruh yang layak."

Kalimat di atas sering kali digaungkan almarhum Munir Said Thalib saat mengadvokasi kasus-kasus buruh, seperti penuturan Dadang Tri Sasongko, sahabat dekat Munir.[1] Sementara itu, sahabat Munir lainnya, Deddy Prihambudi, juga mantan Direktur LBH Surabaya—tempat Munir pernah bekerja membela hak-hak buruh—mengungkapkan bahwa nyaris seluruh perjalanan waktu Munir dihabiskan untuk orang lain, yakni mereka yang secara sosial, politik, dan bahkan kultural disisihkan.[2] Mereka adalah rakyat pekerja Indonesia, khususnya kaum marhaen buruh dan marhaen tani Indonesia.

Lantas, bagaimana Munir membangun gerakan buruh? Di dalam buku *Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*[3], Munir menuangkan pemikirannya soal gerakan perlawanan buruh. Pemikiran-pemikiran itu sebelumnya tertuang dalam bentuk tulisan di media massa dan seminar-seminar tentang perburuhan. Salah satu bagian menarik dari kumpulan pemikiran Munir ini adalah

1 Wawancara dengan Dadang Tri Sasongko pada 24 Agustus 2017

2 Deddy Prihambudi, Pengantar untuk *Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi* (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. x.

3 Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformas*i, (Malang: Intrans Publishing, 2014)

refleksinya tentang pemikiran buruh Surtinah, salah seorang buruh pabrik sepatu di Tandes, Surabaya, yang kasusnya pernah diadvokasi oleh Munir.

Pada suatu Jumat Kliwon, Surtinah membuat janji dengan beberapa kawan untuk kembali berdiskusi tentang sesuatu yang masih sulit dibayangkan dalam angan-angan kehidupan layak, yaitu UMR, hak berorganisasi, dan tetek bengeknya. Tapi, hujan sore itu membuat jalan di kampung becek dan genangan air di mana-mana. Udara pun menjadi dingin, membuat selera tidur meningkat.

Pada titik kumpul yang telah disepakati bersama, baru ada Kanto dan Surtinah. Sambil menunggu kedatangan kawan buruh lainnya, Kanto, teman kerja Surtinah, mengajukan pertanyaan kepada Surtinah.

"Apakah ini memang nasib yang harus diterima buruh?"[4]
"Tidak, tidak sama sekali, ini semua perbuatan manusia, dan kita ini adalah terompah dari semua itu."
"Apa maksudnya terompah?"
"Begini, Kang. Kita ini terompah, klompen-klompen, Kang, ya supaya kakinya para bos tidak kotor dan menyentuh tanah, bau tahi ayam, kencing anjing lewat, ya pokoknya segala bau busuk kemelaratan lah, Kang. Orang tuaku dulu sama sekali tidak salah memberikan nama bagiku Surtinah, memang namaku ini berwajah melarat dan memang cocok nama buat buruh."
"O.. kalau begitu, yang membuat kita begini ini salah nama toh?"
"Hus... Bukan begitu! Maksudku, sejak kita lahir, memang kita tidak banyak diberikan pilihan. Apakah sampean[5] *pernah usul nama? Kan, enggak. Usul akan lahir di keluarga yang melarat? Kan, enggak! Itu kan kenyataan."*
"Kalau begitu, posisi buruh itu kenyataan yang berarti tidak berubah."
"Begini, Kang. Kalau nama memang aku tidak ikut menentukan. Lahir dan menjadi anak dari Pak Susanto dan Mbok Bawon, aku juga tidak ikut menentukan karena itu di luar kemampuanku. Tapi, buruk kan sebenarnya bukan disebabkan nama, tapi posisi. Setiap hari, kita ada dan menjadi satu

4 Percakapan antara Kanto dan Surtinah diambil dari buku *Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. xiv—xvii.

5 *Sampean* berasal dari bahasa Jawa, artinya 'kamu'.

di dalamnya. Kita sekarang sudah bisa berpikir, berkehendak, menentukan yang baik dan yang buruk, yang sah dan yang tidak sah, yang curang dan yang tidak curang, yang menghisap dan tidak, mana hak kita dan bukan. Masalahnya sekarang, kita ini dipaksakan untuk menerima buruh sebagai nasib, sementara hal-hal yang sebenarnya bisa membuat berubah posisi buruh dihilangkan oleh mereka yang membutuhkan terompah tadi. Jadi, jelas bedanya, antara Surtinah dan buruh, Surtinah ada seperti ini memang adanya, sedangkan buruh dibuat seperti itu adanya."
"Oh, aku paham maksudmu."

Selain Surtinah, ada satu buruh perempuan lagi yang kasusnya juga diadvokasi oleh Munir, yaitu Marsinah. Marsinah merupakan buruh pabrik PT Catur Putra Surya di Jawa Timur. Ia dibunuh karena menuntut kenaikan upah buruh di pabrik tempatnya bekerja.

Sengketa upah dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur No. 50 Tahun 1972 tentang imbauan kepada pengusaha agar meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan upah sebesar 20 persen dari gaji pokok. Para pengusaha Jawa Timur termasuk PT Catur Putra Surya keberatan atas kebijakan gubernur itu karena akan membebani pengeluaran perusahaan. Marsinah dan aktivis buruh PT Catur Putra Surya melakukan unjuk rasa karena sikap perusahaan yang tidak kooperatif dan tidak memedulikan surat edaran gubernur itu. Mereka menuntut perusahaan menaikkan upah mereka dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 per hari. Aksi itu memakan korban, Marsinah diculik dan dibunuh.[6]

Apa yang terjadi setelah Marsinah menjadi korban? Buruh-buruh PT Catur Putra Surya tetap berdemonstrasi turun ke jalan dan menyerbu kantor perwakilan rakyat daerah untuk menuntut kenaikan upah, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan perbaikan kondisi kerja. Mereka tetap berjuang melawan kesewenang-wenangan, menuntut PT Catur Putra Surya ke pengadilan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang mereka lakukan. Di tengah melambungnya nama Marsinah, mereka semua kalah. Buruh-buruh PT Catur Putra Surya tetap diupah rendah dan bekerja

6 Alex Supartono, *Marsinah, Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan*, (Jakarta: YLBHI, 1999).

dalam kondisi yang buruk, sedangkan pengadilan memenangkan PT Catur Putra Surya.[7]

Pengusutan kasus pembunuhan Marsinah sendiri berkembang semakin ruwet dan kompleks. Pengusutan itu dimulai dari babak I pada pertengahan 1993, disusul pengusutan babak II pertengahan Mei 1995, dan terakhir pengusutan babak III pertengahan 1998. Babak I gagal karena kambing hitam yang diajukan polisi ke pengadilan dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Babak II gagal karena darah yang diduga milik Marsinah yang akan diuji DNA-nya di Amerika Serikat sudah terkontaminasi. Babak III dimulai karena ada beberapa hasil temuan kunci pada pengusutan babak II yang baru berani dibuka setelah reformasi. Hasilnya belum jelas sampai kini.[8]

Kematian Marsinah mengangkat namanya ke puncak ketenaran yang tidak pernah dicita-citakannya saat hidup. Ia dijadikan simbol perjuangan buruh, dianugerahi *Yap Tiam Hiem Award*, dan lambang perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Kisah kematiannya menjadi inspirasi berbagai ekspresi seni; sebuah karya monolog berjudul *Marsinah Menggugat* dipentaskan keliling kota-kota besar di Indonesia sampai ke luar negeri. Namun, di balik itu, apa yang diperjuangkan Marsinah—sampai ia dibunuh—sesungguhnya tidak mengalami perubahan berarti.

•

"Jadi kalau sudah atasannya, paling atasnya yang melakukan, kita mau lapor ke siapa lagi? Kan jadi bingung kita [...] Kadang saya sampai merasa..."

Sebelum ia berhasil menyelesaikan kalimatnya, narasumber buruh perempuan yang dirahasiakan namanya dan digelapkan mukanya itu tercekat. Ia menghela napas dua kali, berkacak pinggang, sebelum akhirnya terisak.

Adegan di atas adalah potongan dari film *Angka Jadi Suara* yang dibuat Federasi Buruh Lintas Perempuan (FBLP) dan Partisipasi Indonesia. Film ini diluncurkan pada 15 Mei 2017 dengan fokus proses advokasi dan kesaksian korban kasus kekerasan seksual yang berhasil dicatat oleh FBLP di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung. Dari lima belas pabrik, tercatat

7 *Id.*
8 *Id.*

25 perempuan mengalami kasus kekerasan seksual. Kasus yang paling berat adalah pemerkosaan hingga hamil di luar hubungan pernikahan dan buruh perempuan itu dipaksa menikah dengan orang lain.[9]

Film *Angka Jadi Suara* menceritakan pula seorang buruh perempuan yang harus menempelkan selotip di kerah kaosnya agar mekanik (tim mesin) tidak punya kesempatan melihat belahan dadanya. Ada juga cerita buruh perempuan yang sedang masa menyusui membebat payudaranya agar air susunya tidak membasahi seragam. Adegan pembuka film ini, yang dicuplik dalam *trailer*-nya, memperlihatkan aktivitas buruh perempuan saat pulang kerja. Seorang petugas keamanan pabrik mencolek-colek bagian tubuh seorang buruh perempuan. Ekspresi mesum dan lontaran kata melecehkan dipertontonkan. Sementara itu, si buruh perempuan berlalu dengan raut muka tidak suka, tanpa bisa berbuat banyak.

"Buruh perempuan harus membagi waktu antara pekerjaan mereka di pabrik, mengurus keluarga, dan berorganisasi," ujar Dian Septi, sutradara film sekaligus anggota FBLP dalam diskusi *Angka Jadi Suara* di Paviliun 28, akhir Mei 2015. "Dan, di tengah-tengah itu," sambungnya, "ia harus awas dalam intaian patriarki di segala lini berwujud pelecehan hingga kekerasan seksual."

Pelecehan yang dialami para buruh perempuan, menurut Septi, dapat disebut sebagai 'kejahatan sunyi' karena korban menolak bicara. Sementara itu, masih banyak suara yang menyalahkan perempuan ketika ia mendapatkan pelecehan di tempat kerja. Membawa kasus ini ke kepolisian pun tidak selalu berakhir mulus karena selain mereka kembali disalahkan dan dianggap tidak mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, hukum kita kurang berpihak kepada korban-korban perkosaan dan pelecehan seksual. Contohnya, kata Septi, ada seorang pelaku pelecehan memasukkan jarinya ke vagina korban. Ketika dibawa ke polisi, si pelaku hanya dikenakan pasal "perlakuan tidak menyenangkan"—sangat mengerdilkan agresi yang terjadi pada tubuh perempuan.

•

9 *Suara Jadi Perlawanan: Ulasan Film "Angka Jadi Suara"*, Medium.com, diakses 15 Juli 2017, https://medium.com/merah-muda-memudar/suara-jadi-perlawanan-ulasan-film-angka-jadi-suara-18e052b4c6ee

Perlawanan Surtinah dan Marsinah dilakukan pada masa prareformasi. Meskipun zaman sudah berbeda, buruh-buruh perempuan masa kini masih dituntut lebih keras memperjuangkan haknya. Mereka tak hanya harus menghadapi persoalan upah rendah dan hak berorganisasi, tetapi juga harus menghadapi bahaya pelecehan seksual. Satu contoh kasus adalah kekerasan seksual yang terjadi di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, seperti kisah di atas.

Almarhum Munir sendiri ternyata pernah menuangkan pemikirannya khusus mengenai buruh perempuan yang terangkum dalam buku *Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*. Menurut Munir, permasalahan buruh perempuan yang paling krusial adalah standar perekrutannya sangat bias gender. Buruh perempuan dianggap mendukung pengamanan dan produktivitas pabrik kapitalistik yang bersifat eksploitatif. Asumsinya, buruh perempuan adalah kelompok masyarakat yang telah disiapkan untuk menerima pekerjaan dengan batas-batas toleransi yang tinggi terhadap tekanan dan eksploitasi.[10]

Munir meyakini, dalam posisi tawar buruh yang begitu rendah, manajemen yang menekan ditambah faktor tidak terorganisasinya kelompok buruh perempuan, bahaya pelecehan seksual dan eksploitasi terhadap mereka berlangsung terus. Maka itu, untuk mengembalikan nilai-nilai dan harkat kemanusiaan, Munir memberikan solusi bahwa buruh perempuan harus menciptakan sendiri kekuatan untuk memproteksi kepentingannya. Salah satu caranya melalui upaya penyadaran dan pengorganisasian buruh perempuan.[11]

Pengorganisasian yang dimaksud Munir adalah bekerja bersama sekelompok buruh untuk membuat sesuatu dapat terlaksana. Dalam pemahaman pengorganisasian, ini lah esensi kebutuhan memecahkan masalah secara bersama berbagai persoalan kehidupan dengan prasyarat tingkat partisipasi yang tinggi.[12]

"Konsep dasar gerakan penyadaran dan pengorganisasian adalah partisipasi. Yang dimaksud di sini adalah seberapa besar proses tersebut cukup

10 Munir, *Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hlm. 113.

11 *Id.*, hlm. 114.

12 *Id.*

memberikan kontribusi bagi buruh perempuan mampu mengaktualisasi kebutuhan. Esensi gerakan yang menempatkan manusia pada realitas subjektifnya, ekspresi diri, perwujudan permasalahan asli, serta model atau ide asli pentingnya mengorganisasi diri," tulis Munir yang dipublikasikan pada 1998 oleh Rachmat Syafa'at dalam buku *Buruh Perempuan: Perlindungan Hukum dan HAM*[13].

Konsep dasar gerakan pengorganisasian yang disebutkan Munir inilah yang dilakukan oleh Surtinah terhadap Kanto, teman kerjanya. Konsep ini pula yang dilakukan Marsinah kepada teman-temannya sesama buruh pabrik PT Catur Putra Surya yang menyebabkan ia diculik dan dibunuh. Begitu pula FBLP yang sudah menerapkan konsep dasar gerakan pengorganisasian dan perlawanan ini dalam bentuk pembuatan film *Angka Jadi Suara*. Semua itu dilakukan demi mendobrak dinding 'kejahatan sunyi' karena banyak korban menolak bicara.

Dari semua hal di atas, jelaslah omongan Deddy Prihambudi, sahabat dekat Munir, benar adanya. Nyaris seluruh perjalanan waktu Munir dihabiskan untuk mereka yang secara sosial, politik, dan bahkan kultural, disisihkan, salah satunya adalah buruh perempuan.

13 *Id.*

Daftar Referensi

Munir. Gerakan Perlawanan Buruh, Gagasan Politik dan Pengalaman Pemberdayaan Buruh Pra Reformasi, Malang: Intrans Publishing, 2014.

Supartono, Alex. Marsinah, Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan. Jakarta: YLBHI, 1999.

Suara Jadi Perlawanan: Ulasan Film "Angka Jadi Suara". Medium.com. Diakses 15 Juli 2017, https://medium.com/merah-muda-memudar/suara-jadi-perlawanan-ulasan-film-angka-jadi-suara-18e052b4c6ee.

MUNIR, REFORMASI PERADILAN MILITER DAN MASA KINI

Oleh: ***Maryam***

Munir, sosok ini dikenal gigih dan pemberani dalam menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan membela hak-hak mereka yang tertindas. Kiprahnya dalam advokasi kasus pelanggaran HAM tidak dapat diragukan lagi, mulai dari menjadi aktivis buruh melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang hingga membentuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).[1] Ia melakukan advokasi terhadap kasus penghilangan paksa yang diduga dilakukan oleh aparat militer.[2] Militer kala itu tidak hanya memegang kewenangan dalam pertahanan negara, tetapi juga ikut andil dalam perpolitikan negara dengan memiliki jatah kursi dalam parlemen pada era Orde Baru.

Munir memiliki gagasan terkait reformasi militer yang merupakan bentuk keresahan terhadap peran militer dalam dunia politik maupun bisnis. Gagasan yang diusung adalah tentara profesional yang memahami dan menghormati HAM, tunduk pada supremasi sipil dan prinsip-prinsip negara hukum, akuntabel, reformasi peradilan militer, tidak berpolitik maupun berbisnis, serta memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.[3] Reformasi peradilan militer yang dimaksud ialah melakukan pemisahan peradilan. Ketika aparat militer melakukan tindak pidana militer, ia diadili

1 *"Munir, Karir dan Kematian," omahmunir.com*, 19 Februari 2015, *http://omahmunir.com/archives/38*, diakses pada 09 September 2017.

2 *Id.*,

3 *"Munir dan Reformasi Militer," Imparsial.org*, 7 September 2012, http://www.imparsial.org/publikasi/opini/munir-dan-reformasi-militer/, diakses pada 9 September 2017.

di pengadilan militer. Apabila melakukan tindak pidana umum, ia diadili di pengadilan umum layaknya masyarakat biasa. Menurut Munir, semua pihak harus sama di hadapan hukum; tak ada pembeda ketika tindak pidana umum dilakukan oleh masyarakat ataupun aparat militer.

Tulisan ini berfokus pada reformasi peradilan militer tersebut. Dalam tulisan ini, saya memaparkan latar belakang agenda reformasi militer yang digagas. Kemudian, perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh peradilan militer itu sendiri dengan melihat situasi saat ini. Berdasarkan kedua penjelasan itu, reformasi peradilan militer—khususnya pemisahan peradilan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer—memang perlu dilakukan, walaupun tetap harus diiringi dengan kesiapan peradilan umum.

Mengapa Gagasan Reformasi Peradilan Militer?

Munir hidup pada masa pemerintahan Orde Baru. Saat itu, militer tidak hanya berperan di sektor keamanan, tetapi juga sektor bisnis dan politik. Maka itu, menurutnya, militer harus profesional dengan tunduk pada supremasi sipil dan HAM. Salah satu nilai HAM ialah diperlakukan sama di hadapan hukum, bahkan tertuang dalam konstitusi pada Pasal 28 D Ayat (1).

Melihat aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM lolos dari peradilan membuat Munir menilai bahwa perlu ada reformasi peradilan militer. Menurutnya, peradilan menjadi sarana impunitas[4] bagi oknum militer.[5] Munir mengatakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer pada era Orde Baru semakin meluas, kerap tidak ada pembetulan; bahkan dibakukan.[6] Pun ketika aparat militer melakukan tindak pidana umum dan mengalami Peradilan Militer, sanksi yang diterapkan tidak setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Munir pun pernah mengadvokasi kasus pelanggaran HAM yang melibatkan militer, antara lain kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah 1993, kasus pembunuhan

4 Impunitas adalah peniadaan hukuman yang layak bagi melalui mekanisme judisial.

5 Militer digunakan untuk penyeragaman tanpa membuang makna bahwa militer ialah 'Tentara Nasional Indonesia atau orang yang dipersamakan dengan prajurit melalui peraturan perundang-undangan'.

6 Kasum, Penerbit. *Membangun Bangsa Menolak Militerisme: Jejak Pemikiran Munir 1965-2004.* Jakarta: Kasum, 2006. hlm. 11.

dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998, kasus penembakan mahasiswa Trisakti 1998, hingga pelanggaran HAM di Timor Timur, Aceh, dan Papua.[7]

Dalam hal mendorong agenda reformasi peradilan militer, Munir pernah mengkritisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyatakan bahwa kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II merupakan pelanggaran biasa dan bukan pelanggaran HAM berat. DPR juga merekomendasi kasus itu diselesaikan melalui Peradilan Militer atau sipil. Munir menilai keputusan itu cacat hukum dan mengandung banyak kesalahan yang bersifat mendasar.[8]

Munir juga pernah terlibat dalam Tim penyusun Naskah Akademik (NA) Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Salah satu substansi dalam NA itu adalah Peradilan Militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh aparat militer yang melanggar ketentuan hukum pidana militer.[9] Meski beberapa waktu kemudian, wacana Revisi Undang-undang (RUU) Peradilan Militer kembali sempat mencuat, perlahan wacana itu meredup, bahkan menghilang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).[10] Itu menandakan keengganan DPR melakukan reformasi dalam sektor Peradilan Militer, padahal RUU itu merupakan bentuk penerapan amanat konstitusi dalam hal persamaan di hadapan hukum.

Di akhir hayatnya pun, Munir masih menyuarakan reformasi Peradilan Militer. Setelah 13 tahun kepergiannya, peradilan itu masih mengadili perkara tindak pidana umum yang dilakukan pelaku aparat militer, padahal Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengisyaratan adanya pemisahan.[11] UU Peradilan Militer seharusnya sejalan dengan paket undang-undang pertahanan negara lain;

7 *"Menolak Lupa: 13 tahun Munir Dibunuh," kumparan.com,* 7 September 2017, https://kumparan.com/wandha-hidayat/menolak-lupa-13-tahun-munir-dibunuh, diakses pada 9 September 2017.

8 *"Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II : DPR Ambil Alih Kewenangan MA," kontras.org*, 11 Juli 2001, https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=519, diakses pada 8 September 2017.

9 *"Wacana Revisi UU Peradilan Militer Mengemuka Kembali," antarajateng.com*, 5 April 2013, http://www.antarajateng.com/detail/wacana-revisi-uu-peradilan-militer-mengemuka-kembali.html, diakses pada 9 September 2017.

10 *"Revisi UU Peradilan Militer HIlang Dari Prolegnas", ", http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55026782e5658/revisi-uu-peradilan-militer-hilang-dari-prolegnas*, diakses pada 1 September 2017.

11 *"Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukumpidana umum yang diatur dengan*

tetap mempertahankan model lamanya. Produk hukum Orde Baru itu belum mengikuti perubahan UU TNI.

Dalam UU Peradilan Militer, terdapat beberapa permasalahan. *Pertama,* dasar hukum terciptanya Peradilan Militer sudah tidak relevan lagi untuk digunakan saat ini. Peraturan yang digunakan sebagai pertimbangan dalam UU Peradilan Militer sudah tidak berlaku atau mengalami perubahan sehingga eksistensi UU tersebut juga perlu mengalami perubahan.[12]

Kedua, posisi peradilan tidak independen[13]. Unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses peradilan. Panglima TNI aktif menentukan keberlanjutan sebuah perkara menuju proses peradilan. Hal itu disebabkan Panglima TNI juga memegang jabatan sebagai Perwira Penyerah Perkara (Pepera). Pertahanan dan keamanan negara dapat dijadikan alasan oleh Pepera untuk menghentikan sebuah perkara. Itu dapat memperpanjang suatu perkara menuju peradilan.

Ketiga, melanggar prinsip *fair trial.*[14] Dalam UU Peradilan Militer, terdapat sejumlah pasal multitafsir yang dapat membuka peluang pelanggaran hak-hak dasar peradilan. Salah satunya adalah mendapatkan penasihat hukum. UU itu memang mengatur mengenai penasihat hukum yang dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan (Pasal 106 Ayat (1)). Dalam pasal itu, tidak terdapat penjelasan mengenai dapat atau tidak penasihat hukum melakukan penyanggahan terhadap sesuatu yang ditujukan kepada tersangka. Selain itu, penasihat hukum mendapatkan pembatasan pendampingan. Penasihat hukum diutamakan dari dinas bantuan hukum yang terdapat dalam institusi militer.[15] Ketiga hal tersebut semakin mendukung gagasan Munir untuk dilakukannya reformasi Peradilan Militer melalui revisi UU Peradilan Militer.

undang-undang." Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

12 KontraS, Penerbit. *Menerobos Jalan Buntu: Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, Jakarta: KontraS, 2009. hlm. 49—51.

13 *Id.,* hlm. 54—55.

14 Prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak.

15 *Supra note* 12, hlm. 57.

Performa Peradilan Militer Masa Kini

Desakan untuk melakukan pemisahan Peradilan Militer oleh sejumlah pihak terus dilakukan. Apabila terdapat kasus tindak pidana umum dilakukan oleh aparat militer, desakan itu kian mencuat. Kasus penembakan pengendara motor di Cibinong pada 2015 oleh aparat militer,[16] misalnya. Peristiwa itu dijadikan momentum untuk mendorong agar revisi UU Peradilan Militer dilakukan. Belum adanya revisi UU Peradilan Militer terkait pemisahan peradilan membuat kasus itu kembali diadili di Peradilan Militer. Kasus lainnya ialah aparat militer yang tersandung kasus narkoba.[17] Hal itu memperkuat alasan untuk melakukan reformasi Peradilan Militer.

Dengan melihat perkembangan saat ini, apakah Peradilan Militer tidak melakukan perbaikan dalam dirinya? Terobosan dilakukan oleh Peradilan Militer dalam kasus Prada Mart. Ia divonis hukum mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu dan kekasihnya yang tengah hamil 8 bulan.[18] Kasus lainnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh Brigjen. Ia divonis penjara seumur hidup karena terbukti melakukan korupsi anggaran pengadaan alat sistem persenjataan (Alutsista).[19] Itu dinilai sebagai upaya Peradilan Militer untuk berbenah diri karena selama ini, putusan dalam Peradilan Pidana Militer dianggap tidak independen; ada campur tangan aparat militer dalam proses peradilan.

Meski beberapa putusan dinilai melakukan terobosan, tak dapat dipungkiri bahwa perbaikan dalam internal Peradilan Militer harus tetap didorong. Salah satunya melalui revisi UU Peradilan Militer untuk menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum, seperti yang diamanatkan

16 *"Penembakan Di Cibinong Momentum Revisi UU Pengadilan Militer,"* cnnindonesia.com, 5 November 2015. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105065016-12-89569/penembakan-di-cibinong-momentum-revisi-uu-pengadilan-militer/, diakses pada 2 September 2017.

17 *"Dandim kena Narkoba,Revisi UU Peradilan Militer Harus Dipercepat," merdeka.com*, 7 April 2016, *https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-harus-waspada-sekelas-dandim-jadi-budak-narkoba.html*, diakses pada 2 September 2017.

18 *"Rencanakan Pembunuhan, Prada Mart Azzanul Divonis Mati," viva.co.id*, 24 April 2013, http://www.viva.co.id/berita/nasional/407766-rencanakan-pembunuhan-prada-mart-azzanul-divonis-mati, diakses pada 31 Agustus 2017.

19 *"Pertama Kali Ada Brigjen Divonis Seumur Hidup. TNI: Ini Upaya Bersih-bersih," detik.com*, 1 Desember 2016, https://news.detik.com/berita/d-3359407/pertama-kali-ada-brigjen-divonis-seumur-hidup-tni-ini-upaya-bersih-bersih, diakses pada 31 Agustus 2017.

konstitusi. Oleh karena itu, upaya reformasi peradilan harus tetap dudukung, dengan catatan tetap memperhatikan performa peradilan umum saat ini.

Alex Argo Hernowo[20] juga menyampaikan bahwa perlu diperhatikan kesiapan Peradilan Umum untuk melakukan reformasi peradilan. Menurutnya, Peradilan Umum belum siap menerima limpahan perkara pidana umum yang dilakukan oleh aparat militer. Selain itu, dalam Peradilan Umum, ada juga catatan terkait tindak pidana berat yang mendapatkan sanksi ringan.[21] Meskipun dalam menjatuhkan hukuman, hakim memiliki penilaian tersendiri dan itu merupakan indepensi seorang hakim.[22] Meskipun demikian, kasus semacam itu juga terjadi di Pengadilan Militer. Maka itu, pun pidana umum yang dilakukan oleh militer diadili di Peradilan Umum, tidak menutup kemungkinan hal yang sama dapat terjadi.

Peradilan Umum pun masih membuka peluang impunitas bagi aparat militer, menurut Alex[23], mengingat institusi kepolisian pernah satu atap dengan institusi militer.[24] Ia menyarankan agar kedudukan Oditur[25] tidak berada di bawah institusi militer, melainkan di bawah institusi Kejaksaan sehingga sistem rekrutmen, karier, dan finansialnya diatur oleh Kejakaan.

Prinsip peradilan lain, yaitu keterbukaan, juga harus dianut oleh Peradilan Umum. Alex[26] berpendapat bahwa beberapa hal harus diperhatikan dalam Peradilan Militer. *Pertama,* jenis tindak pidana yang diadili Peradilan Militer ada dua, yaitu pidana militer dan pidana umum yang pelakunya adalah aparat militer. Persidangan bersifat tertutup dalam hal tindak pidana militer karena menyangkut rahasia negara. Dampaknya tidak hanya terhadap tindak pidana, melainkan juga terhadap kesatuan dan rahasia negara.

20 Alex merupakan mantan staf Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik, KontraS. Wawancara dilakukan di kantor Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) pada 23 Agustus 2017.

21 *"Dua Pelaku pembunuhan dan Mutilasi Banyuwangi Hanya Dihukum 9 Tahun," detik.com,* 8 Juli 2014, http://news.detik.com/berita-jawa-timur/2631781/dua-pelaku-pembunuhan-dan-mutilasi-banyuwangi-hanya-dihukum-9-tahun, diakses pada 10 September 2017.

22 *"Hal Yang Menetukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa," hukumonline.com*, 18 Desember 2012, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c499dabb15c/hal-hal-yang-menentukan-berat-ringannya-hukuman-terdakwa, diakses pada 10 September 2017.

23 Wawancara dilakukan di kantor Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) pada 23 Agustus 2017.

24 Pemisahan ini dilakukan melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kopolisian Negara Republik Indonesia.

25 Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

26 Wawancara dilakukan di kantor Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) pada 23 Agustus 2017.

Kedua, terbukanya peradilan dilakukan berdasarkan perintah panglima. Alex menyatakan bahwa memang keterbukaan itu belum diatur secara jelas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) maupun dalam UU Peradilan Militer. Jika perintah panglima dapat diangkat dan dimuat dalam UU Peradilan Militer, ada kejelasan mengenai kapan prinsip keterbukaan dalam Peradilan Militer dapat diberlakukan.

Impunitas, dasar hukum yang sudah tidak relevan, independen, dan prinsip *Fair Trial* merupakan deretan permasalahan yang ada dalam peradilan militer. Untuk itu, saya sependapat dengan adanya reformasi Peradilan Militer. Revisi UU Peradilan Militer merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan, khususnya untuk melakukan pemisahan peradilan dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh aparat militer.

Akan tetapi, harus pula diperhatikan bahwa untuk melakukan itu, peradilan umum harus dibenahi terlebih dahulu. Untuk mempersiapkan diri menerima limpahan perkara dari Peradilan Militer. Selain itu, kedudukan Oditur juga dapat dialihkan di bawah institusi Kejaksaan. Perbaikan internal Peradilan Militer itu sendiri juga perlu dilakukan agar reformasi Peradilan Militer tidak sia-sia. Dengan itu, prinsip persamaan di hadapan hukum yang diamanatkan konstitusi dapat terwujud.

Daftar Referensi

"Dandim kena Narkoba,Revisi UU Peradilan Militer Harus Dipercepat," merdeka.com, 7 April 2016, diakses pada 2 September 2017, https://www.merdeka.com/peristiwa/tni-harus-waspada-sekelas-dandim-jadi-budak-narkoba.html.

"Dua Pelaku pembunuhan dan Mutilasi Banyuwangi Hanya Dihukum 9 Tahun," detik.com, 8 Juli 2014, diakses pada 10 September 2017, http://news.detik.com/berita-jawa-timur/2631781/dua-pelaku-pembunuhan-dan-mutilasi-banyuwangi-hanya-dihukum-9-tahun.

"Hal Yang Menetukan Berat Ringannya Hukuman Terdakwa," hukumonline.com, 18 Desember 2012, diakses pada 10 September 2017, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c499dabb15c/hal-hal-yang-menentukan-berat-ringannya-hukuman-terdakwa.

"Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II : DPR Ambil Alih Kewenangan MA," kontras.org, 11 Juli 2001, diakses pada 8 September 2017, https://www.kontras.org/home/index.php?module=berita&id=519.

"Menolak Lupa: 13 tahun Munir Dibunuh," kumparan.com, 7 September 2017, diakses pada 9 September 2017, https://kumparan.com/wandha-hidayat/menolak-lupa-13-tahun-munir-dibunuh.

"Munir dan Reformasi Militer," Imparsial.org, 7 September 2012, diakses pada 9 September 2017, http://www.imparsial.org/publikasi/opini/munir-dan-reformasi-militer/.

"*Munir, Karir dan Kematian," omahmunir.com,* 19 Februari 2015, diakses pada 09 September 2017, http://omahmunir.com/archives/38.

"Penembakan Di Cibinong Momentum Revisi UU Pengadilan Militer," cnnindonesia.com, 5 November 2015. diakses pada 02 September 2017, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151105065016-12-89569/penembakan-di-cibinong-momentum-revisi-uu-pengadilan-militer/.

"Pertama Kali Ada Brigjen Divonis Seumur Hidup. TNI: Ini Upaya Bersih-bersih," detik.com, 1 Desember 2016, diakses pada 31 Agustus 2017. https://news.detik.com/berita/d-3359407/pertama-kali-ada-brigjen-divonis-seumur-hidup-tni-ini-upaya-bersih-bersih.

"Rencanakan Pembunuhan, Prada Mart Azzanul Divonis Mati," viva.co.id, 24 April 2013, diakses pada 31 Agustus 2017, http://www.viva.co.id/

berita/nasional/407766-rencanakan-pembunuhan-prada-mart-azzanul-divonis-mati.

"Wacana Revisi UU Peradilan Militer Mengemuka Kembali," antarajateng.com, 5 April 2013, diakses pada 9 September 2017, http://www.antarajateng.com/detail/wacana-revisi-uu-peradilan-militer-mengemuka-kembali.html.

Kasum, Penerbit. *Membangun Bangsa Menolak MIliterisme : Jejak Pemikiran Munir 1965-2004*. Jakarta: Kasum, 2006.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kopolisian Negara Republik Indonesia.

KontraS, Penerbit. *Menerobos Jalan Buntu: Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: KontraS, 2009.

Revisi UU Peradilan Militer HIlang Dari Prolegnas", diakses pada 1 September 2017. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55026782e5658/revisi-uu-peradilan-militer-hilang-dari-prolegnas.

Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Wawancara Alex Argo Hernowo dilakukan di kantor Lembaga Independensi Peradilan (LeIP) Pada 23 Oktober 2017.

MUNIR DAN HUKUMAN MATI

Oleh: ***Novita***

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang sudah dimiliki oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan atau dapat dikatakan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. HAM dapat berlaku secara universal; dasar-dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA serta yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 31 ayat 1, serta Pasal 30 ayat 1. Dengan adanya dasar-dasar penegakan HAM yang tertuang dalam UUD 1945, Indonesia secara sah telah mengakui HAM setiap warga negaranya. Namun, dalam perkembangannya, sebagai sebuah negara yang berdaulat, masih banyak kasus pelanggaran HAM yang dirasakan warga negara Indonesia.

Munir sebagai Pejuang HAM

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air memunculkan tokoh-tokoh penegak HAM. Salah satunya adalah seorang pria kelahiran Malang, 8 Desember 1965 yang dikenal dengan nama Munir Said Thalib. Munir adalah sosok yang aktif dalam berbagai forum mahasiswa saat ia menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membela ketidakadilan di tengah masyarakat. Ketertarikan Munir akan kasus pelanggaran HAM bermula saat ia menyusun pembelaan atas kasus buruh yang kerap mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, baik oleh perusahaan tempat mereka bekerja ataupun militer. Setelahnya,

Munir semakin gencar dalam memperjuangkan penegakan HAM; terlihat jelas dalam banyak kasus yang ditanganinya. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Araujo yang dituduh sebagai pemberontak dengan melawan pemerintah Indonesia demi kemerdekaan Timor Timor pada 1992. Ada juga kasus Muhadi, seorang sopir yang dituduh melakukan penembakan terhadap polisi di Madura pada 1994. Ia juga menjadi penasihat hukum bagi para korban atau keluarga korban penghilangan orang secara paksa yang dialami 24 aktivis politik dan mahasiswa di Jakarta pada 1997 hingga 1998, menjadi penasihat hukum bagi korban atau keluarga korban pembantaian dalam tragedi Tanjung Priok 1984 hingga 1998, serta menjadi penasihat hukum bagi korban dan keluarga korban penembakan Mahasiswa di Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999). Selain itu, Munir pun menjadi penasihat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan, membantu kasus kematian Marsinah, dan penasihat hukum dan koordinator advokasi bagi kasus-kasus pelanggaran berat terhadap HAM di Aceh dan Papua melalui Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).[1]

Dari berbagai kasus yang ditangani oleh Munir, salah satu kasus yang hingga kini masih teringat dalam ingatan saya adalah kasus Marsinah. Ia adalah seorang aktivis yang mengalami penculikan hingga pembunuhan secara keji.[2] Ia adalah seorang buruh yang menuntut kenaikan upah kepada perusahaan tempatnya bekerja sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah kala itu. Perjuangannya berakhir dengan kematian yang tragis; dengan peluru menembus lubang kemaluannya, bahkan sebelum kematiannya, ia sempat mengalami penyekapan dan penyiksaan. Namun, tidak ada kejelasan siapakah dalang dalam kasus penculikan itu; sama halnya dengan kasus penculikan yang dialami para mahasiswa pada 1998. Bagaimana HAM dapat berdampingan dengan kehidupan kita kini jika seorang aktivis dibungkam dalam kematiannya? Lantas, siapa yang akan berjuang menggantikannya jika bayang-bayang perjalanan hidupnya terasa begitu pilu?

Marsinah bukan satu-satunya pejuang kaumnya yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan menjelang kematiannya. Munir pun mendapatkan perlakuan yang buruk. Ia—yang berjuang tanpa henti selama

1 *http://omahMunir.com/archives/38*, akses 30 Agustus 2017

2 *https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-hilangnya-marsinah-hingga-ditemukan-tewas.html*, akses 6 September 2017.

hidupnya demi penegakan HAM—ditemukan tidak bernyawa dalam perjalanan menuju Amsterdam ketika sedang merangkai mimpi dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ya, pada akhirnya, Munir menjadi "korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum pemerintahan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kuasa hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Satrio, terbukti bahwa Munir meninggal karena racun yang ada dalam tubuhnya dalam perjalanan menuju Amsterdam[3]. Hal itu diperkuat dengan laporan hasil forensik di Belanda; terdapat racun arsenik dalam tubuh Munir. Pembunuhan penegak HAM menjadi pukulan besar bagi para aktivis HAM. Pemerintah seakan menutupi aktor besar dalam pembungkaman suara Munir. Setelah Munir wafat, para aktivis semakin gencar membantu korban ketidakadilan HAM. Salah satu pejuang atas korban hilang dalam peristiwa 1998, Ibu Sumarsih mengatakan bahwa kehilangan anaknya dalam peristiwa 1998 dan kehilangan sosok Munir sama-sama menyakitkan. Penyelesaian kasus meninggalnya Munir merupakan citra dari ketidaktegasan negara yang tidak pernah serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM.[4]

Kepergian Munir bukanlah akhir dari sebuah perjuangan mengingat masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi, termasuk hukuman mati bagi terpidana narkoba. Di satu sisi, narkoba adalah kejahatan yang bisa berdampak pada perusakan masa depan bangsa. Di sisi lain, kita dapat melihat bahwa terpidana mati itu memiliki hak untuk hidup. Kita memang harus berjuang bersama untuk memberantas narkoba, tetapi juga harus melihat sisi kemanusiaannya. Jangan sampai kita salah mengorbankan darah dan menghakimi perbuatan seseorang.

Muncul pertanyaan dalam benak saya, apakah kematian para terpidana narkoba membuat rantai peredaran narkoba di Indonesia menjadi terurai dan terputus? Apakah Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak perlu tertatih-tatih lagi untuk mengungkap kejahatan narkoba? Menurut pengamatan saya, negara bahkan tidak siap dalam menangani hukuman mati bagi terpidana narkoba. Hingga saat ini, sudah belasan terpidana mati yang dieksekusi

3 *https://m.tempo.co/read/news/2016/09/07/078802280/kesaksian-intel-belanda-dalam-kematian-Munir*, akses 2 September 2017.

4 *https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20141130174804-14-14816/kontras-minta-keadilan-kasus-Munir/*, akses 2 September 2017

selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla[5] dengan dalih Indonesia dalam status darurat narkotika. Dengan keadaan itu, tidak ada temuan BNN yang menyatakan Indonesia bebas dari narkoba atau konsumsi narkotika di Indonesia berkurang. Meskipun ditujukan untuk menimbulkan efek jera, hukuman mati tetap melanggar hak hidup seseorang.

Perlakuan kurang menyenangkan juga diterima oleh para terpidana mati. Terpidana bisa tidak mendapatkan pendampingan kuasa hukum atau mengalami penyiksaan selama proses penyidikan. Pemilihan peserta eksekusi bisa juga dinilai tidak tepat, misalnya mereka yang dieksekusi mati adalah seorang kurir, bukan otak besar dari peredaran narkoba. Pemerintah dinilai tidak transparan dalam melakukan eksekusi mati bagi para terpidana, baik selama proses persiapan, pelaksanaan, ataupun evaluasi yang dilakukan. Hal ini dapat terlihat jelas pada proses eksekusi yang telah dilakukan selama ini. Hakim Agung Artidjo Alkotsar seakan menutup mata tentang keberadaan para petinggi yang memiliki keterlibatan atas pasar besar narkotika dengan mendukung secara penuh hukuman mati bagi terpidana kasus narkotika.[6] Padahal, jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal itu tidak berpihak pada penerapan hukuman mati. Maka itu, perjuangan untuk mendapatkan kejelasan atas kasus narkoba harus dipandang sebagai proses untuk kembali menemukan nilai hakiki perjuangan HAM. Pengadilan juga seharusya bisa membawa keadilan. Namun, proses hukum dalam pengadilan kerap dibatasi oleh pemikiran yang tidak memandang kepentingan HAM. Selain itu, keputusan yang diambil juga sarat dengan mafia hukum.

Bicara mengenai hukuman mati, Munir semasa hidupnya pernah mendesak pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati di Indonesia.[7]

5 *http://www.dw.com/id/indonesia-siap-laksanakan-lagi-eksekusi-mati-di-nusakambangan/a-37913703*, 6 September 2017

6 *http://nasional.kompas.com/read/2013/10/24/1039090/Lagi.MA.Perberat.Hukuman.Terpidana.Kasus.Narkoba.Jadi.Hukuman.Mati,kompas.com,26/08/2017*, Mahkamah Agung, Rabu (23/10/2013), menjatuhkan pidana mati kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana. Hartoni mengendalikan peredaran narkoba di wilayah Banjarmasin dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

7 *http://news.detik.com/berita/d-175310/munir-hukuman-mati-jadi-ajang-jualan-politik-capres-*, 10 September 2017

Baginya, saat itu, Indonesia perlu memperbaiki program dan sistem pidana terlebih dahulu sebelum menerapkan hukuman mati. Pada kenyataannya, hukuman mati justru dijadikan sebagai ajang politik; demi mendapatkan dukungan suara terbanyak dalam pemilihan presiden. Munir—yang saat itu menjabat sebagai Direktur Imparsial—mengatakan bahwa ajang hukuman mati tidak menciptakan pemikiran yang sehat tentang bagaimana proses hukum seharusnya berjalan.[8] Perbaikan sistem korupsi yang terjadi di tubuh penegak keadilan harus segera dilaksanakan agar penegakan HAM dapat mencapai titik kebijaksanaan yang adil pada setiap tahap upaya pencarian keadilan itu sendiri.

Hukuman mati di Indonesia sudah berjalan sejak zaman kerajaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, hukuman mati mengacu pada kitab kutara manawa. Hukuman mati di berbagai daerah pun dilaksanakan dengan cara yang berbeda-beda, misalnya dengan cara dirajam hingga mati, ditusuk dengan keris, dan digantung. Setelah Indonesia merdeka, penerapan hukuman mati tidak dihapuskan, justru digunakan untuk melenyapkan lawan politik. Soekarno pernah melakukan eksekusi mati terhadap Amir Sjarifuddin maupun pemimpin Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Keduanya dieksekusi oleh sekelompok regu tembak dan diakhiri komandan regu tembak. Pada masa pemerintahan Megawati, hukuman mati dilakukan kepada gembong narkoba, seperti Ayodhya Prasad Chaubey, warga negara India. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, hukuman mati justru dilakukan terhadap terpidana terorisme, seperti Amrozi dan Ali Ghufron. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hukuman mati pada masa pemerintahan Jokowi tetap dilakukan bagi pada terpidana mati kasus narkoba. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jendral (Purn) Gories Mere, dalam suatu diskusi mengenai hukuman mati dan narkoba, pernah menjelaskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun hukum internasional lain. Meskipun demikian, bagi saya, hukuman mati tidak seharusnya dilakukan. Setiap manusia harusnya diperlakukan sama.

8 *https://m.tempo.co/read/news/2004/07/13/05545026/munir-hukuman-mati-hanya-komoditas-politik*, 10 September 2017

Semangat Munir

Kematian Munir memang tidak membawa perubahan pada penegakan HAM di Indonesia, tetapi seharusnya tetap menumbuhkan semangat baru bagi pencari keadilan dan korban pelanggaran HAM. Orang-orang yang peduli atas pelanggaran HAM juga seharusnya semakin bertambah. Banyak kalangan terus melakukan upaya penyelamatan bagi mereka yang belum mendapatkan keadilan dalam hidup, khususnya hak untuk hidup bagi para terpidana mati kasus narkoba. Upaya itu dimulai dari pembelaan yang dilakukan berbagai kuasa hukum untuk meringankan hukuman para terpidana mati, petisi yang diajukan oleh berbagai kalangan bagi presiden, orasi yang terus didengungkan oleh para pencari keadilan yang berasal dari banyak kalangan, seperti pengajar, seniman, mahasiswa, dan pekerja.[9] Semangat itu harus terus kita tularkan bagi warga lainnya agar "Si Empunya Kuasa" memperbaiki sistem hukum dan menghapus hukuman mati.

Dengan menumbuhkan semangat untuk terus berjuang dalam penegakan HAM di Indonesia, secara tidak langsung kita telah menghidupkan kembali sosok Munir dalam hati kita masing-masing. Membantu penegakan HAM tidak harus menjadi kuasa hukum atau berorasi di tengah kota. Itu juga bisa dilakukan dengan membagikan cerita perjuangan para penegak HAM kepada anak-anak penerus bangsa atau menguatkan hati para korban. Saya terus berharap, Munir akan selalu hidup di segala masa, berlipat ganda, dan ada dalam semangat perjuangan kita.

9 Politik Hukuman Mati Di Indonesia, Hendrik Boli Tobing, Hlm 134

"Kami sudah lelah dengan kekerasan"
Munir, 1965—2004

JALAN PANJANG PEJUANG HAM DAN MASA DEPAN HAM[1]

Oleh: **Sabri Luerima**

Perkenalan dalam Keingintahuan

Saya baru masuk dunia kampus di Universitas Darusalam Ambon (Unidar Ambon) pada 2012 dengan mengambil konsentrasi Ilmu Hukum. Ketika itu, pertama kali saya mendengar nama Munir Said Thalib (Munir); itu pun masih samar-samar. Melalui diskusi dan media televisi terkait apa yang diperjuangkannya, anggapan saya, "Dia *ngapain*? Ia memperjuangkan kasus-kasus besar; ujungnya dibunuh oleh penjahat." Tak terpikirkan sama sekali tentang sosok Munir, walau sempat mendengar namanya. Bagi saya, waktu itu, seorang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo adalah tokoh yang paling saya kagumi karena kelihaiannya mengutak-atik si kulit bundar di lapangan hijau. Kekuatan menganalisis dan kemampuan mencari tahu masih belum terasah saat itu.

Kemudian hari, saya mendapat program beasiswa oleh Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Kesempatan itu langsung saya ambil mengingat latar belakang ekonomi keluarga yang lemah. Akhirnya, saya pindah ke ke Jakarta, tepatnya di Ciputat. Saya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha (STIE Ganesha). Selama menjalankan studi satu tahun di Ciputat, saya mengikuti pendidikan Sekolah Anti Kekerasan (SEKAR) yang diadakan oleh Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (Kompak)

1 REVISI TULISAN SEBELUMNYA
MAJALAH *TEMPO* 8—18 DESEMBER 2014

pada 2013. Di situ lah, saya mengenal sosok Munir dengan lebih jauh. Anggapan saya tentang Munir berubah. Entah mengapa, atmosfer Ciputat mungkin mengubah nalar pikir saya; dari hedonis menjadi kritis. Saya mulai mengenalnya dari buku-buku dan film. Saya sempatkan untuk berdiskusi untuk terus mengikuti ceritanya dan mempelajarinya. Setelah bergabung dan menjadi Anggota Pengurus Kompak, khazanah sosok Munir berlabuh dalam kehidupan pribadi saya.

Refleksi Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM)

Di Kompak, saya menemukan sebuah buku terbitan *Majalah TEMPO* tentang *"Fakta Baru Pembunuhan Munir"- Edisi Khusus TEMPO 8—14 Desember 2014*. Kira-kira, begitu judulnya. Sebelum itu, telusuran tentang masa mudanya dan kasih sayang terhadap keluarga tercintanya mulai membuka mata dan pikiran saya untuk selalu bersikap melawan bila saudara ataupun teman diperlakukan tidak baik. Pada prinsipnya, manusia dianjurkan untuk saling mencintai dan menolak kejahatan.

Jiwa kesederhanaan dan pemberani yang menyelimutinya membuat ia dikenal banyak orang. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 1965 ini menjadi inspirasi banyak orang dengan apa yang dilakukannya, yakni perjuangan kemanusiaan. Saya tidak membahas lebih jauh hubungan Munir dengan keluarga, melainkan kisah perjuangannya terkait HAM.

Semasa kekuasaan totalitarisme Soeharto masih aktif, banyak sekali kasus penculikan dan penghilangan paksa terjadi, di antaranya Tragedi 1965/1966 hingga Mei 1998. Kala itu, banyak korban menanyakan anaknya yang pergi dan belum pulang sampai saat ini. Pada 1990-an, Munir masih menjadi aktivis perburuhan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya. Salah satu kasus yang ditanganninya ialah kasus pembunuhan buruh sekaligus aktivis perempuan. Marsinah,namanya. Ia juga menangani banyak kasus kejahatan terhadap buruh lain.

Dari LBH Surabaya, Munir bergeser ke Jakarta setelah dipanggil oleh Bambang Widjojanto yang baru menggantikan posisi Adnan Buyung Nasution sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Di YLBHI, Munir merasa menjadi orang yang asing. Itu lah keluhan Munir kepada Andhi Achdian sebagai rekan kerja Munir di YLBHI.

Kemudian, tata jiwanya yang terus dinamis dalam penegakan HAM membuat ia mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 20 Maret 1998. KontraS sering kali disebut "Kontra Soeharto"—dua kata yang diucapkan Munir. Lembaga itu sengaja didirikan lantaran keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa terus berdatangan. Kiprahnya di KontraS membuat ia semakin dikenal publik. Pada 1998, Munir pernah didaulat *Majalah Ummat* sebagai tokoh umat karena kegigihanya mengungkap kasus pembunuhan warga Talangsari, Lampung.

Inilah kehebatan seorang Munir. Bukan hanya berbagi kasih dengan keluarga saja, ia juga berbagi dengan sesama manusia tanpa pungutan biaya. Ia dikenal suka menolak pemberian dari keluarga korban yang didampinginya. Baginya, kantor adalah rumahnya, sedangkan rumah tinggal hanya tempat menaruh perabot rumah tangga saja. Selama ia bertugas di KontraS, banyak sekali risiko yang diemban, mulai dari ancaman kepada dirinya maupun keluarganya hingga teror terhadap kantornya. Namun, itu semua tidak memutus rantai semangat dan keberaniannya. Munir dengan watak pemberani terus melakukan pembelaan terhadap korban HAM. Baginya, membela kemanusiaan adalah mencintai manusia itu sendiri dan mengutuk kekerasan. Ia juga memberikan edukasi kepada buruh, petani, dan aktivis pembela demokrasi dan HAM.

Setelah Mei 1998, Orde Baru beralih pada era Reformasi. Namun, reformasi ini bukanlah reformasi yang dipikirkan Munir saat itu. Ia sudah menganalisis ini jauh sebelumnya. Jika kroni-kroni Orde Baru masih kuat, tindak represif makin merajalela hingga pelosok daerah. Perkiraannya pun terbukti ketika kerusuhan Ambon, Poso, dan Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh dan Papua terjadi. Prinsip menghargai nilai-nilai kemanusiaan semakin berkurang dalam tubuh reformasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) makin menggurita. Ini lah yang membuat Munir khawatir akan ada bahaya lagi jika intervensi gerakan militerisme jauh masuk ke tatanan kehidupan sosial politik.

Kerja kemanusiaannya tidak berhenti, Munir memutuskan untuk melanjutkan studi di Amsterdam, Belanda. Namun, dalam perjalanannya, Munir dihentikan dengan adonan racun arsenik dalam minumannya sewaktu di Bandar Udara Changi, Singapura pada 7 September 2004. Munir

pun tewas di langit Rumania atau tiga jam sebelum pesawat Garuda A-974 mendarat di Bandar Udara Schiphol, Amsterdam.

Fakta pengadilan membuktikan bahwa ini merupakan aksi Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot pesawat Garuda yang juga anggota Badan Intelejen Negara (BIN). Pembunuhan Munir tidak dilakukan oleh Polly saja, tetapi merupakan pembunuhan terencana dan sistematis. Ada aktor intelektual tunggal selain Polly. Polly ditahan sejak 25 Januari 2008 dan semestinya baru bebas pada 2021 setelah divonis 14 tahun penjara. Namun, setelah akhir November 2008, dia mendapat pembebasan bersyarat. Dengan putusan bebas bersyarat itu, istri almarhum, Suciwati, geram. "Sistem hukum Indonesia busuk. Mau bilang apa?" ujar Suci.

Kasus Munir tidak hanya penting, tetapi juga pantas dikatakan sebagai pertaruhan supremasi hukum Indonesia. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat menjabat, mengatakan kasus ini sebagai *"a test to our history"*. Sayangnya, SBY gagal melewati "ujian sejarah" itu. Melalui Keputusan Presiden Nomor 111 yang diumunkan pada 23 Desember 2004 oleh SBY, dibentuklah Tim Pencari Fakta (TPF). Dalam pembentukannya, terjadi banyak polemik dan perdebatan antara kalangan aktivis HAM dan tubuh pemerintahan sendiri. Saya tidak membahas isi perdebatannya lebih jauh, melainkan kinerja TPF.

Setelah kerja TPF berjalan, pada Mei 2005, kasus Munir menemukan jejak yang menghubungkan Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Muchdi Purwoprandjono. Fakta itu ditemukan saat tim penyidik mendeteksi lewat telepon. Dokumen TPF kasus pembunuhan Munir pada 24 Juni 2005 langsung diserahkan kepada SBY. Namun, Sekretariat Negara menyatakan tidak menyimpan berkasnya. Lalu, di mana berkasnya? Siapa yang harus bertanggung jawab?

Lempar-melempar Membudayakan Ketidakbertanggungjawaban

Sudah pergantian rezim dua kali, tetapi tak ada satu pun yang dapat menyelesaikan kasus pembunuhan Munir ini. Dua rezim berganti, pergantian tangan dan pergantian tanggung jawab hanya sebatas wacana kosong saja. Kasus ini terpolitisasi oleh kekuasaan. Kasus ini dimanipulasi oleh kelompok kepentingan Orde Baru untuk melanggengkan hidupnya dari jerat tahanan. Ini mungkin kultur buruk pemerintahan; tiada sikap empati untuk melahap penjahat-penjahat kemanusiaan, walaupun sudah jelas siapa

aktor intelektualnya. Laporan dokumen TPF menjadi permainan bola basket, lempar-melempar pun terjadi tanpa memasukkan ke jala kebenaran.

Banyak orang menilai, termasuk Suciwati, pemerintah tidak memiliki komitmen menuntaskan kasus ini. Ini merupakan langkah mundur dalam komitmen penuntasan kasus kematian aktivis HAM. Pengungkapan dokumen hasil penyelidik TPF dikritik sehingga pemerintah mengajukan banding atas Komisi Informasi Pusat (KIP). Pemerintah yang seharusnya membuka secara terang-terangan kasus ini malah sebaliknya. Publik masih curiga dan meminta kejelasan pembunuhan Munir.

Presiden Jokowi sempat menjadi harapan. Namun, hal tersebut bisa menandakan pemerintahan Jokowi lemah dan ragu dalam penegakan hukum. Lalu, pertanyaannya: apakah pemerintahan Jokowi memiliki kemauan menegakkan hukum secara baik atau tidak?

Masa Depan Gerakan HAM dan Munir

Tiga-belas tahun telah berlalu. Kasus pembunuhan Munir belum menemui titik terang. Dari berbagai upaya hukum yang dilakukan, tak satu pun berani menaruh hati nuraninya untuk memperjuangkan sosok pejuang HAM. Belum ada jalur yang mampu membuka jembatan kebenaran kepada keluarga dan sahabat yang menanti kebenaran. Meski impunitas (*kekebalan hukum*) yang harus dilawan, impunitas melebur menjadi tempat pernadian kekuasaan.

Salah satu pejuang HAM telah tiada. Namun, nama dan aromanya masih tercium hingga kini. Kepergiannya tidak menurunkan upaya dalam mencari kebenaran dan keadilan bagi siapa pun yang tertindas oleh kekuasaan. Ini bisa dibuktikan dengan lahirnya Aksi Kamisan yang digagas oleh Sumarsi, Suciwati, dan korban-korban Orde Baru yang lain pada 18 Januari 2007. Aksi Kamisan saat ini sudah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia, di antaranya Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Batam. Aksi Kamisan merupakan payung perlawanan terhadap impunitas dan penegakan HAM di Indonesia. Tiap Kamis, selalu terdengar teriakan-teriakan di depan Istana Presiden dengan menggunakan payung hitam dan kaos hitam.

Hidup korban. Jangan diam!
Jangan diam. Lawan!
SBY hingga Jokowi. Hapus impunitas!

Teriakan tersebut merupakan semangat yang disampaikan oleh bapak/ibu korban pelanggaran HAM masa lalu dan para aktivis kemanusiaan. Itu juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang menindas dan tak tegaknya hukum. Hingga kini, sudah dilangsungkan Aksi Kamisan yang ke-500 lebih. Artinya, sudah 10 tahun Sumarsi, Suciwati, dan korban lain masih tegak berdiri di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat. Itu membuktikan betapa kuatnya kaki para korban untuk selalu berdiri demi menegakkan HAM.

Semasa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, banyak aktivis tergoda dengan sosok baru Joko Widodo. Jokowi yang lahir dari rahim *civil society* diharapkan dapat membawa masa depan HAM Indonesia lebih baik lagi karena tidak ada rekam jejak buruk dalam hal pelanggaran HAM. Akan tetapi, ternyata, Jokowi tidak mampu menjawab segala tuntutan korban pelanggaran HAM masa lalu. Kekuatan kroni Orde Baru tidak bisa dibendung oleh kekuatan rakyat. Pemangku kewajiban—dalam hal ini Negara—membiarkannya begitu saja. Para penjahat masuk dan bebas mendirikan partai politik dan mencalonkan diri menjadi presiden, bahkan ada juga yang menjadi menteri.

Prabowo Subianto yang terlibat dalam kerusuhan Mei 1998 serta Tragedi Semanggi 1 dan 2 leluasa mendirikan Partai Politik Gerindra dan menjadi salah satu calon Presiden pada 2014 dengan didampingi Hatta Rajasa sebagai wakilnya. Belum lagi, Wiranto—Panglima Tertinggi Tentara Negara Indonesia (TNI) semasa Orde baru yang diduga terlibat dalam kasus penembakan misterius (Petrus), Tanjung Priuk. Ia bisa mendirikan Partai Hanura dan sekarang masuk dalam lingkaran kekuasaan Jokowi-JK sebagai Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Tentu, ini menjadi nawaduka bagi rezim hari ini, mengingat nawacita yang menjadi program kerja rezim Jokowi-JK hanya sebatas opini. Padahal, penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan salah satu program yang harus diprioritaskan, termasuk kasus Munir.

Apa yang dicita-citakan Munir menjadi *suri tauladan* bagi regenarasi milenial. Konkretnya, bicara HAM tak asing lagi. Banyak orang membicarakan HAM sebagai isu dasar yang harus diperjuangkan, mulai dari obrolan di warung kopi, *tongkrongan* kampus, diskusi, hingga forum besar. Contoh kasus HAM lain antara lain aksi-aksi petani Kendeng, nelayan Muara Angke, perempuan, kaum miskinkota, mahasiswa.

Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hasil ratifikasi DUHAM melahirkan dua konvenan, yakni Kovenan Sipil dan Politik (SIPOL) dan Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB). Tak hanya itu, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM. Akan tetapi, hukum dijadikan sasaran kelompok bermodal, padahal esensi hukum adalah kesetaraan dan tidak tebang pilih. Kini, ada anekdot, "Anda punya uang, Anda dapat keadilan". Begitulah kira-kira penegak hukum kita.

Langkah penegakan HAM harus dimaknai para pemangku kewajiban sebagai dasar moral bangsa dan negara, bukan menjadikan HAM sebagai musuh bersama (*common enemy*). UUD 1945 menuntut kita melindungi manusia dari kekuasaan yang menindas. Pasal-pasal yang sudah tertuang dalam setiap peraturan harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi adalah janji hukum kita.

Bicara tentang HAM, sosok Munir Said Thalib (Munir) tidak bisa dilupakan. Munir tampil dengan moral rakyat kecil, demi membangunkan kebisuan negara atas ketidaksopanan politik dalam menjalankan amanat konstitusi, walaupun akhir hidupnya menjadi tragis. Maka itu, sudah menjadi tanggung jawab manusia atau anak muda Indonesia untuk merawat ingatan atas sosok Munir.

Genaplah sudah 13 tahun kepergian Munir. Catatan hidup dan kesederhanan beliau dipupuk oleh keberanian dan semangat melawan oleh Munir-Munir berikutnya. Kami ada untukmu, Cak!

"AKU DULUAN TIDAK APA-APA"

oleh: ***Khamid Istakhori *)***

-Merefleksi 13 tahun kematian Cak Munir-

"Cak, kita ini hidup dalam situasi yang gawat. Melawan rezim tentara. Hidup kita setiap saat terancam oleh peluru. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih dulu mati?" kenang Mas Bianto, pegiat buruh dari Surabaya, menirukan obrolannya[1] dengan Cak Munir pada puncak kekuasaan Orde Baru, sekitar 1993.

Dengan berseloroh, Cak Munir menjawab, "Aku *dhisik rapapa*, Mas." Artinya, "Aku duluan tidak apa-apa." Rasanya, selorohan itu menjadi sebuah penanda kesadaran bahwa semua punya risiko dibunuh. Entah siapa yang akan mengalami duluan. Sebelas tahun sesudah obrolan itu, Cak Munir pergi meninggalkan kita.

Dialog tersebut muncul di tengah advokasi akan kematian Marsinah pada 1993. Mas Bi, panggilan akrab Mas Bianto, adalah pengurus serikat buruh yang terlibat dalam pendampingan berbagai aktivitas penguatan dan pembelaan serikat buruh di Jawa Timur; salah satunya di PT Catur Putra Surya, tempat Marsinah bekerja. Mas Bi dan Cak Munir dipertemukan Komite Solidaritas untuk Marsinah (KSUM) dalam jalur perjuangan bersama. KSUM dibentuk oleh berbagai kalangan aktivis buruh di Jawa Timur sebagai upaya mengadvokasi dan melakukan investigasi kasus pembunuhan Marsinah oleh aparat militer.

1 Wawancara dengan Mas Bianto melalui telepon pada 2 September 2017.

Saat itu, situasi begitu mencekam; melawan Orde Baru pada saat kekuatannya sedang memuncak. Namun, bagi sebagian orang, menjalani liku kehidupan yang penuh bahaya seperti itu menjadi pilihan sebab tidak ada lagi pilihan yang lebih baik baginya.

7 September 2017. Indonesia mengenang 13 tahun kematian Munir. Peringatan itu menjadi penting sebagai refleksi untuk mengingat bahwa 13 tahun sesudah kematiannya, Indonesia masih diselimuti kabut gelap. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di negeri ini laksana memasuki sebuah lorong yang gelap tanpa cahaya.

Percakapan Mas Bi dan Cak Munir tersebut terus mengiang akhir-akhir ini ketika kenangan akan Cak Munir semakin mendekat. Saya terakhir bertemu Mas Bi di Surabaya setahun lalu. Saya melihat pendiriannya tak ada yang berubah. Ia masih kokoh dalam prinsip. Prinsip hidupnya yang bersandar pada kesadaran untuk terus berjuang tak berkurang sedikit pun; bahkan semakin menebal dan menguat.

Mas Bi adalah pendamping yang melakukan pengorganisasian buruh di Jawa Timur dengan sabar dan ulet. Bagi saya, ia adalah kamus berjalan; tempat saya bertanya perihal kasus Marsinah. Keberanian dan kewaspadaan dalam berjuang merupakan dua hal penting yang saya catat sebagai pelajaran berharga dari kasus kematian Marsinah sesudah pemogokan di PT Catur Putra Surya pada 3 Mei 1993. Marsinah—buruh perempuan pemberani itu—menaikkan eskalasi pemogokan yang kala itu menuntut kenaikan upah pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari[2]. Akan tetapi, menurut Mas Bi, bukan karena alasan itu dia dibunuh. Alasan *pertama,* keberaniannya mengkritik kepemimpinan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di pabriknya yang tidak berfungsi dengan semestinya dalam membela anggotanya. Sebagai organisasi serikat buruh tunggal bikinan Orde Baru, SPSI dikritik hanya menjadi juru stempel bagi kebijakan perusahaan. Kebetulan, SPSI di Kabupaten Sidoarjo yang dia kritik diketuai seorang tentara aktif. Bisa dibayangkan, mengkritik keberadaan serikat tunggal kala itu sama saja sebagai menantang maut; mencari perkara.

Alasan *kedua*, menurut Mas Bi, memang ada "kecerobohan" dalam persiapan mogok. Sebagai pendamping, Mas Bi sudah mengingatkan agar

2 Resolusi Pengajuan Marsinah Sebagai Pahlawan Buruh Nasional kepada Menteri Tenaga Kerja RI oleh Solidaritas Nasional untuk Marsinah, 20 Juni 2011.

semua dokumen dijaga sebaik-baiknya. Namun, entah kenapa, salah seorang dari mereka berlaku ceroboh dengan meminjam mesin tik milik Pak RT untuk menuliskan beberapa tuntutan pemogokan. Peristiwa itu akhirnya bocor ke tangan tentara. Sampai terjadinya pemogokan pada 3 Mei 1993, Marsinah hilang dan kemudian jenazahnya ditemukan di sebuah hutan pada 8 Mei 1993.

Cak Munir, Sang Pemberani

Menilik dari cerita Mas Bi, saya mendapatkan gambaran mengenai Cak Munir yang lebih utuh. Cak Munir adalah pribadi yang pemberani, jujur, *blak-blakan*, motivator andal, dan selalu bekerja melampaui pemikiran banyak orang. "Satu hal yang paling menonjol dari Cak Munir adalah keberaniannya yang selalu di atas rata-rata kawan lainnya," kenang Mas Bi. Keberanian itu lah yang kemudian mengantarkannya bertarung dalam rimba raya penegakan HAM pada selingkaran reformasi 1998. Cak Munir berjuang demi aktivis hilang—entah diculik atau dibunuh, keluarga korban kekerasan, sampai kemudian mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Beberapa kawan memelesetkan KontraS dengan "Kontra Soeharto". Ini tentu saja relevan dengan keberaniannya mengkritik Soeharto dan mendorong penghapusan dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) agar tentara kembali ke barak. Dalam pemikiran Cak Munir, tentara tidak boleh berbisnis, tidak boleh berpolitik, dan harus bekerja secara profesional menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Asfinawati[3], Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) pernah menceritakan bagaimana Cak Munir sangat berani menyampaikan kritik kepada Adnan Buyung Nasution sebagai pendiri YLBHI. "Kritik yang tajam, lugas, mengena, tapi disampaikan dengan tertata dan tidak keluar jalur," ujar Asfin mengenang. Ini cukup menunjukkan bahwa Cak Munir memang *kenyang* dengan dinamika. Bukan saja dalam perdebatan dengan pihak luar yang ia anggap berseberangan seperti tentara, tetapi juga dengan teman-teman dalam satu lembaganya. Lebih jauh, Asfinawati menceritakan bahwa di YLBHI, Cak Munir adalah teladan hidup bagi

3 Ucapan Asifanawati pada Diskusi dan Refleksi Perjuangan Serikat Buruh di Karawang, 16 April 2006.

penerusnya. Semasa hidupnya, Cak Munir meneladankan kesederhanaan, konsistensi dalam berjuang, dan keberanian.

Keberaniannya menyampaikan kritik, memimpin perlawanan bersama para korban, dan konsisten berdiri di barisan terdepan telah membuatnya berada dalam risiko terbesar menghadapi ancaman. Rintangan tak menyurutkan langkahnya untuk berjuang sampai kemudian maut menjemputnya di pesawat dalam perjalanan menuju Belanda untuk menempuh pendidikan. Kita meyakini, Cak Munir dibunuh karena dianggap berbahaya. Tentu saja oleh penguasa.

Merefleksi 13 Tahun Kematian Cak Munir

7 September 2017, bertepatan dengan aksi kamisan ke 505, kepala ditundukkan untuk mengenang tahun ke-13 kematian Cak Munir. Kita harus menguatkan kembali nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan Cak Munir selama hidupnya. Nilai-nilai itu diyakini akan hidup melebihi usia siapa pun berupa kecintaan pada kemanusiaan dan perdamaian. Kita memimpikan dunia yang damai tanpa kekerasan dan pembunuhan atas nama apa pun.

Namun, tentu saja, peringatan 13 tahun kematian Cak Munir menyisakan pertanyaan panjang. Tak mudah dijawab sebab berkaitan dengan kasus kematiannya yang masih diselimuti kabut sangat tebal bernama kekuasaan. Menyingkap kasus kematian Cak Munir pasti menyangkut kekuasaan dan tentara yang sekarang mendapatkan kembali posisi Ring 1 kekuasaan. Kita sudah menduga, pada tahun-tahun mendatang akan semakin banyak "teror" mewarnai perjuangan.

Bagi para pimpinan serikat buruh, gelagat teror militer di wajah pemerintahan sipil Jokowi mulai muncul pada Hari Buruh 1 Mei 2016. Ratusan tentara berjaga di dekat Bundaran Hotel Indonesia (HI). Itu merupakan jumlah tentara terbanyak dalam aksi *May Day* pasca-Soeharto lengser. Mereka yang terlatih bertempur itu bertugas memastikan barisan unjuk rasa buruh tidak terkonsentrasi di Bundaran HI. Seperti Orde Baru, konsentrasi ribuan buruh yang protes pada pemerintah mungkin tampak terlalu mengerikan bagi Presiden Joko Widodo.

Gelagat tersebut semakin menguat ketika Luhut Binsar Panjaitan—ketika itu bertugas sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan—menyerukan untuk "libas" mereka yang membuat "gaduh ekonomi Indonesia" tanpa pandang bulu. Ungkapan itu disampaikan mantan

Jenderal Orde Baru di hadapan pertemuan dengan para petinggi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) pada September 2015, bulan-bulan ketika persoalan upah minimum mulai dibahas.

Menjelang persoalan upah, Luhut mungkin ingin menyampaikan pesan tersebut kepada serikat buruh secara langsung. Pimpinan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mendapat undangan untuk berbicara di Kantor Menteri Koordinator Keamanan setelah mengumumkan hendak melakukan mogok nasional ketiga menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ilhamsyah dan para pimpinan serikat buruh menolak menghadiri undangan itu.

KPBI memberikan gambaran mengenai penggunaan kekuatan polisi dan tentara dalam menghadapi aksi buruh dengan merujuk pada peristiwa bentrokan buruh dengan aparat di depan Istana Presiden pada 30 Oktober 2015.[4] Pada hari itu, pemerintah tidak lagi ragu menunjukkan wajah militeristiknya di hadapan buruh. Lebih 20 ribu buruh berunjuk rasa di depan Istana menolak PP Pengupahan.[5] PP itu diyakini semakin memiskinkan buruh dengan menurunkan penyesuaian upah minimum—yang hanya naik 11 persen (2016) menjadi 8 persen (2017).[6] Seperti halnya Orde Baru, pemerintahan Jokowi mengeluarkan peraturan represif dan bertindak brutal untuk mengamankan modal. Pemerintah menjawab protes tersebut dengan kebrutalan pasukan *Turn Back Crime* yang memukuli, menyeret, dan mempidanakan 23 buruh, 2 pengacara LBH Jakarta, dan seorang mahasiswa. Beruntung, hakim masih punya nurani dan memvonis bebas mereka.

Ketika Presiden Joko Widodo pada Mei 2017 memerintahkan "gebuk!,"[7] buruh sudah semakin yakin militer memang kuat bercokol di pemerintahan, seperti halnya zaman Orde Baru. Terlebih, baru-baru ini, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu meluncurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas[8] yang mengancam

4 Dokumentasi dan kronologi kejadian aksi buruh menolak PP 78 tahun 2015 yang dibuat oleh Tim Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama dengan LBH Jakarta, 30 Oktober 2015.

5 https://www.rappler.com/indonesia/111250-demo-buruh-tolak-pp-pengupahan-ricuh

6 Siaran Pers Komite Aksi Upah (Kau), Gerakan Buruh Indonesia 2 November 2015.

7 http://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/17264751/jokowi.ormas.anti-pancasila.dan.komunis.kita.gebuk.kita.tendang

8 https://kumparan.com/muhamad-iqbal/jokowi-resmi-terbitkan-perppu-pembubaran-ormas-antipancasila

kebebasan berserikat, termasuk bagi buruh. Produk hukum itu menjadikan pemerintah bertangan besi untuk membubarkan siapa pun yang mengkritik dan bisa mempidanakan pengurus atau anggota organisasi seumur hidup karena dianggap "menimbulkan kebencian terhadap setiap orang termasuk kepada penyelenggara negara."

Berulang kali, Mas Bi memberikan catatan penting bahwa Orde Baru tidak akan pernah hilang sebab akarnya sudah menggurita sedemikian kuat. Semua sendi kehidupan kita sudah dikuasai Orde Baru dengan wajah baru yang seolah baik dan bersahabat. Reformasi hanya kejutan sejenak untuk kemudian membuat kekuatan politik pro-Orde Baru kembali berkonsolidasi.

Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Mas Bi menyebutkan kebutuhan akan alat perjuangan yang serius dan tidak setengah-setengah. "Reformasi 1998 memberikan kesempatan kepemimpinan kepada mahasiswa dan dengan berat harus kita mengatakan mereka sudah gagal. Mereka—yang terlibat dalam pertarungan 1998—sekarang sebagian besar sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Tentu berat berharap pada mereka," ujar Mas Bi. Menurutnya, kekuatan yang masih bisa diharapkan adalah kepemimpinan kelas buruh yang maju dengan keyakinan ideologi dan perspektif politik yang lebih maju. "Kekuatan Serikat buruh yang maju, tidak terkotak, dan tidak tunduk pada hegemoni para elitnya adalah modal kita saat ini," ungkap Mas Bi.

Ini memang situasi yang sulit, meskipun kita tidak boleh menyerah. Suciwati, istri almarhum Cak Munir, menjelaskan perspektif maju yang harus dibangun terus-menerus. Menurutnya, memang butuh kesabaran bertahun untuk membangun kembali kekuatan setelah berkali-kali dipukul oleh rezim. Semangat Cak Munir seharusnya mampu menginspirasi perlawanan ke depan. "Cak Munir sangat mempercayai kekuatan kolektif yang terbangun atas kesamaan ide, pandangan, dan keyakinan pada tujuan besar perjuangan kita," ujar Suciwati dalam kesempatan di Jakarta.[9] Tentu saja, pendangan itu didasarkan pada kenyataan bahwa pergantian kekuasaan berkali-kali di negeri ini tak cukup mampu mengubah keadaan. Semua sama saja; hanya penuh janji dan retorika.

9 Perbincangan dengan Suciwati pada 28 Agustus 2017 pada acara penyambutan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera di Kampus STH Indonesia Jentera.

Kini, kita sepertinya sudah harus sampai pada penghujung simpul, sudah sampai pada batas akhir menyandarkan harapan pada orang lain. Sudah waktunya kita berdiri kembali, menghadapkan kepala dengan tegak pada kekuasaan, entah siapapun nama Presidennya. Berkaca pada cara Cak Munir yang memberdayakan para korban, kita harus segera kembali membangun kekuatan para korban. Bukankah sebagian besar rakyat sudah menjadi korban kekuasaan hari ini? Pilihan itu semakin menemukan kebenarannya hari ini.

Perjuangan memang sudah sangat panjang, tetapi kita tak boleh lelah dan berhenti. Cara terbaik untuk mewujudkan cita-cita Cak Munir adalah dengan terus berjuang dan memastikan bahwa Indonesia yang kita cintai ini akan terbebas dari ketakutan terhadap kekerasan dan pembunuhan atas nama apa pun. Menurut Suciwati[10], kondisi tersebut tentu butuh perjuangan yang lebih besar sebab negara ini masih dalam cengkeraman yang represif. "Negara ini dikuasai para maling dan pembunuh. Hari ini, kita tidak bisa hanya diam. Perlawanan adalah ruang kosong di mana keadilan harus kita dorong kepada negara karena kita mencintainya," kata Suciwati dalam pidatonya.

Suciwati juga menegaskan bahwa anak muda akan menjadi garda penting untuk mewujudkan semua mimpi Cak Munir tersebut. "Saya bahagia karena hari ini hadir anak-anak muda. Keyakinan ini menegaskan bahwa kita ada dan berlipat ganda. Bersama anak-anak muda, kita akan berjuang. Di sana, kita akan bersuara sekeras-kerasnya," tegas Suciwati.

Bersuaralah dengan sekeras-kerasnya, tidak boleh hanya diam!

*) ***Khamid Istakhori,*** *Mahasiswa Semester 1 Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)*

10 Pidato Sambutan Suciwati dalam acara Mosi Tidak Percaya, 13 Tahun Munir di Pelataran Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, 7 September 2017.

Daftar Referensi

Asifanawati, 16 April 2006, Diskusi dan Refleksi Perjuangan Serikat Buruh di Karawang.

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/17264751/jokowi.ormas.anti-pancasila.dan.komunis.kita.gebuk.kita.tendang diakses pada

https://kumparan.com/muhamad-iqbal/jokowi-resmi-terbitkan-perppu-pembubaran-ormas-antipancasila diakses pada

https://www.rappler.com/indonesia/111250-demo-buruh-tolak-pp-pengupahan-ricuh diakses pada

Siaran Pers Komite Aksi Upah (Kau), Gerakan Buruh Indonesia 2 November 2015 diakses pada

Solidaritas Nasional untuk Marsinah, 20 Juni 2011, Resolusi Pengajuan Marsinah sebagai Pahlawan Buruh Nasional kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Suciwati , 28 Agustus 2017, Perbincangan dalam acara penyambutan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Suciwati, 7 September 2017, Pidato dalam acara Mosi Tidak Percaya, 13 Tahun Munir di Pelataran Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat.

Tim Advokasi Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama dengan LBH Jakarta, 20 Oktober 2015, Dokumentasi dan Kronologi Kejadian Aksi Buruh Menolak PP 78 tahun 2015.

Wawancara dengan Mas Bianto melalui telepon pada 2 September 2017.

DAFTAR PENULIS

Ahmad Fauzi, mahasiswa semester 5 sekaligus penerima beasiswa Munir Said Thalib di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Penulis tertarik dan bergerak dalam bidang perjuangan Hak Asasi Manusia dan kebebasan beragama serta berkeyakinan.

Dhianita Kusuma Pertiwi, lahir di Malang pada 26 Februari 1993 dan merupakan mahasiswa pascasarjana di Universitas Indonesia. Kepeduliannya pada isu Hak Asasi Manusia mendorongnya untuk berkontribusi bagi buku ini dalam bentuk tulisan berjudul *Munir yang Menelanjangi Militer.*

Eunike Cahya Utaminingtyas adalah lulusan jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis lahir di Pati pada 2 Mei 1995.

Guntoro, atau yang seringkali disapa Gugun, aktif bergerak bersama organisasi Urban Poor Consortium dan, karena perjuangannya, dinobatkan sebagai salah satu Tokoh Metro 2017 oleh Tempo. Penulis merupakan penerima beasiswa Munir Said Thalib dan tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Inasshabihah lahir di Semarang, 11 Juni 1992 dan merupakan lulusan jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Penulis sempat memenangkan berbagai perlombaan karya tulis dan juga sempat aktif bekerja sebagai reporter di berbagai media

massa. Sekarang penulis bekerja di Guide Media, Singapura selaku freelance rewriter.

Johanna G.S.D. Poerba merupakan mahasiswa semester 3 dan juga salah satu penerima beasiswa Munir Said Thalib di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sebelumnya, penulis telah menamatkan S1 jurusan Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2015. Ketertarikan penulis pada isu kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia membuatnya sempat terlibat aktif di Yayasan Jurnal Perempuan serta Komnas Perempuan.

Jonathan Wijaya Manurung merupakan mahasiswa hukum angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Penulis lahir pada 24 Februari 1997 di Porsea, Sumatra Utara.

Khamid Istakhori lahir di Temanggung pada 12 Februari 1975 dan saat ini berdomisili di Karawang. Sejak 1995 menjadi buruh pabrik dan pada 1997 aktif melakukan pengorganisasian buruh. Sampai sekarang, penulis aktif bergerak di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (SERBUK Indonesia) selaku Sekretaris Jenderal. Selain itu, penulis pun menjabat sebagai Ketua Departemen Organisasi di Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Penulis juga aktif dalam pengembangan pendidikan perburuhan dan menulis artikel-artikel perburuhan. Saat ini, ia merupakan mahasiswa semester 1 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus penerima beasiswa Munir Said Thalib.

Korneles Materay merupakan sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis lahir di Ngurwalek, aktif sebagai pegiat anti korupsi di Mimika, dan saat ini tengah bekerja sebagai wartawan di Surat Kabar Harian Salam Papua.

Lovina adalah mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus penerima beasiswa Munir Said Thalib. Penulis berasal dari Pekanbaru, Riau dan aktif serta tertarik dengan seputar isu korupsi, lingkungan, serta Hak Asasi Manusia.

Maryam, mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus penerima beasiswa Munir Said Thalib. Penulis berasal dari Toli-toli, Sulawesi Tengah dan bergerak melalui organisasi Sikola Mombine yang merupakan organisasi perempuan. Maryam aktif dalam perjuangan hak pendidikan alternatif bagi perempuan Sulawesi Tengah.

Novita berasal dari Bekasi, Jawa Barat dan menggeluti isu advokasi kebijakan serta Hak Asasi Manusia. Penulis merupakan penerima beasiswa Munir Said Thalib dan tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Sabri Leurima lahir di Tengah-Tengah, Ambon pada 17 Januari 1993. Penulis merupakan lulusan dari STIE Ganesha dan menulis tulisan berjudul *Jalan Panjang Pejuang HAM dan Masa Depan HAM*.

“Melalui medium tulisan, para penulis dalam buku ini mencoba ‘membaca’ dan ‘menerjemahkan’ Munir kembali. Pada usaha ini, terjadi *encounter* dua dimensi waktu: dimensi waktu pada saat Munir bekerja dan akhirnya dibunuh karena perjuangannya dan dimensi waktu kekinian dimana persoalan HAM dan demokratisasi masih jadi perjuangan yang jauh dari usai. Buku yang merupakan kumpulan tulisan ini layak diposisikan sebagai bacaan terkini soal Munir dan perjuangannya terhadap HAM dari kacamata anak muda dan mahasiswa.”

—Miko Ginting, Pengajar STH Indonesia Jentera dan Pegiat Masyarakat Sipil

“Munir Said Thalib, lebih dikenal dengan Munir, kini telah menjadi simbol perjuangan yang banyak dikenal melalui karya-karya musik, stand-up comedy, hingga aktivisme di jejaring sosial. Kendati demikian, Munir sebagai manusia harus terus diperkenalkan. Inilah mengapa buku ini menjadi penting.”

—Pandji Pragiwaksono, Public Figure

“Buku ini merupakan bukti bahwa Munir ada dan berlipat ganda. Munir Said Thalib adalah cahaya. Sekalipun cahaya itu telah direnggut dari kita karena dipadamkan paksa, makin banyak cahaya lain yang menyala. Bersinar kian benderang. Kelak akan ada seribu Munir lain yang menyala disetiap perjuangan kemanusiaan.”

—Simponi Band, Musisi

“Ketiga belas tulisan yang akan anda nikmati ini adalah sebuah permulaan yang baik untuk memercayai bahwasanya anak-anak muda Indonesia masih punya mimpi dan harapan bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah isu bontot, eksklusif dan jauh dari praktik hidup sehari-hari. Saya mewakili keluarga besar Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan banyak terima kasih atas inisiatif dan nafas panjang perjuangan hak asasi yang seyogyanya dilakukan tidak oleh KontraS sendiri, melainkan sebagai sebuah gerakan kolektif, berkembang dan melibatkan semangat muda. Karena di tangan mereka perubahan dan kebaikan bersama pasti akan terjadi. Selamat membaca!”

—Puri Kencana Putri, Pegiat HAM

“Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan belaka tapi suatu upaya untuk menghidupkan pikiran, sikap dan komitmen dari seorang Munir. Bahkan, pikiran, sikap dan komitmen itu diberikan teks, konteks dan dikontestasi dalam situasi kekinian. Yang juga sangat penting diperhatikan, penulis dan artikel di dalam buku ini mengindikasikan tengah terjadinya proses transformasi, dari satu Munir menjadi belasan Munir lainnya, puluhan, ratusan dan Insya Allah menjadi ribuan dan jutaan Munir lainnya. Munir hidup, dihidupi dan menghidupkan pikiran para sahabat dan orang yang terinspirasi olehnya. Yang kelak akan menjadi tantangan, perubahan adalah keniscayaan, sejauhmana pikiran, sikap dan komitmen Munir tetap berada di dalam gravitasi dari kecepatan perubahan yang pasti terjadi itu.”

—Bambang Widjojanto, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2011-2015

HUKUM ONLINE .COM
Indonesia Jentera School of Law
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
KontraS Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
OMAH MUNIR
PSHK Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
The Asia Foundation